

KONSEP DASAR DAN KEGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI SYARIAH

Buku ini berjudul "Konsep Dasar dan Kegunaan Informasi Akuntansi Syariah" semoga dapat menjadi pencerah bagi mereka yang masih memusingkan dalam dunia Akuntansi Syariah. Dengan demikian akan membuka cakrawala berpikir dan membalikkan persepsi yang keliru yang banyak beredar di internet. Harapannya pula dengan hadirnya buku ini, para entrepreneur, manajer marketing maupun UMKM bahkan individu mampu mengetahui terkait Akuntansi Syariah dengan cara yang mudah melalui buku ini.

Penerbitan buku ini merupakan bagian dari partisipasi dan kepedulian penulis, di bidang Akuntansi Syariah, penulis sendiri memiliki pengalaman buruk dalam mempelajari Akuntansi Syariah yang banyak beredar di internet, beberapa artikel yang terpublikasi malah membuat kita semakin pusing dengan berbedanya pendapat dan arahan dari artikel tersebut.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak lepas dari kekurangan, namun kami berharap bahwa KONSEP DASAR DAN KEGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI SYARIAH yang dipaparkan lewat buku ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi Pengusaha, pelaku Bisnis, Manajer Marketing, mahasiswa, pegawai negeri / swasta dan semua pihak yang ingin menelaah Dunia Akuntansi Syariah.



SETAK PUSTAKA
Grogong Rejogang, Kec. Ngro, Kabupaten Jombang,
Jawa Timur 61475
Website : www.setakpustaka.co.id



KONSEP DASAR DAN KEGUNAAN
INFORMASI AKUNTANSI SYARIAH

Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA.



KONSEP DASAR DAN KEGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI SYARIAH

Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA.

KONSEP DASAR DAN KEGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI SYARIAH

Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA.

**Penerbit :
DETAK PUSTAKA**



KONSEP DASAR DAN KEGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI SYARIAH

© Detak Pustaka
All Right Reserved

Penulis :
Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA.

Editor :
Andi Gunawan R. Chakti, S.E., M.Si.

Desain & Layout :
Tim Kreatif Celebes Media Perkasa

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan
ISBN : **978-623-8005-01-7**

Cetakan 1, 2022

Penerbit :
Detak Pustaka
Grenggeng, Rejoagung, Kec. Ngoro, Kabupaten Jombang,
Jawa Timur 61473

KONSEP DASAR DAN KEGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI SYARIAH

Penulis :

Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA.

ISBN : **978-623-8005-01-7**

Editor :

Andi Gunawan R. Chakti, S.E., M.Si.

Desain Sampul dan Tata Letak

Tim Kreatif Celebes Media Perkasa

Penerbit :

Detak Pustaka

Grenggeng, Rejoagung, Kec. Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61473

Cetakan Pertama, 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya buku yang sudah ditulis sejak lama ini dapat diterbitkan, dan semoga dapat memberikan sumbangan pikiran dan dapat memperkaya literatur bidang Digital Marketing.

Buku ini berjudul “Konsep Dasar dan Kegunaan Informasi Akuntansi Syariah” semoga dapat menjadi pencerah bagi mereka yang masih memusingkan dalam dunia Akuntansi Syariah. Dengan demikian akan membuka cakrawala berpikir dan membalikkan persepsi yang keliru yang banyak beredar diinternet. Harapannya pula dengan hadirnya buku ini, para entrepreneur, manajer marketing maupun UMKM bahkan individu mampu mengetahui terkait Akuntansi Syariah dengan cara yang mudah melalui buku ini.

Penerbitan buku ini merupakan bagian dari partisipasi dan kepedulian penulis, di bidang Akuntansi Syariah, penulis sendiri memiliki pengalaman buruk dalam mempelajari Akuntansi Syariah yang banyak beredar di internet, beberapa artikel yang terpublikasi malah membuat kita semakin pusing dengan berbedanya pendapat dan arahan dari artikel tersebut

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak lepas dari kekurangan,

namun kami berharap bahwa KONSEP DASAR DAN KEGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI SYARIAH yang dipaparkan lewat buku ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi Pengusaha, pelaku Bisnis, Manajer Marketing, mahasiswa, pegawai negeri / swasta dan semua pihak yang ingin mendalami Dunia Akuntansi Syariah.

Makassar, 20 Oktober 2022

Penulis,

Dr. Firman Menne, S.E. M.Si, Ak.,CA., CTA., ACPA.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. ISLAM DAN SYARIAH ISLAM	11
Cara Pandang Hidup Islam	11
Islam Sebagai Jalan Hidup	14
BAB 3. SISTEM EKONOMI ISLAM	17
Pengertian Sistem Ekonomi Islam Secara Umum	17
Prinsip Sistem Ekonomi Islam	18
Ruang Lingkup Sistem Ekonomi Islam	19
Keunggulan Sistem Ekonomi Islam	21
Kekurangan Sistem Ekonomi Syariah	22
Sistem Keuangan Syariah	23
BAB 4. SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN AKUNTANSI SYARIAH	29
Sejarah Perkembangan Akuntansi di Masa Pemerintahan Islam	31
Pengembangan Konsep Akuntansi Syariah	32
Akuntansi dan Perkembangannya di Negara Islam	34



BAB 5. AKUNTANSI SYARIAH DALAM KHASANAH ISLAM	49
Akuntansi di Kalangan Arab Sebelum Islam	49
Akuntansi Pada Masa Rasul dan Khulafa'ur Rasyidin	50
Akuntansi Pada Masa Daulah Islam	55
Pengaruh Akuntansi Islam Terhadap Akuntansi Modern	67
Perkembangan Akuntansi Islam Yang Terorganisir	71
Akuntansi Syariah di Indonesia	75
Perkembangan Kajian Akuntansi Syariah	82
BAB 6. SISTEM KEUANGAN SYARIAH	87
Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah	87
Produk Keuangan Syariah	88
Lembaga Keuangan Syariah	90
Perbedaan Keuangan Syariah dan Keuangan Konvensional	90
BAB 7. KONSEP AKUNTANSI SYARIAH	93
Pengertian dan Tujuan Akuntansi Syariah	93
Konsep, Teori dan Model Akuntansi Syariah	100
Konsep Akuntansi Syariah	101
Teori Akuntansi Syariah	107
Model Akuntansi Syariah	109
BAB 8. KAJIAN INSTRUMEN PERSEPSI AKUNTAN DAN MAHASISWA AKUNTANSI	115
Tingkat Kegunaan Informasi Akuntansi	115
Orientasi Penyajian Informasi Akuntansi Syariah	116
Aktivitas Halal dan Haram dalam Akuntansi Syariah	121
Model Akuntansi Syariah	122
Praksis Akuntansi Syariah	127

BAB 9. PENUTUP	131
Kesimpulan	131
Saran-Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
RIWAYAT HIDUP PENULIS	139

KONSEP DASAR DAN KEGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI SYARIAH

Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA.





BAB 1

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia (Nurhayati & Wasilah, 2009), membawa konsekuensi tersendiri terhadap aspek kehidupan warga negaranya, termasuk di dalamnya keinginan penduduk muslim untuk mengimplementasikan sistem ekonomi Islam, sebagai sebuah sistem alternatif dari sistem kapitalis yang selama ini menjadi basis ekonomi dunia.

Hal ini tercermin dari banyaknya aktivitas-aktivitas yang dilakukan di negeri ini yang terkait dengan implementasi sistem ekonomi Islam. Sebagai gambaran, pada awal tahun 90-an perkembangan sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan Islam telah menunjukkan trend yang cukup menggembirakan. Ekonomi Islam mulai tersosialisasikan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang kemudian diikuti dengan bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan lainnya dapat dilihat dengan semakin seringnya dilakukan seminar dan konferensi tentang ekonomi Islam. Konferensi Ekonomi Islam pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2005. Setelah itu berbagai seminar dan konferensi ekonomi Islam mulai marak diselenggarakan di Indonesia, bahkan Indonesia sendiri mampu mengembangkan varian tersendiri yang turut memperkaya berbagai kegiatan awal pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di zaman modern ini.

Hadirnya lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin menunjukkan kemajuan sistem ekonomi dan bisnis Islam di tanah air. Lembaga-lembaga seperti itu terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya dikenal sebagai organisasi yang bercirikan “amanah” yang telah memberikan benang merah antara praktik-praktik syariah dan praktik-praktik konvensional, dimana praktik konvensional selama ini dikenal sarat dengan aspek ribawinya. Walaupun di tengah kemeriahan penerapan sistem ekonomi syariah ini, masih banyak yang meragukan akan kesempurnaan praktik syariah yang dimaksudkan. Namun tentunya dalam organisasi semacam ini, keberadaan etika telah menjadi perkara yang sangat penting, karena bagi umat Islam, kegiatan bisnis tidak akan pernah terlepas dari ikatan etika Islam.

Tabel 1.1. Daftar Jumlah Kantor Bank Syariah di Indonesia

Kantor	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah	13	13	14	14	14
Unit Usaha Syariah	332	344	354	381	392
BPRS	166	167	167	164	163
Jumlah Kantor	511	524	535	559	569

Sumber : Bank Indonesia, 2021.

Perkembangan kehidupan masyarakat terkait dengan penerapan sistem ekonomi Islam tampaknya mengarah kepada “back to nature”. Naisbit (2000) menerjemahkan fenomena ini dalam bukunya *Megatrend 2000* yang dituliskannya berdasarkan hasil penelitian dengan memakai teori kecenderungan statistik, yang menyebutkan bahwa masyarakat di tahun 2000 dan seterusnya semakin mengalami peningkatan “religiosity”, semangat keagamaan. Artinya masyarakat akan kembali memberikan perhatian kepada ajaran agamanya. Hal ini terjadi, disebabkan oleh banyak faktor, misalnya karena ternyata apa yang dilakukan manusia selama ini untuk mencari kesenangannya sendiri dengan pola sendiri tidak membawa kebahagiaan. Perilaku hedonisme, free sex, hippies, machiavelis, materialis, liberal ternyata tidak membawa kebahagiaan substansial.

Fenomena ini benar adanya, apalagi jika kita amati kenyataan perkembangan masyarakat saat ini baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Di beberapa universitas di Barat telah banyak membuka pusat studi Islam baik yang dikelola sendiri maupun yang bernaung di bawah pusat studi Timur. Di Roma, pusat Katolik dunia, telah diresmikan berdirinya Masjid. Di Eropa, Islam semakin tampak bahkan di Inggris, Belanda, Perancis sudah menjadi agama kedua. Terlebih khusus lagi di Inggris sudah ada partai Islam yang menjadi kontestan pemilu. Di USA, warga muslim telah menjadi anggota kongres, walikota bahkan Imam Tentara yang khusus membina kerohanian tentara Islam di Pentagon.

Di negara kita juga demikian, potensi umat Islam mulai tampak. Kegairahan, “ghirah” beragama menonjol sekali khususnya di kalangan menengah ke atas. Kalau dahulu orang takut mengklaim dirinya muslim saat ini sudah banyak yang tidak takut bahkan bangga menjadi Islam kendatipun ia menteri, jenderal, artis, konglomerat, yang sebelumnya enggan atau takut dicap Islam yang identik dengan kolot. Praktik kenegaraan kita semakin peduli dan memperhatikan suara mayoritas rakyat yang selama ini justru termarginalkan. Kajian mengenai Islam semakin banyak dilakukan seperti seminar, symposium, mass media cetak dan literatur Islam juga semakin menjamur. Semua media elektronik memberikan perhatian besar terhadap dakwah Islam. Perangkat hukum Islam dilengkapi misalnya pengadilan agama, kompilasi hukum Islam, label/sertifikasi makanan halal walaupun sampai saat ini belum memadai, dan fenomena terakhir adalah munculnya lembaga bisnis, lembaga keuangan dan asuransi yang menerapkan syariah Islam.

Dunia bisnis tentu harus memperhatikan fenomena ini, karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ini adalah gejala yang harus direspon oleh pelaku bisnis. Bank sebagai lembaga keuangan sudah banyak yang menyesuaikan dirinya dengan syariah, bisnis asuransi, makanan dan obat-obatan juga demikian. Pemerintah pun tentu juga

harus memberikan perhatian yang serius terkait dengan fenomena ini karena ini adalah perkara yang berkaitan dengan urusan rakyat. Di Singapura misalnya pemerintah di sana telah menyediakan makanan halal dan barang halal untuk konsumsi umat Islam, karena kalau tidak, khawatir pemasukan dari sector pariwisata bisa menurun. British Airways sejak akhir tahun 1980-an telah menyediakan makanan yang semuanya makanan halal. Di Australia baru-baru ini telah dibuka School of Islam, cara penyembelihan binatang sudah memperhatikan syariah Islam. Perusahaan, perumahan dan perkantoran harus menyediakan tempat shalat untuk Umat Islam. Demikian juga cara berpakaian, dan banyak lagi kalau kita ingin sejajarkan dengan hal yang telah memperhatikan keyakinan umat terhadap ketentuan syariah.

Dalam kegiatan bisnis pun, syariah telah menjadi warna tersendiri. Pada dasarnya kegiatan bisnis baik individu maupun organisasi yang ditujukan untuk kebaikan hubungan berekonomi sesama manusia harus mengandung ciri khusus yakni bisnis tersebut bukan semata untuk mencari keuntungan tetapi juga untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu seharusnya kita melihat kehadiran sistem syariah dalam transaksi antar individu dan lembaga harus kita tempatkan dalam konteks pasar, yaitu karena adanya kebutuhan dan ketersediaan serta dipilih atas dasar pertimbangan rasional dan moral untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, lahir dan batin. Karena perekonomian syariah dilandasi atas prinsip kesempurnaan kehidupan di antara kebutuhan lahiriah dan rohaniah dalam bertransaksi sesama hamba Allah maupun lembaga yang mereka buat, maka kerelaan atau keridhaan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi menjadi fundamen dasar dari setiap transaksi.

Perdebatan ekonomi syariah sering dipersempit dalam konteks “bunga pinjaman maupun simpanan” sebagai riba atau bukan, sementara dimensi lain selain “riba” kurang diberikan pembahasan secara seimbang. Selain “riba” terdapat dua aspek penting yakni ada tidaknya judi atau “maisir” yang sangat berkaitan dengan aspek resiko

dan ketidakpastian serta ada tidaknya unsur kecohhan (tipuan) yang dikenal sebagai hal yang mengandung unsur “gharar”. Ketiga unsur ini yang menjadi dasar perbuatan transaksi atau “baia” mempunyai arti yang penting untuk menilai substansi suatu transaksi dapat digolongkan memenuhi syarat syariah atau tidak.

Apabila kita simak secara mendalam ajaran berekonomi dalam Al-qur’an yang dilandasi oleh suatu sikap bahwa tidak ada pemisahan antara ekonomi dan keberagamaan seseorang. Mencari nafkah adalah bagian dari ibadah dan tiada pemisahan antara agama dan kehidupan dunia. Dari titik tolak ini akan melahirkan dua konsekuensi yaitu : pertama, perlunya pembentukan sikap oleh seorang individu akan penguatan hidup dan pencarian kebaikan di dunia atau dalam hubungannya dengan bumi dan alam; kedua, soal pemilihan pribadi, sampai dimana batas dan tujuannya. Konsekuensi dasar diperlukan seperti pada sikap keharusan hidup bersahaja yang menjadi dasar hidup seorang muslim untuk menghindari sikap hidup yang boros dan bermewah-mewahan. Dengan demikian prinsip kemanfaatan didasarkan atas pemenuhan kesejahteraan lahiriyah dan rohaniah.

Perkembangan bisnis syariah bukanlah satu-satunya instrumen penting dalam fenomena yang semakin menggejala saat ini, perlakuan akuntansinya pun juga demikian. Karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa banyak bisnis yang berlabel syariah atau Islami, tetapi akuntansi yang digunakan masih akuntansi konvensional, padahal dalam perkembangannya, akuntansi konvensional dapat disfungsi jika diterapkan pada lembaga-lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip Islam. Di lain pihak, akuntansi Syariah. diperlukan dengan alasan: akuntansi konvensional tidak cukup untuk users muslim dan organisasi Islam, islamisasi pengetahuan, dan berdirinya organisasi-organisasi Islam (Triuwono, 2002). Dalam berbagai tulisan banyak tanggapan atau kritikan terhadap akuntansi sekarang yang tampaknya tidak puas terhadap apa sesungguhnya yang diberikan akuntansi konvensional pada masyarakat. Kalau akuntansi berfungsi

sebagai sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan maka ditemukan tiga hal :

1. Kompleksitas proses pengambilan keputusan dalam bisnis saat ini tidak bisa hanya mengandalkan informasi akuntansi .
2. Jika selama ini sumber informasi akuntansi dinilai dominan maka ternyata situasi ekonomi maupun bisnis justru masih mengalami berbagai kerugian, korupsi, kecurangan, crash, depresi, dan sebagainya. Artinya informasi akuntansi yang selama ini dianggap sebagai dasar pengambilan keputusan ternyata banyak keputusan yang diambil dari sumber itu yang tidak menghasilkan output yang baik bahkan yang terjadi adalah depresi, bangkrut, ekonomi yang lesu dan sebagainya.
3. Unsur etika semakin longgar. Karena informasi akuntansi dianggap bebas nilai maka akuntansi dibawa oleh pihak yang berkepentingan untuk kepentingannya sendiri sehingga bisa merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, maka muncul pemikiran baru bahwa akuntansi harus merubah diri jika seandainya ia tidak mau ditinggalkan pemakainya atau dimasukkan dalam museum peradaban. Salah satu pemikiran itu adalah perlunya akuntansi menggeser fungsinya dari decision making facilitating function ke arah lain yang lebih bermanfaat. Dari sini maka muncullah fungsi accountability yang sebenarnya telah ada sejak kelahirannya (Lee, 1994). Lee yang menganjurkan itu dalam makalahnya pada seminar internasional yang membahas isu tersebut menyatakan bahwa akuntansi konvensional harus disempurnakan dengan menambah media seperti ;

1. Penilaian terhadap efisiensi manajemen
2. Pengungkapan terhadap kecurangan manajemen
3. Penjelasan mengenai budget atau rencana kerja
4. Akuntansi harus semakin menghilangkan unsur alokasi, akuntansi harus lebih scientific.
5. Akuntansi harus menyajikan informasi yang relevan, tidak hanya informasi kuantitatif tetapi juga kualitatif.

Perkembangan ini tentu menggembirakan kita semua, tetapi sebatas kegembiraan saja tentu tidak cukup, karena ternyata dibalik itu semua, propaganda di Barat seolah meniadakan perkembangan dan kegemilangan ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh Islam pada masa kejayaan Islam abad ke-6 sampai abad ke-13 sehingga akuntansi pun dianggap lahir pada abad ke-15 di Eropa. Padahal dari berbagai sumber dan fakta lainnya, Islam baik melalui Al-Qur'an, fikih maupun peninggalan dan sejarahnya tidak masuk akal Islam tidak memiliki akuntansi. Dengan munculnya para intelektual Islam yang sudah masuk dalam lingkungan budaya ilmiah Barat maupun dari intelektual Barat yang memiliki minat dalam menjelajahi berbagai disiplin ilmu baik tentang ilmu pengetahuan yang bernuansa Islam maupun yang berhaluan ilmu-ilmu kealaman, maka muncul kajian intensif mengenai Akuntansi Syariah.

Kemunculan disiplin ini didorong oleh peningkatan dan trend kesadaran baru di kalangan Islam dalam menerapkan syariah agamanya baik dalam wilayah ibadah maupun dalam wilayah muamalah seperti kegiatan ekonomi, industri dan perdagangan. Munculnya studi-studi Islam dan lembaga ekonomi dan keuangan Islam juga mempercepat prosesnya. Keadaan ini harus terus didorong dan berupaya untuk senantiasa meningkatkan kajian Akuntansi Syariah termasuk dalam setiap kegiatan keseharian kita.

Disinilah diperlukan proses pencatatan dan pelaporan semua transaksi dan kegiatan muamalah yang dilakukan terutama di lembaga keuangan, sehingga perlu sistem akuntansi yang sesuai (relevan). Dengan demikian perlu proses transformasi yang tidak saja akan mempengaruhi perilaku manajemen, pemegang saham, karyawan dan masyarakat sekeliling, tetapi juga organisasi yang bersangkutan.

Akuntansi syariah sebagai salah satu cabang dalam dunia akuntansi, saat ini terasa dibutuhkan kehadirannya. Para pelaku bisnis terutama dari kaum muslim merindukan perlakuan akuntansi syariah dari setiap transaksi yang dilakukannya sampai kepada

laporan keuangan yang dihasilkannya. Akuntansi syariah dipandang perlu sebagai penghasil informasi, karena saat ini sudah terlalu banyak pengguna informasi akuntansi yang terjebak dengan kasus manipulasi data dan rekayasa laporan keuangan, baik yang berskala nasional maupun berskala internasional. Sementara itu, kehadiran akuntansi syariah diharapkan mampu meminimalisasi kalau perlu melenyapkan kasus-kasus tersebut dari dunia bisnis.

Orientasi akuntansi syariah bagi sebagian orang diyakini memiliki cakupan yang lebih lengkap dan tajam, karena selain berorientasi bisnis yakni menyediakan laporan keuangan bagi penggunanya, juga berorientasi ibadah dimana laporan keuangan yang dibangun atas dasar kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT akan menghasilkan informasi yang lebih berkualitas dari sekedar laporan keuangan biasa yang dibuat berdasarkan keinginan pemilik perusahaan atau kepentingan pengguna laporan keuangan.



Ummat menghendaki laporan keuangan yang dihasilkan bukan sekedar laporan keuangan biasa tetapi memiliki informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, praktik bisnis selama ini banyak menuai masalah dari sudut pandang agama, padahal Allah SWT menghadirkan Islam sebagai pedoman dan petunjuk dalam bertindak. Masalah yang sering muncul dalam praktik bisnis terkait dengan masalah agama adalah kejelasan dan batasan antara yang halal dan haram. Banyak praktik bisnis dewasa ini, apalagi dalam bingkai sistem kapitalisme dan sekulerisme yang diadopsi negeri ini dan banyak negeri-negeri muslim lainnya, seakan tidak mampu memfilter transaksi yang halal dan haram dan sehingga cenderung bebas nilai. Perkara yang diharamkan oleh Allah malah dihalalkan oleh sistem, demikian sebaliknya.

Dewasa ini, praktik bunga berbunga yang banyak dipraktikkan oleh perbankan terutama perbankan konvensional tentu tidak bisa dikatakan bebas dari persoalan ribawi, dimana riba sendiri dalam Islam adalah perkara yang diharamkan. Selain itu, model akuntansi syariah

juga masih menjadi wilayah perdebatan, karena sebagian masyarakat menilai bahwa akuntansi syariah dan akuntansi konvensional sama saja, hanya penamaan akun saja yang berbeda.

Dengan demikian, akuntansi syariah diharapkan mampu menghadirkan nuansa baru dalam praktik bisnis umat muslim dan umat manusia secara keseluruhan saat ini. Kehadiran akuntansi syariah diharapkan menjadi pemecah persoalan yang melanda mayoritas kaum muslim di Indonesia, karena disengaja ataupun tidak disengaja, potensi umat untuk terjebak dalam praktik-praktik bisnis yang tidak jelas kehalalannya sangatlah tinggi, sehingga kedepannya, masyarakat muslim dapat menyelenggarakan kegiatan bisnis, transaksi serta menghasilkan laporan keuangan yang sesuai kehendak Allah SWT.

Sesuai dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka seluruh upaya yang dilakukan oleh manusia harus mampu merespon kebutuhan masyarakat dan memiliki orientasi sosial. Demikian pula upaya kita untuk mengembangkan akuntansi syariah. Akuntansi harus berkembang dengan merespon kebutuhan masyarakat. Sejauh ini pandangan mengenai kebutuhan masyarakat terhadap akuntansi syariah sudah sangatlah jelas, tinggal bagaimana merespon keinginan tersebut. Untuk mencapai hal tersebut seluruh komponen masyarakat terutama umat Islam sendiri seharusnya mengambil bagian dan peran yang sama. Dimana salah satu unsur yang dimaksud adalah dari kalangan akuntan sendiri, termasuk akuntan pendidik, praktisi akuntan maupun mahasiswa akuntansi yang ada di lembaga pendidikan tinggi. Penerapan akuntansi syariah tentu harus dilihat pada sejauh mana persepsi masyarakat khususnya komunitas akuntan dan mahasiswa akuntansi dalam melihat kemungkinan dan potensi penerapan akuntansi syariah. Persepsi ini dapat ditinjau dari sudut pandang kegunaan informasi akuntansi terhadap pengguna laporan keuangan, orientasi akuntansi syariah, perlakuan akuntansi terhadap aktivitas halal dan haram dalam akuntansi syariah, serta persepsi akuntan terhadap model akuntansi syariah.



BAB 2

ISLAM DAN SYARIAH ISLAM

Cara pandang Hidup Islam

Pandangan dunia atau pandangan hidup (worldview) berperan sangat penting dalam sistem masyarakat tertentu. Worldview berfungsi sebagai dasar bagi keseluruhan bangunan pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, worldview berfungsi sebagai media kognitif yang menjelaskan posisi ontologis, aturan metodologis, kerangka nilai, dan sebagainya.

Oleh karena itu, bangunan ilmu pengetahuan sangat bergantung pada setiap worldview yang dimiliki masyarakat tertentu dan di atas worldview tadi dibangunlah ilmu pengetahuan yang khas serta peradaban yang berbeda dari fondasi peradaban lain.

Pandangan hidup (worldview) merupakan suatu hal yang menunjang keberlangsungan hidup seorang manusia di dunia. Pandangan hidup ini dapat menjadi pedoman atau petunjuk hidup

seseorang dalam mencapai tujuannya. Secara analogis, pandangan hidup (worldview) seperti lensa, dan melalui lensa tersebut manusia memandang dunia dan memahami posisinya dalam hierarki ciptaan Tuhan.

Di sisi lain, perspektif worldview sejatinya melibatkan jauh lebih dari sekedar seperangkat keyakinan intelektual. Melainkan melibatkan pula konsep dasar dari sistem keyakinan itu sendiri, yang

terdiri dari jaringan ide yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini disebabkan worldview akan membentuk, mempengaruhi dan umumnya mengarahkan seseorang untuk berperilaku selama hidupnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, worldview dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dalam melihat kehidupan dan dunia pada umumnya. Ada tiga poin penting dari definisi di atas, yaitu bahwa worldview adalah motor bagi perubahan sosial, asas bagi pemahaman realitas dan asas bagi aktivitas ilmiah.⁶ Worldview berperan sebagai fondasi ilmu pengetahuan yang membentuk peradaban hidup manusia. Namun, hal ini bukan berarti ilmu pengetahuan dapat menjawab setiap pertanyaan worldview, tetapi itu adalah sumber keyakinan worldview yang kaya dan kuat. Di dalam membentuk disiplin ilmu yang utuh, worldview akan berperan dalam pembangunan definisi, aksioma, dan ruang lingkup beserta karakteristik ilmu pengetahuan tersebut.

Secara sederhana worldview adalah persepsi atau paradigma tentang kehidupan di dunia, dengan worldview ini manusia dapat menjawab pertanyaan tentang hakikat kehidupan di dunia sehingga menjadi basis atau prinsip dalam menjalani hidup. Worldview tidak muncul dengan sendirinya melainkan merupakan proses panjang yang dimulai dari pembentukan mental, yang dalam prosesnya values sangat berperan. Worldview dapat bersumber dari kitab suci, filsafat, adat istiadat, dan sumber-sumber lain yang dianggap mempengaruhi cara pandang masyarakat tertentu. Terdapat orang-orang yang berpengaruh besar dalam membangun worldview mereka, seperti nabi, filsuf, pahlawan, negarawan, dan sebagainya.

Maka dari itu, worldview Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan dunia yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui bimbingan wahyu dari Allah SWT agar dijadikan sebagai paradigma dan tuntunan dalam kehidupan umat Islam.

Worldview dapat bersumber dari budaya, falsafah hidup, sains, bahkan wahyu Tuhan yang dianggap mempengaruhi cara pandang

seorang manusia. Konsep worldview ini masuk dalam cara berpikir dan mempengaruhi tingkah laku seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat peran para tokoh yang secara tidak langsung membangun eksistensi worldview dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, berbeda dengan dunia sekuler yang berpegang teguh pada prinsip rasionalisme, maka worldview Islam sejatinya bersifat menyeluruh berupa rasionalitas dan relijiusitas dengan bimbingan wahyu Tuhan yang paling utama. Maka, worldview Islam dapat berarti kerangka kerja hidup yang dibangun atas dasar wahyu yang diturunkan kepada nabi-Nya dan ditafsirkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim untuk menjadi pedoman hidup manusia di dunia.

Sejalan dengan definisi di atas, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*), mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri (*hablubinafsih*) dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya

(*habluminannas*). Islam adalah agama yang komprehensif dan cara yang terintegrasi dalam berkehidupan yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga termasuk tindakan ibadah, moral individu, hukum sosial, hukum pidana dan lain sebagainya. Islam juga mengatur dan menyelesaikan permasalahan di seputar hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya. Inilah wujud dari kesempurnaan ajaran Islam. Allah SWT. berfirman:

“...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu”.... (Q.S. al-Maidah [4]: 3).

“...Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (Q.S. an-Nahl [16]: 89)

Wujud kesempurnaan ajaran Islam tersebut tercermin dalam ibadah mahdhah semisal shalat, shaum (puasa), haji, berdo'a, zakat, dan ibadah-ibadah ritual lainnya yang merupakan wujud aturan bagi manusia dalam berhubungan langsung dengan Allah SWT (habluminallah). Ber-akhlaqul karimah (seperti berlaku jujur, amanah, dan menepati janji), memakan makanan yang halal, memakai pakaian yang menutup aurat adalah di antara wujud aturan saat manusia berhubungan dengan dirinya sendiri (hablubinafsih).

Menjalankan muamalah islami baik dalam bidang ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, sosial, dan peradilan misalnya adalah wujud aturan bagi manusia saat berinteraksi dengan sesama manusia lainnya (habluminannas).

Islam Sebagai Jalan Hidup

Secara etimologi, Islam adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna sejahtera, kepatuhan, ketaatan, penyerahan diri, kedamaian dan keselamatan. Patuh dan taat kepada Allah SWT disebut sebagai orang muslim. Dengan demikian, Islam dari segi kebahasaan adalah patuh, tunduk, dan taat kepada Allah SWT dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan patuh dan tunduk kepada Allah SWT.

Dengan menyerahkan diri kepada Allah SWT, seorang muslim akan mencapai kebahagiaan. Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 12 sudah menjelaskan bahwa orang yang menyerahkan diri kepada Allah SWT dijanjikan tidak akan diliputi kekhawatiran terhadap hidupnya dan tidak akan diliputi kesedihan.

Secara teoretis, Islam adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajarannya yang bukan hanya mengenai berbagai

segi dari kehidupan manusia. Agama Islam menyusun konsep-konsep dengan sistemnya yang mampu menyentuh sisi-sisi kehidupan duniawi secara berimbang dan terintegral. Islam tidak merekomendasikan pemisahan antara berbagai sisi atau segi kehidupan umat manusia. Satu sisi kehidupan tidak akan eksis secara sempurna tanpa sentuhan sisi lainnya. Islam sebagai agama mengatur kehidupan manusia secara universal baik hubungan dengan Allah SWT (Hablumminallah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas). Oleh karena itu, Allah SWT. mengingatkan manusia agar menganut ajaran Agama Islam secara menyeluruh dan utuh (kafah).



Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah syariah (hukum-hukum Allah SWT), dan akhlak.

Akidah (hukum i'tiqādiyyah) merupakan ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atau iman kepada Allah SWT, para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, Hari kiamat serta qada dan qadar, yang baik dan buruknya hanya dari Allah SWT. semata. Sementara itu, iman itu sendiri bermakna membenaran yang pasti (at-tashdiqul al-jazim) terhadap perkara yang sesuai dengan realitas berdasarkan dalil-dalil yang kuat, baik dalil aqli maupun dalil naqli. Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan. Akidah (aqidah) dalam bahasa Arab, berasal dari lafaz aqada-ya'qidu-aqidatan. Lafazh tersebut mengikuti wazan fa'ilatan yang berarti ma'qudah (sesuatu yang diikat).

Syariah (hukum 'amaliyyah) adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik berkaitan dengan ibadah (hablumminallah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas), yang merupakan katalisasi akidah yang menjadi

keyakinannya. Sementara itu, muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain mencakup ekonomi atau harta perniagaan yang disebut muamalah maliyah. Hukum ini mengatur hubungan hidup zhahir antara manusia dengan makhluk lain, juga Tuhannya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya. Mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain.

Akhlak (hukum khuluqiyyah) adalah landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan pribadi seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidup yang disebut akhlaqul karimah. Hukum ini dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Hukum khuluqiyyah ini merupakan hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.



BAB 3

SISTEM EKONOMI ISLAM

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang upaya yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan.

Seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tak sedikit orang belum memahami tatanan sistem ekonomi Islam. Sebenarnya peraturan di dalam sistem ekonomi Islam sangat memudahkan umat muslim dan nonmuslim dalam melakukan kegiatan berdasarkan hukum dan peraturan dari Allah. Hal ini akan menyebabkan hidup semua umat muslim akan lebih tertata dan berkah.

1. Pengertian Sistem Ekonomi Islam Secara Umum

Secara umum sistem ekonomi Islam adalah suatu peraturan yang pelaksanaan ekonominya berdasarkan dengan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kegiatan yang masuk ke dalam sistem ekonomi Islam ini meliputi kegiatan simpan pinjam, investasi, jual beli, dan lain sebagainya.

Adanya sistem ekonomi Islam bertujuan agar umat Islam dapat melakukan kegiatan ekonomi yang benar dan terhindar dari beberapa sifat buruk, seperti riba, haram, zalim, ihtikar, dan lain-lain. Semua kegiatan ekonomi yang sifatnya baik dan buruk diatur dan dijelaskan secara detail dalam sistem ekonomi Islam.

Daftar negara yang menganut sistem ekonomi islam, antara lain:

1. Arab Saudi
2. Malaysia
3. Uni Emirat Arab
4. Kuwait
5. Qatar
6. Turki
7. Indonesia
8. Bahrain
9. Pakistan

2. Prinsip Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam terbagi menjadi beberapa prinsip yang menjadi dasar kegiatan ekonomi. Berikut ini prinsip sistem ekonomi Islam tersebut.

1. Memberi Ruang pada Negara dan Pemerintah

Di dalam sistem ekonomi Islam, tidak dibenarkan adanya penumpukan kekayaan oleh banyak orang. Sistem ekonomi Islam menjamin kekayaan yang dimiliki orang tertentu, yaitu bahwa kekayaan tersebut akan digunakan dan direncanakan untuk kepentingan bersama. Sistem ini juga memberi ruang kepada negara menjadi penengah bila terjadi suatu permasalahan.

2. Larangan Riba

Prinsip sistem ekonomi Islam selanjutnya adalah larangan riba. Arti dari riba menurut Wikipedia adalah melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

3. Tidak Melakukan Monopoli

Di dalam sistem ekonomi Islam dilarang untuk memonopoli barang, seperti menimbun barang dalam jumlah banyak dan dalam rentang waktu lama, sehingga barang tersebut mengalami kelangkaan dan memiliki harga yang mahal.

4. Memiliki Tanggung Jawab

Setiap pelaku ekonomi harus memiliki tanggung jawab. Di dalam Islam, melakukan tanggung jawab sosial diibaratkan suatu kewajiban. Melaksanakan tanggung jawab sosial ini sama saja dengan bersedekah terhadap sesama manusia yang membutuhkan bantuan.

5. Melaksanakan Sistem Bagi Hasil

Prinsip sistem ekonomi Islam adalah mengutamakan keadilan. Maka setiap keuntungan yang didapat dari aktivitas ekonomi akan dibagi secara adil. Misalnya untuk kegiatan perbankan syariah, terdapat sistem bagi hasil antara bank dengan nasabah untuk setiap keuntungan yang didapat.

6. Kebebasan Kegiatan Ekonomi Sesuai Ajaran Islam

Allah memberikan jaminan kebebasan yang tidak mengikat selama kegiatan ekonomi berlangsung asalkan tetap sesuai dengan syariat dan nilai-nilai Islam.

7. Memiliki Sifat Dualisme Kepemilikan

Prinsip sistem ekonomi Islam memiliki sifat dualisme kepemilikan. Kepemilikan ini untuk pribadi dan bersama-sama. Tentunya sifat ini tidak terdapat di sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi konvensional. Bisa dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah solusi dari permasalahan kedua sistem ekonomi tersebut. Kegiatan jual beli di dalam sistem ekonomi Islam ini tetap dilakukan secara wajar dan tidak boleh berlebihan.

3. Ruang Lingkup Sistem Ekonomi Islam

Di dalam ruang lingkup sistem ekonomi Islam terdapat tantangan dan hambatan yang nantinya akan membangun kegiatan ekonomi yang dijalankan. Berikut ini terdapat beberapa ruang lingkup sistem ekonomi Islam, yaitu:

1. Ba'i
Praktik jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan dengan benda lain.
2. Akad
Persetujuan atau kesepakatan antara kedua pihak atau lebih dalam melakukan jual beli.
3. Syirkah
Kerja sama terkait permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu antara dua orang atau lebih yang pembagian keuntungannya berdasarkan nisbah.
4. Mudharabah
Kerja sama dalam usaha tertentu yang pembagian keuntungannya berdasarkan nisbah. Kerja sama ini dilakukan antara pemilik dana dan pengelola modal.
5. Muzaraah
Kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk mengerjakan tanah atau ladang yang mana imbalannya berupa seperempat atau sepertiga hasil dari lahan tersebut.
6. Musaqah
Kerja sama ini dilakukan oleh pemilik dan pemelihara tanaman yang pembagian nisbahnya telah disepakati kedua pihak.
7. Khiyar
Hak yang dimiliki penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau ingin membatalkannya.
8. Ijarah
Transaksi sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan melakukan pembayaran.
9. Istishna'
Kegiatan jual beli yang memiliki persyaratan tertentu dan sudah disepakati oleh pemesan dan penjual.
10. Rahn (Gadai)
Perjanjian utang piutang dengan dengan adanya barang sebagai jaminan atas utang.

11. Wadi'ah

Penitipan dana atau barang dari pihak pemilik dana ke pihak penerima titipan, yang menuntut penerima titipan menjaga dana atau barang tersebut.

12. Wakalah

Memberikan kuasa ke pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.

13. Ta'min (Asuransi)

Usaha saling melindungi antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat.

14. Qardh

Pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dalam waktu tertentu, hal ini sudah disepakati bersama.

15. Ba'i Al-Wafa

Istilah Ba'i Al-Wafa artinya jual beli yang dilangsungkan dengan syarat. Barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual bila tenggang waktu yang disepakati telah datang.

4. Keunggulan Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam memang masih terbilang baru sebab baru dimulai pada pertengahan abad kedua puluh. Pada dasarnya praktik dan tujuan dari sistem ekonomi Islam sendiri sudah ada sejak lahirnya agama Islam.

Berikut ini beberapa keunggulan dari sistem ekonomi Islam, yaitu:

1. Menggunakan Moral dan Etika

Sistem ekonomi Islam menggunakan serangkaian moral dan etika. Sistem ekonomi Islam mengajarkan untuk tidak cepat puas dalam pemenuhan kebutuhan sendiri saja, akan tetapi barang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di dalam sistem ini juga terdapat norma yang harus ditaati oleh para pelaku kegiatan ekonomi.

2. Berdasar pada Keadilan

Sistem ekonomi Islam memiliki asas utama yang wajib dipatuhi dan dijalankan yaitu asas keadilan. Dalam Islam terdapat batasan fungsional untuk menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi.

3. Kebebasan dalam Pengambilan Keputusan

Keunggulan sistem ekonomi Islam selanjutnya adalah sistem ini mempunyai kebebasan dalam mengambil suatu keputusan yang mengacu pada nilai-nilai tauhid. Kebebasan ini besar harapannya untuk mengoptimalkan kemampuan hubungan ekonomi tanpa didasari paksaan siapapun.

5. Kekurangan Sistem Ekonomi Syariah

Selain memiliki keunggulan, sistem ekonomi Islam juga memiliki kekurangan, sebagai berikut:

1. Perkembangan Literatur Ekonomi Islam Berjalan Lambat

Perkembangan literatur Islam yang menggunakan teks bahasa Arab berjalan sangat lambat. Pandangan masyarakat tidak berubah ke literatur Islam karena banyak bermunculan literatur ekonomi konvensional. Pandangan tersebut menyebabkan masyarakat berpikir bahwa penyelesaian masalah ekonomi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem ekonomi konvensional. Akibatnya, seluruh perilaku manusia dipengaruhi oleh sistem ekonomi konvensional.

2. Praktik Ekonomi Konvensional Lebih Dikenal Masyarakat

Praktik ekonomi konvensional sudah dikenal terlebih dahulu dibanding ekonomi Islam. Aspek kehidupan manusia telah disentuh oleh ekonomi konvensional, mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi barang atau jasa. Sistem ekonomi Islam adalah sistem baru, pasti ada kesulitan dalam memasukkan paham ini ke kegiatan ekonomi.

3. Tidak Ada Gambaran Ideal Negara yang Menggunakan Sistem

Ekonomi Islam

Walaupun beberapa negara di Timur Tengah sudah menggunakan sistem ekonomi Islam sebagai pedoman pemerintahannya, akan tetapi mereka belum mampu menjalankannya secara penuh dan profesional. Akibatnya negara-negara tersebut pertumbuhannya ekonominya lebih lambat dibanding negara-negara Eropa. Maka dari itu banyak negara yang masih menimbang-nimbang tentang penggunaan sistem ekonomi ini.

6. Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah merupakan salah satu sistem yang digunakan dengan menggunakan metode prinsip Islami dasar syariah sebagai acuannya, juga menggunakan dasar hukum Islam sebagai pedoman. Guna sistem ini dapat dilakukan untuk aktifitas pada lembaga keuangan syariah. Intinya, sistem keuangan memiliki tugas utama yaitu mengalihkan dana (loanable funds) yang berasal dari nasabah ke pengguna dana.

Prinsip dasar syariah yang digunakan oleh sistem keuangan ini berasal dari aturan yang sudah ditetapkan pada Al Qur'an dan juga sunah yang dipercaya oleh agama Islam. Larangan yang dilakukan pada sistem keuangan syariah yaitu melarang adanya riba, perjudian, monopoli, penipuan, gharar, penimbunan barang dll. Oleh karena itu, segala aktifitas keuangan pada sistem ini harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana sudah diatur melalui Al Qur'an dan sunah.

A. Pengelolaan Sistem Keuangan Syariah

Sekarang ini pengelolaan keuangan syariah sudah tumbuh lumayan pesat di Indonesia, terlihat dari banyaknya lembaga keuangan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah pada perusahaannya. Contoh lembaga keuangan syariah seperti, Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat, dan sebagainya. Bahkan seiring

perkembangannya, konsep keuangan syariah ini juga sudah mulai bertumbuh dalam kalangan non-muslim, negara non-muslim seperti Eropa dan Amerika sudah mulai mengembangkan Bank Syariah. Pengelolaan yang diterapkan oleh keuangan syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu:

1. Mengharap Ridha Allah SWT
Tujuan yang dicapai berdasarkan atas petunjuk Allah SWT dan Hadits Nabi Muhammad SAW Terbebas dari Bunga
2. Bunga atau riba sangat dilarang dan haram hukumnya dalam Al Qur'an.
3. Menerapkan Prinsip Bagi Hasil (sharing)
4. Sektor yang Dibiayai Halal Hukumnya
5. Tidak Ada Investasi Haram

B. Kegiatan Manajemen Keuangan Syariah

a. Perolehan Dana

Kegiatan perolehan dana pada sistem keuangan syariah perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini, seperti mudharabah, sala, murabahah, istishna, musyarokah, ijarah dan lain lain.

b. Prinsip Investasi

Kegiatan yang kedua yaitu berkaitan dengan prinsip investasi. Jika anda ingin menginvestasikan uang, kenali dulu prinsip bahwa “fungsi uang sebagai alat tukar bukan sebagai barang dagangan atau komoditi yang diperjualbelikan”. Investasi bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank syariah ataupun dilakukan secara langsung.

C. Penggunaan Dana

Ketiga, kegiatan penggunaan dana harus jelas. Dianjurkan untuk menggunakan dana dengan tujuan yang jelas dan tidak dilarang oleh syariat Islam, seperti memenuhi kebutuhan hidup, melaksanakan kewajiban zakat, waqaf, infaq, shadaqah dan lain lain.

D. Larangan dalam pengelolaan Keuangan Syariah

Adapun hal yang wajib dihindari dalam pengelolaan Sistem Keuangan Syariah:

- Riba, sesuai dengan surat Al Baqarah ayat 275-278 tentang “Meninggalkan riba atau sistem bunga dan kembali kepada sistem ekonomi syariah”
- Maysir, sesuai dengan surat Al Maidah ayat 90 tentang “Meninggalakan segala bentuk usaha yang spekulatif atau perjudian”
- Gharar, bersifat tidak jelas.
- Boros, sesuai dengan surat Al Isra ayat 26-27 tentang “Meninggalkan segala bentuk pemborosan harta”

Deliarnov dalam Perwataatmadja (2002) mengemukakan bahwa sistem perekonomian yang dianut oleh suatu bangsa (negara atau sekelompok masyarakat) tergantung dari doktrin, madzhab, atau aliran pandang ekonomi, yang pada gilirannya juga dipengaruhi oleh seperangkat nilai yang dianut oleh bangsa atau kelompok masyarakat tersebut (seperti adat, kebiasaan, norma-norma, kepercayaan, ideologi, falsafah). Ibn `Ashur dalam Hameed (2002a) merumuskan enam tujuan aktivitas ekonomi Islam yang merupakan derivatif dari pandangan dan nilai Islam yaitu adanya sirkulasi kemakmuran, keamanan, distribusi kekayaan, bukti otentik, equity, kesejahteraan tenaga kerja, dan moralitas sebagai filter konsumsi.

Bisnis adalah aktivitas untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Zarkasy (2003) mendefinisikan bisnis sebagai bidang kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh laba guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena adanya laba, kegiatan bisnis dapat bertahan dan berkembang, sehingga mendorong para pelaku bisnis untuk memaksimalkan perolehan laba. Upaya memaksimalkan laba ini berpeluang memunculkan perilaku bisnis yang tidak terpuji dan menimbulkan krisis moral yang dapat merugikan banyak pihak.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw., diutus untuk memperbaiki akhlaq. Keadilan

(‘adalah) dan kebaikan (ihsan) merupakan nilai dasar yang memandu hampir setiap aktivitas hidup muslim, bahkan bisnis Islam seharusnya juga dikarakteristikkan dengan keadilan dan kebaikan, seperti yang terdapat di dalam QS. 5/ Al Maidah: 8 sebagai berikut :

Artinya :

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (TQS : Al Maidah ; 8)

Muhamad (2002a: 100) memberikan lima prinsip bisnis Islam yang membedakannya dengan bisnis non Islam yaitu yang dapat mengantar kepada bisnis yang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya seperti : a) larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi, b) menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, c) mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya, d) larangan menjalankan monopoli, e) dan bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

Fauroni (2002) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bisnis Islam seharusnya mendorong pencapaian kesuksesan di akhirat, selain pencapaian kesuksesan di dunia, hal ini tentunya harus diusahakan dikarenakan pencapaian kesuksesan jangan semata bertumpu pada kepentingan duniawi saja tetapi harus senantiasa ditujukan pula untuk kepentingan di akhirat nantinya, sesuai dengan firman Allah swt sebagai berikut .,

QS. 62/ Al Jumu'ah: 9-10:

Artinya :

9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.



10.apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

[1475] Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.

QS. 53/ Al Najm: 39:

Artinya :

39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.



BAB 4

SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN AKUNTANSI SYARIAH

Untuk memahami tentang Akuntansi Syariah, maka perlu kita ketahui dahulu apa sebenarnya Akuntansi Syariah tersebut. Apakah ini konsep Akuntansi konvensional yang kemudian disyariahkan atau merupakan ilmu Syariah yang dihubungkan dengan Akuntansi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat sejarah dari Akuntansi Syariah itu.

Pengertian akuntansi Syariah. Yang dimaksud dengan Akuntansi Syariah harus dilihat dari segi Bahasa atau etimologinya dahulu. Akuntansi berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *accounting*. Dalam tata Bahasa Arab disebut dengan nama *muhasabah*. *Muhasabah* berasal dari akar kata *hasaba*, atau *hisbah* yang memiliki arti menimbang atau memperhitungkan atau melakukan kalkulasi atau juga melakukan pendataan. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat pengertian dari *muhasabah* adalah suatu aktifitas yang berkaitan dengan pencatatan transaksi yang dilakukan secara teratur dan juga keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan juga jumlahnya serta memiliki catatan yang bersifat *representative* serta berkaitan dengan pengukuran akan hasil keuangan untuk melakukan pengambilan keputusan secara tepat. Karena itulah maka *defines Akuntansi Syariah* bisa kita ambil. Menurut Prof Sofyan Harahap yang dimaksud dengan Akuntansi Syariah adalah bagaimana kita menjalankan Akuntansi agar sesuai dengan Syariah Islam. Pada dasarnya menurut beliau ada dua konsep dalam Akuntansi syariah. Yang pertama adalah Akuntansi Syariah

yang dijalankan pada masa kenabian Rasulullah Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam serta juga para sahabat yang menjadi khalifah pengganti beliau, yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar Bin Khattab, Ustman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. Serta juga dilanjutkan oleh pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Selanjutnya adalah Akuntansi Syariah yang berkembang sekarang ini, yaitu di era dimana kegiatan ekonomi dan social banyak diwarnai oleh kegiatan ekonomi konvensional.

Untuk memahami tentang Akuntansi Syariah tidak ada salahnya kita melihat dahulu konsep Akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional dikatakan ditelurkan oleh seorang pemikir dari Italia yang bernama Luca Pacioli. Pria yang dijuluki sebagai bapak dari Akuntansi ini menerbitkan sebuah buku yang bernama Summa De Arithmetica, Geometria, proportioi et proportionalita, atau dengan arti Kumpulan Pengetahuan Aritmatika, Geometri, Proportioni dan Juga Proporsional. Dalam buku ini ia menyatakan bahwa dalam praktik perdagangan terdapat yang namanya konsep Double Entry System. Buku ini sendiri terbit di Venesia, Italia yang saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan dunia. Perdagangan dunia saat itu banyak didominasi dengan perdagangan yang terjadi antara Eropa dan Timur Tengah.



Gambar: Peta perdagangan Eropa dan Timur Tengah abad ke 15 (Sumber: Takidah dan Diolah Kembali)

dari buku yang diterbitkan oleh Luca Pacioli ternyata terdapat beberapa kemiripan antara konsep Akuntansi yang dilakukan di berbagai khalifah Islam dengan konsep pencatatan yang ada di dalam buku tersebut. Berikut beberapa istilah yang ada dan hampir sama dari buku tersebut. Diantaranya adalah konsep double entry tersebut yang juga dipergunakan di dalam Akuntansi kekhalifahan Islam serta juga istilah zornal, atau biasa disebut dengan journal dalam konsep double entry yang disampaikan oleh Pacioli. Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya terdapat pengaruh dari Islam bagi perkembangan Akuntansi itu sendiri. Diantara beberapa pengaruh Islam bagi perkembangan Akuntansi sendiri adalah :

1. Dalam sejarah dulu, dimana hanya terdapat dua bangsa besar, yaitu Romawi dan Persia Akuntansi telah banyak dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perhitungan perdagangan. Untuk mengetahui adanya keuntungan atau kerugian.
2. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 terdapat perintah kewajiban untuk melakukan pencatatan atas transaksi yang bersifat tidak tunai. Serta juga untuk melakukan pembayaran zakat. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas transaksi yang non tunai membuat umat Islam semakin peduli akan kegiatan pencatatan serta juga mendorong berkembangnya kemitraan di kalangan umat Islam.
3. Selain itu juga adanya perintah untuk kewajiban membayar zakat yang memberikan kesadaran bagi pemerintahan kekhalifahan Islam untuk membuat laporan keuangan dari Baitul maal secara periodik

1. Sejarah Perkembangan Akuntansi Di Masa Pemerintahan Islam

Diawali dengan diwajibkannya kegiatan pencatatan atas transaksi yang tidak tunai seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 282. Yang kemudian diikuti dengan perintah kewajiban pembayaran zakat, maka dimulai praktik Akuntansi di dalam

pemerintahan Islam. Dengan adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran zakat maka para sahabat Nabi merekomendasikan adanya kegiatan pencatatan yang resmi untuk pertanggungjawaban dan juga penerimaan dari uang negara. Pada masa Khalifah Umar Bin Khattab didirikan Lembaga yang Bernama Diwan untuk mencatat penerimaan negara. Kemudian di masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz juga dikembangkan system laporan keuangan di pemerintahan dengan adanya kewajiban bagi Lembaga pemerntahan untuk mengeluarkan bukti pada saat mereka melakukan kebijakan pengeluaran uang. Sementara Khalifah Al Waleed Bin Abdul Malik telah menyampaikan catatan dan juga register yang sudah terjilid dan juga tidak dipisahkan dari transaksi sebelumnya. Pada masa pemerintahan di bawah kekhalfahan Abbasiyah system Akuntansi di pemerintahan Islam saat itu mencapai titik yang tertinggi, dimana Akuntansi dibagi ke dalam beberapa jenis dan juga klasifikasi. Akuntansi dalam jaman ini diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Yaitu Akuntansi peternakan, Akuntansi pertanian, Akuntansi bendahara, Akuntansi konstruksi, Akuntansi mata uang dan juga pemeriksaan Akuntansi atau auditing. Dari sejarah berkembangnya Akuntansi dalam Islam maka dapat dilihat alasan mangapa Akuntansi berkembang dalam Islam semata-mata karena menjalankan perintah Allah SubhanahuwataAAla, adanya kewajiban menjalankan pembayaran zakat serta untuk kepentingan pertanggungjawaban. Hal ini berbeda dengan pandangan Paccioli yang mengembannmgkan konsep double entry system semata-mata karena kepentingan bisnis.

2. Pengembangan Konsep Akuntansi Syariah

Pengembangan konsep Akuntansi Syariah di Indonesia dikembangkan berdasarkan atas 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan dengan basis Akuntansi yang sekarang ada dan berlaku. Yang kedua adalah pengembangan berdasarkan basis dari ajaran Islam. Dan yang terakhir yang banyak dikenal dan dilakukan saat

ini berdasarkan basis gabungan dari kedua pendekatan tersebut. Pendekatan pertama adalah pendekatan dengan mempergunakan jalur Akuntansi kontemporer modern sekarang ini. Pendekatan ini diambil oleh AAOIFI, suatu organisasi Akuntansi dan auditing internasional Islam yang bermarkas di Bahrain. Dari pendekatan ini diambil konsep Akuntansi konvensional modern, dimana konsep yang sesuai dengan Syariah Islam dan bisa diaplikasikan dalam organisasi bisnis Islam dipergunakan. Sedangkan konsep yang tidak sesuai dengan Syariah Islam dikeluarkan dan tidak dipakai. Tujuan dari konsep Akuntansi Syariah berdasarkan basis Akuntansi modern ini adalah dalam rangka pengambilan keputusan dan kelangsungan Lembaga bisnis Islam. Sistem ini banyak dipergunakan oleh berbagai bank syariah yang beroperasi di dunia internasional. Hal ini dianggap lebih mudah karena Akuntansi syariah bisa langsung diimplementasikan di dalam berbagai Lembaga bisnis syariah. Meskipun begitu pandangan ini tidak disetujui oleh Sebagian kalangan yang berpandangan bahwa Akuntansi syariah harus disesuaikan dengan prinsip Islam sesuai dengan wahyu yang ada dalam Al Qur'an. Pandangan akan hal ini ini disampaikan oleh T Gambling dan RAA Karim dalam buku mereka *accounting and ethics in Islam* yang diterbitkan oleh Mansel Publishing Limited London di tahun 1991. Konsep ini dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

Selain pendekatan ini, juga muncul pendekatan lain yang berbeda dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini dinamakan dengan pendekatan deduktif. Pendekatan ini menekankan pada tujuan dari Akuntansi agar dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam. Pelopor dari pendekatan ini di Indonesia adalah Prof Iwan Triyuwono dari Universitas Brawijaya Malang serta Prof Ahyar Adnan dari UII Jogja. Mereka yang berplir bahwa Akuntansi syariah bisa berkembang dari pemikiran ini menyatakan bahwa konsep ini merupakan konsep yang paling baik dalam rangka pengembangan Akuntansi syariah, karena bisa mengurangi adanya pemikiran sekuler di dalam Akuntansi yang menurut mereka banyak ada di dalam Akuntansi konvensional. Salah

satu yang mendukung konsep ini juga salah satunya adalah Dr Ari Kamayanti dari Universitas Brawijaya Malang. Meskipun itu juga terdapat pandangan lain yang tidak setuju dengan pendekatan ini, karena dianggap tidak praktis.

Selain kedua pendekatan ini juga terdapat pendekatan lain, yaitu yang dinamakan dengan pendekatan hybrid, atau gabungan. Pendekatan hybrid ini banyak diterapkan di dalam perbankan konvensional dan juga perusahaan konvensional. Pendekatan konvensional ini salah satunya dilakukan oleh Lembaga GRI dan juga ACCA dalam dunia Akuntansi konvensional. Sebagai contoh yang dilakukan oleh GRI adalah melakukan pembuatan standar laporan perusahaan dengan mengedepankan konsep 3 dasar yang utama, yaitu konsep ekonomi, konsep social dan juga konsep lingkungan. Dari konsep tersebut kemudian Akuntansi syariah juga berkembang, dimana caranya adalah dengan melakukan apresiasi atas apa yang telah dibuat di barat (baca: Akuntansi konvensional) dan kemudian konsep itu dilakukan untuk dipergunakan di dalam akuntansi syariah. 2 akademisi Akuntansi yang mendukung konsep ini adalah Rizal Yaya dari UII Indonesia dan Prof Shahuul Hameed dari Malaysia, dalam Penelitian mereka yang berjudul “ “Socio-Regius Setting and Its Impact on Accounting Academicians”

3. AKUNTASI DAN PERKEMBANGANNYA DI NEGARA ISLAM

Setiap ilmu tumbuh itu tumbuh dari suatu kemahiran yang senantiasa diusahakan dan sering dilatih. Sebelum menjadi ilmu, harus dilatih dan praktikkan, sehingga akan membentuk pengalaman. Dengan demikian, ilmu akan berkembang dan akan terasah dengan pengalaman tersebut. Begitupula dengan akuntansi, sebuah ilmu yang membutuhkan latihan dan pengalaman, sehingga bagaimana pun rumitnya istilah dan praktik akuntansi akan menjadi mudah dengan adanya latihan dan praktik yang berulang kali. Sehingga istilah

double entry bookkeeping, posting ke buku besar, menyusun neraca dan sebagainya menjadi sesuai yang mudah dan bisa dikerjakan. Dengan demikian, hal ini menjadi penegasan bahwa akuntansi tidak pisah dilepaskan dengan Latihan sebagaimana dalam dunia olahraga, yang harus selalu berlatih bila ingin mendapatkan prestasi. Kemahiran dalam akuntansi termasuk dalam sistem pencatatan, telah ada jauh sebelum kita mengenal dunia akuntansi dewasa ini, bahkan jauh di saat pemerintahan Islam berdiri akuntansi Islam diketahui dan dipraktikkan dalam sistem pemerintahan Islam. Bahkan sebenarnya karya Luca Pacioli tahun 1494, justru merupakan modifikasi dari karya Abdullah bin Muhammad bin Kiyah Al Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah Kita As Siyaqaat Pada tahun 1363 M. Ini menunjukkan bahwa ilmu akuntansi sudah ada jauh sebelum Luca Pacioli menuliskan bukunya yang berjudul “Summa de Arithmetica, Geometria Proportioni et Proportionalita”. Dalam sejarahnya, Luca Pacioli hanya membukukan atau mencatatkan transaksi yang sudah terjadi di daerahnya waktu itu, jadi sebenarnya akuntansi waktu itu sudah dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian Luca Pacioli membukukannya. Sehingga sumber utamanya justru berasal dari sejarah peradaban Islam yang diilhami oleh manuskrip yang ditulis oleh Al Mazindarani tadi di masanya.

Akuntansi sebagai ilmu sekaligus seni, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi pemicu dan pemantik dalam sejarahnya. Faktor-faktor ini berkaitan dengan pendirian kantor-kantor pemerintahan Islam, adanya pemisahan fungsi dan tugas dalam sistem pemerintahan yang membutuhkan adanya pekerjaan yang terpesialisasi. Dengan demikian di masa pemerintahan Islam sudah dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kecakapan khusus di bidangnya masing-masing, sehingga orang-orang yang ingin bekerja di lingkungan pemerintahan harus memiliki kecakapan khusus. Di samping itu, perintah agama Islam juga menekankan adanya perintah mencatat, seperti QS 2 ayat 275, begitu pula dengan perintah zakat

yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki sepanjang sudah terpenuhi syarat sahnya, seperti; haul (lamanya satu tahun hijriah) dan nishobnya (jumlah takarannya). kewajibannya sebagai seorang muslim dari segi perhitungan zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam, yang merupakan salah satu rukun islam.

Dalam masa pemerintahan Islam di sana juga dijumpai pendirian kantor-kantor pemerintahan berkaitan erat dengan sistem pencatatan akuntansi, termasuk sejak pendirian awal negara Islam di Madinah Al Munawwarah pada tahun 622 M, yaitu pada tahun pertama Hijriah. Pada saat itu, kantor-kantor pemerintahan dikenal dengan nama dawawin, dan bentuk tunggalnya adalah diwan. Kata diwan berasal dari bahasa Parsi, tetapi definisi dan penggunaannya telah berjalan di negara Islam. Kata diwan artinya adalah tempat bekerja para pegawai, yaitu tempat pencatatan dan penyimpanan buku-buku akuntansi. Asal penamaan ini adalah pada suatu hari Kisra melihat para pegawai di kantornya sedang menghitung sendiri, seolah-olah mereka berbicara (sendiri). Lalu, Kisra berkata, 'Diwanah.' Karena kata tersebut sering diucapkan, huruf a dan h dibuang untuk mempermudah pengucapannya, akhirnya menjadi kata 'diwan'. Namun, kata diwan telah digunakan bersamaan awal reformasi sistem pemerintahan dengan mekanisme yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam sebuah ensiklopedi ilmiah disebutkan bahwa sistem pertama yang resmi menggunakan istilah diwan ini” dinamakan untuk diwan – diwan telah dibuat sekitar tahun 14 H/634 M, yakni pada masa Khalifah Umar Ibnul Khaththab radliyallahu'anh.

Spesialisasi bidang akuntansi dan bidang-bidang lainnya semakin terbuka dan signifikansi, karena adanya pembagian fungsi dan pekerjaan di negara Islam. Program spesialisasi ini ini justru sudah ada di masa kehidupan Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW memiliki 42 pejabat yang terspesialisasi dengan baik, sehingga hal ini menunjukkan betapa sistem pemerintahan yang memposisikan Rasulullah sebagai kepala negara sudah mampu menjalankan sistem

pemerintahan secara profesional di bidang pekerjaan masing-masing, termasuk pendapatan dan jasa timbal balik dari pekerjaan yang dilakukan oleh kaum profesional tadi.

Adapun para pegawai yang kompeten telah mendapatkan perhatian dari negara Islam. Sejak awal, Negara Islam telah menaruh perhatian pada pemilihan pegawai yang berspesialisasi. Demikian pula kebijakan Rasulullah Muhammad SAW dalam memilih pegawai, yaitu dari orang – orang yang beliau pandang memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk menduduki jabatan. Rasulullah SAW memilih para pegawai itu dari para sahabatnya yang memiliki kapabilitas serta kemampuan dan kelayakan untuk menerima jabatan³⁰.

Di negara Islam, para akuntan terbagi dalam tujuh fungsi, enam fungsi berkaitan dengan pekerjaan akuntansi, dan satu fungsi khusus untuk mengoreksi pembukuan. Fungsi pengoreksian pembukuan memiliki kepentingan khusus, hal ini serupa dengan yang kita muraja'atul husabat (pengoreksian pembukuan/auditing), atau tadqiqul hisabat (pengakurasian pembukuan), atau ar riqabatul kharijiyyah (pengawasan ekstern). Namun, kami hanya menganggap penamaan yang pertama sebagai ungkapan yang paling tepat untuk watak pekerjaan tersebut. Adapun penamaan kedua dan ketiga, kami pandang tidak sesuai dengan watak pekerjaan tersebut dan tugas yang diberikan kepada auditor. Tugas auditor adalah memeriksa apa yang telah dibukukan³¹. Al-Qalqasyandi telah menggambarkan tugas seorang auditor dan kebutuhan terhadapnya. Dia berkata, “Enam yang lain tidaklah terpelihara dari sifat lupa dan kesalahan dalam menghitung atau mencatat, sebagaimana yang sudah terkenal bahwa manusia itu tidak melihat kesalahan-kesalahannya sendiri tetapi melihat kesalahan – kesalahan orang lain, maka pimpinan kantor harus memilih seseorang untuk mengoreksi pembukuan. Orang yang dipilih tersebut harus menguasai bahasa Arab, hafal Al-Qur'anul Karim, cerdas, berakal, jujur, tidak menyakiti orang lain. Ketika seorang auditor merasa puas terhadap isi buku yang dikoreksinya, dia harus

memaraf buku tersebut sebgaitanda bahwa dia telah puas menerima isi buku tersebut.”

Adapun zakat juga termasuk bagian dari unsur-unsur yang ikut andil dalam pengembangan akuntansi di negara Islam. Ini jika tidak termasuk unsur asasi. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, dan di negara Islam, dibayarkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal ini sekarang dinamakan Perbendaharaan Umum atau Perbendaharaan Negara. Al-Qur'anul Karim telah menentukan sumber – sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan objek – objek penyalurannya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, penguru – penguruszakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.”³²

Seorang muslim wajib membayar zakat maka seorang muslim senantiasa membutuhkan suatu cara yang dapat membantunya dalam menentukan jumlah zakat yang harus dibayarnya. Oleh karena itu, kami tidak menganggap mustahil bahwa masalah penentuan jumlah zakat merupakan faktor asasi yang mengantarkan kepada pengembangan akuntansi di negara Islam. Hal itu agar seorang muslim dapat mengetahui perubahan-perubahan pada hartanya, dan selanjutnya adalah perhitungan zakat yang harus dikeluarkan karena bertambahnya harta seorang muslim selama satu tahun penuh, di samping dari laba yang diperoleh dari modal yang berputar.

Perkembangan akuntansi di negara Islam mencapai puncaknya dalam membangun pengertian akuntansi sebagai suatu sarana untuk pengambilan keputusan sebagai tujuan asasi bagi penggunaan akuntansi. Anehnya, hal inilah yang menjadi tujuan penggunaan akuntansi pada masa kita sekarang ini. Para penulis sekarang ini mengaku bahwa merekalah yang mengembangkan pengertian ini pada abad sekarang. Pengakuan mereka ini mungkin disebabkan oleh kejahilan mereka

terhadap sejarah dan peran akuntansi di negara Islam. Demikian pula, boleh jadi mereka membangun tujuan ini pada abad XX M, sementara tujuan ini telah populer di negara Islam sejak abad I H atau abad VII M. Di antara yang menjelaskan tujuan ini dan realisasinya di negara Islam adalah perkataan Imam Syafi'i rahimakumullah: "Barang siapa mempelajari hisab (akuntansi) pikirannya bagus."³³ Perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i hidup pada tahun 150-204 H/767-820 M. Hal ini tidak saja menjelaskan peran yang dimainkan akuntansi dan signifikansinya pada waktu itu, tetapi juga menjelaskan pengetahuan masyarakat pada saat itu terhadap peran dan signifikansi tersebut. Hal ini tampak dalam bentuk khusus, ketika ucapan ini datang dari seorang yang faqih, bukan datang dari spesialisasi akuntansi. Setelah itu, Imam Syafi'i menjelaskan ucapannya itu, yaitu sesungguhnya seorang pedagang atau yang lain tidak dapat mengambil keputusan secara benar atau mengeluarkan pemikiran yang tepat tanpa bantuan data – data yang tercatat dalam buku³⁴. Para fuqaha' berkata bahwa di antara kewajiban seorang muslim adalah mempelajari hukum – hukum ibadah yang menjadikan shalat, shaum, dan zakatnya sah, serta hal-hal yang harus diketahui untuk menunaikan manasik hajinya. Demikian pula dia harus mengetahui hukum – hukum jual beli jika ingin berprofesi sebagai seorang pedagang dan mempelajari akuntansi, sehingga ia tidak berbuat zalim dan tidak dizhalimi. Hal inilah yang disebut ilmu dlaruri³⁵.

Pengertian akuntansi dan tujuan penggunaannya telah berkembang dari sekedar sebagai sarana untuk menentukan modal di akhir periode V dan untuk mengukur keuntungan melalui selisih modal pada dua periode, hal ini terjadi pada masa sebelum Islam, menjadi sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan penentuan tanggung jawab, hal ini terjadi pada berbagai masa negara Islam. Al-Qalqasyandi berkata, "Seorang akuntan harus berpegang pada aturan – aturan atau format – format yang telah disiapkan sebelumnya, dan tidak boleh melanggar

selamanya.” Hal ini menunjukkan perkembangan akuntansi dan adanya sistem pengawasan intern yang berkaitan erat dengannya. Semuanya itu deprogram, diinterpretasikan, dan diaplikasikan merunut syariat Islam. Demikian pula perkembangan dalam pengertian akuntansi dan tujuan penggunaannya ini terlihat dalam perkataan Al Qalqasyandi yang lain. Dia berkata, “Sesungguhnya pekerjaan akuntansi dibangun atas dasar keyakinan.” Perkataan ini, secara khusus, memantulkan dalam pemikiran kami akan pentingnya sistem dokumentasi. Sebab, hitungan – hitung yang dicatat dalam buku harus diyakini kebenarannya, dan keyakinan ini tidak akan terwujud kecuali dengan adanya bukti – bukti yang memadai yang dapat menetapkan terjadinya transaksi dari satu sisi, dan kebenaran pencatatan di dalam buku dari sisi yang lain.

Perkembangan akuntansi di negara Islam tampak jelas pula bahwa seorang akuntan yang bertanggung jawab atas pembukuan pengeluaran – pengeluaran harus meneliti pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan oleh perangkat negara itu, untuk membuat ketetapan apabila terdapat perbedaan – perbedaan di antara tahun – tahun keuangan³⁶. Ini merupakan bukti lain tentang pengembangan pengertian akuntansi sebagai sarana informasi yang bertujuan mengambil keputusan sekitar jalannya pengeluaran – pengeluarannya. Hal ini mengandung pembatasan perbedaan apa pun atau keraguan – keraguan dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah pembatasan penanggung jawab perbedaan – perbedaan tersebut, lalu pengambilan tindakan – tindakan yang pasti ketika perbedaan – perbedaannya tidak dapat ditolerir.

Imam Ghazali menyebutkan bahwa faktor yang mendukung perkembangan pengertian akuntansi, dan selanjutnya adalah perkembangan tujuan penggunaan adalah perhatian terhadap pengawasan diri³⁷. Sesungguhnya asas dalam pengawasan diri adalah takut kepada Allah. Ini adalah ciri seorang muslim penganut aqidah yang mengetahui bahwa Allah melihatnya. Selanjutnya, dia akan

mengawasi dirinya karena dia mengetahui di sana ada pengawas yang dapat melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, dan dapat mendengar apa yang tidak dapat didengar oleh selain-Nya di antara makhluk – makhluk-Nya. Hal tampak jelas di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta’ala:

“Dan jika kamu melihatnapa yang ada di hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu tu.”³⁸

Pengawasan diri inilah yang menjadikan seorang muslim menghitung dirinya sebeim diperhitungkan, khususnya mereka yang memiliki nafsu lawwamah. Dalam hal ini. Khalifah Umar Ibnul Khaththab radliyallahu’anhu berkata, “Hisablah hu diri kalian sebelum diperhitungkan; timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditinbangkan; dan bersiap – siaplahkalian untuk menghadapi penampakan amal.

Sebagaimana telah dkemukakan bahwa perkembanganbuku – buku akuntansi dan kanton – kantor pemerintahan terjadi pada masa khalifah Al Faruq Amirul Mu’minin Umar bin Khaththab radliyallahu anhu, maka kita patut mengaitkan antara perkataannya ini dan perkembangan tersebut, dan bagaimana beliau menerjemahkan jiwa lawwamah ke dalam realitas secara umum, dan barangkali dari segi keuangan secara khusus. Wallahu A’lam. Sebab, pengawasan diri dan muhasabahterhadap diri merupakan tuntutan asasi dari ajaran syari’at islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur’an dan As-sunah. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa ta’ala:

“Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadap dirimu.”³⁹

Dari As Sunnah An Nabawiyah, sesungguhnya pengawasan tersebut dan hasil munasabah terhadap diri sendiri. Muhasabah yang dimaksud dalam hal ini adalah pertanggungjawaban. Hal ini tampak jelas di dalam perkataan Nabi SAW:

Tidak akan beranjakkaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang empat perkara, yaitu: tentang umumnya, dihabiskan untuk apa; tentang masa mudanya, dihabiskan untuk apa; dan tentang ilmunya, apa yang telah diperbuat dengan ilmu tersebut.

Haditslain adalah dari Miqdam bin Ma'di Yakrib bahwa sayyidul basyar, Muhammad SAW menepuk pundaknya, kemudian berkata:

“wahai qadim (Miqdam? Pen,) beruntunglah kamu,jika kamu meninggal tidak dalam keadaan menjadi amir, tidak menjadi pencatat (katib), dan tidak menjadi pemimpin.” (HR. Abu Dawud).

Makna kata “katib” disini adalah pencatat pekerjaan dan penghitungnya⁴¹. Sebelumnya tidak dikatakan bahwa awal pencatatan transaksi didalam buku bersamaan dengan berawalnya negara islam pada masa Rasulullah SAW sebagai akibat bertambahnya pemasukan Negara dari berbagai penaklukan dan zakat, terutama setelah pemasukan tersebut semakin banyak dan tidak seluruhnya dapat dibagikan pada saat itu. Tidak diragukan lagi bahwa pencatatan didalam buku pada awal masa tersebut berjalan sesuai dengan cara yang diikuti sebelum islam. Tetapi, pelaksanaan pencatatan tersebut berkembang pada masa khalifah kedua, yaitu khalifah Al Faruq Umar Ibnul Khaththab radliyallahu anhu pada tahun 14-24 H/636-646 M. Beliau lah yang memerintahkan mencatat harta umum diklasifikasikan sesuai dengan sumber pendapatannya. Perkembangan pada masa khalifah Umar ibnul khatthab ini meliputi penentuan hakikat buku yang harus digunakan dan cara mengaplikasikannya,serta dokumen – dokumen yang harus dimilikinya sebagai asas pencatatan dan harus disimpan setelah dicatat untuk memperkuat apa yang telah dicatat.

Pada awal kehidupan negara islam, buku – buku akuntansi masih berupa kertas – kertas terpisah, tidak bertentuk buku yang berjilid. Orang pertama yang memasukkan buku – buku dan catatan yang terjilid sebagaimana yang kita kenal pada masa tersebut adalah khalifah Al Walid bin Abdul Malik, pada tahun 86-96 H/706-715 M⁴². Ini berarti bahwa hal ini terjadi kurang lebih 790 tahun sebelum munculnya

buku Pacioli. Sementara ini, sistem buku akuntansi ini telah mencapai puncak pada masa daulat abasiyyah pada tahun 132-232 H/750-847 M, yaitu pada tahun 132 H/ 750 M. Khalid bin Burmuk terpilih menjadi kepala Diwan Kharaj (Diwan Pemasukan Hasil – hasil Pertanian) dan Diwan Tentara. Khlid bin Burmuk melakukan reformasi sistem kedua diwan tersebut dan mengembangkan buku – buku akuntansi serta memberi nama khusus terhadapnya.

Pada masa Negara islam,buku catatan pertama dikenal dengan nama “Jaridah.” Dari sini tampak garis hubungan antarabuku Pacioli yang terbit padu tahun 1494 M dan sumber rujukan buku tersebut, karena pada sebagian yangdisebutkannya terdapat banyakkesamaan dengan apa yang digunakan pada masa Negara islam. Di dalam bukunya, Pacioli telah menjelaskan bahwa buku catatan pertama yang harus digunakan dikenal dengan nama “Journal” dalam bahasa Inggris⁴³atau “zomal”dalam bahasa itali sebagaimana dikenal di kora Venice⁴⁴.Dua kata ini,yaitu journal dan Zomal merupakan terjemahan secara harfiah dari bahasa Arab, yaitu dari kata “Jaridah.” Jaridah adalah nama untuk buku catatan pertama pada masa Negara islam, yaitu pada masa Daulat Abbasiyyah, sekitar tahun 132 H/749 M, yaitu 745 tahun sebelum munculnya buku Pacioli. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa asas atau sumber rujukan bagi apa yang dipraktikkan di itali sebagaimana tersebut dalam buku pacioli adalah apa yang telah dipraktikkan di negara islam. Di antara yang harus dipraktikkan di negara Islam adalah pencatatan “Jaridah” sebelum memakainya. Pancatatanini sebagaimana yang telah kami sebutkan. berlangsung ketika distempel dengan stempel sulthan,. Praktik ini adalah bagi instansi instansi pemerintahan islam. Barangkali juga bagi pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga khusus.Demikian pula ibnu khaldun yang hidup pada masa Daulat Abbas iyyah dan menulis bukunya tahun 167 H/784 M. Mengatakan bahwa seorang akuntan harus memakai buku-buku akuntansi yang sesuai, dan mencatat namanya di akhir buku, serta menstempelnya dengan stempel Sulthan

stem namanya di akhir bulu, Stempel tersebut memuat nama Sulthan atau simbol khusus bagi Sulthan. Stempel tersebut dibubuhkan di salah satu sisi buku. Sesungguhnya penggunaan kata “buku-buku akuntansi yang sesuai” oleh Ibnu Khaldun menunjukkan semenjak ahad ke-2 Hijriyah dan barangkali sebelum itu. kaum muslimin menggunakan buku-buku akuntansi yang beragam sesuai dengan perbedaan karakter kegiatan, baik tingkat negara maupun pribadi.

Dahulu, “jaridah” digunakan untuk mencatat pemasukan pemasukan-pemasukan dan pengeluaran-pengeluaran, tetapi secara terpisah. Yakni, ada jaridah untuk pemasukan dan ada jaridah untuk pengeluaran. Hal ini termasuk serupa dengan apa yang sekarang dikenal dengan nama jurnal khusus (specialized journals). Adapun transaksi-transaksi lain dicatat dalam buku yang dikenal dengan nama Daftarul yaumiyah (buku harian/daily book).

Buku harian yang dikenal di Negara islam 745 tahun sebelum munculnya buku Pacioli adalah buku harian yang digunakan sekarang di dunia, dan dikenal dengan nama jurnal Umum (general journal). buku harian ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan khusus bagi diwan dan transaksinya dengan orang lain. Buku ini serupa dengan apa yang sekarang dikenal di negara-negara Arab dengan nama Daftarul yaumiyyatil ‘Ammah (Buku Harian umu).

Menurut An Nuwairi, yang meninggal pada tahun 731 H/1336 M atau kurang lebih 31 tahun sebelum munculnya buku Al Mazindani, pekerjaan pembukuan tunduk pada praktik praktik tertentu dan jelas. Sebab, seluruh harta yang masuk atau keluar harus dicatat sesuai urutan waktu terjadinya, juga harus dicatat tanggal terjadinya setiap transaksi. Demikian pula, keharusan mencatat transaksi menurut urutan waktu terjadinya tidaklah terbatas pada transaksi transaksi keuangan saja atau yang memiliki nilai keuangan, tetapi mencakup juga seluruh transaksi yang berhubungan dengan diwan dan yang lain. pencatatan di buku harian berlangsung dari realitas syahid yaitu yang sekarang dikenal dengan nama journal voucher, yang disiapkan

oleh akuntan yang melakukan pencatatan di buku. Hal menunjukkan kesinambungan pengembangan di dalam pekerjaan akuntansi yang awalnya bersamaan dengan munculnya negara Islam tahun 622 M, dan menjadi kokoh pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. serta semakin kokoh pada masa Daulat Abbasiyah. Kemudian bertambah berkembang setelah itu sebagaimana yang kita rasakan dari apa yang disebutkan oleh An Nuwairi.

Daulat Abbasiyyah, 132.232 HA50847 M memiliki banyak kelebihan dibandingkan yang lain dalam pengembangan akuntansi secara umum dan buku-buku akuntansi secara khusus, sebab pada saat itu masyarakat Islam menggunakan 12 buku akuntansi khusus (*specialized accounting books*). Buku-buku ini memiliki karakter dan fungsi dan berkaitan erat dengan fungsi dan tugas yang diterapkan pada saat itu, Di antara contoh buku-buku khusus yang dikenal pada masa kehidupan negara Islam itu adalah sebagai berikut.

1. Daftarun nafaqal (Buku Pengeluaran) Buku ini disimpan di diwan nafaqat, dan diwan ini bertanggung jawab atas pengeluaran Khalifah, yang mencerminkan pengeluaran Negara.
2. Daftarun Nafaqal Wal iradat (Buku Pengeluaran dan pemasukan). Buku ini disimpan di Diwani Mal, dan diwan ini bertanggung jawab atas pembukuan seluruh harta yang masuk ke Baitul Mal dan yang dikeluarkannya.
3. Daftar Amwalil Mushadarah (Buku Harta Sitaan) Buku ini digunakan di Diwanul Mushadarin. Diwan ini khusus mengatur harta sitaan dari para menteri dan pejabat – pejabat senior negara pada saat itu.

Umat Islam juga mengenal buku khusus yang lain, yang dikenal dengan nama Al Auraj, yaitu serupa dengan apa yang sekarang dinamakan Daftar ustadzil Madinin (*debtors or account receivable subsidiary ledger*) Kata Auraj adalah dari bahasa Parsi, kemudian digunakan dalam bahasa Arab. Auraj digunakan untuk mencatat



jumlah pajak atas hasil tanah pertanian, yaitu setiap halaman dikhususkan untuk setiap orang yang dibebani untuk membayar pajak, di dalamnya dicatat jumlah pajak yang harus dibayar, juga jumlah yang telah dibayar dari pokok jumlah yang harus dilunasi, penentuan jumlah pajak yang harus dilunasi didasarkan pada apa yang dinamakan Qanunul Kharaj (undang – undang perpajakan)⁴⁸.

Di samping apa yang telah disebutkan, kaum muslimin di negara islam mengenal pembagian piutang menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Ar Ra'ij minal mal, yang dimaksudkan ialah piutang yang memungkinkan untuk didapatkan, yaitu apa yang sekarang ini dikenal dengan nama Ad Duyunuljayyidah, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Collectable Debts.
2. Al Munkasir minal mal, yang dimaksudkan adalah piutang yang mustahil untuk didapatkan, yaitu apa yang sekarang dinamakan Ad Duyunul Ma'dumah, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Bad Debts atau Uncollectable Debts.
3. Al Muta'adzir wal mutahayyir wal muta'aqqid minal mal, yang dimaksudkan adalah piutang yang diragukan untuk didapatkan, dan dalam bahasa Inggris dengan nama Doubtful Debts.

Dari pembagian piutang tersebut ada dua hal penting yang patut dicatat, yaitu: pertama, pengaruh kehidupan perdagangan terhadap pekerjaan akuntansi, sebagaimana yang telah dakemukakan pada pendahuluan Bab 1; dan yang kedua adalah pembagian ini hanya berpengaruh terhadap penggambaran kondisi keuangan baik bagi negara maupun pribadi, khususnya untuk tujuan zakat. Sebab, penggambaran kondisi keuangan menuntut ketelitian dalam penggambaran hal dan kewajiban. Tidak diragukan lagi bahwa mereka mengetahui pentingnya inventarisasi para debitor untuk mengetahui apa yang mungkin diperoleh pada masa – masa mendatang. Jika tidak, tentu mereka tidak segera mengelompokkan piutang dalam tiga kelompok tersebut. Pengelompokan ini adalah pengelompokan yang digunakan

pada masa kita sekarang tanpa menyebutkan bahwa sumbernya adalah di Negara islam. Hal ini mempertegas sekali lagi pentingnya zakat sebagai faktor asasi yang membantu pengembangan akuntansi. Hal ini jika tidak ada factor lain, maka zakat adalah faktor yang pertama. Sebab, perhitungan zakat menuntut pentingnya inventarisasi para debitor dan kreditor untuk mengetahui pengaruh para debitor dan kreditor terhadap jumlah zakat.



BAB 5

AKUNTANSI SYARIAH DALAM KHASANAH ISLAM

A. Akuntansi di Kalangan Arab Sebelum Islam

Bangsa Arab yang berprofesi sebagai saudagar dalam negeri maupun luar negeri, tercermin di dalam Alquran pada surah ke 106 (Quraisy), yang menceritakan kebiasaan perjalanan dagang orang Quraisy ke negeri Syam pada musim panas dan ke Negeri Yaman pada musim dingin, (saat ini wilayah itu dinamakan Syria, Libanon, Yordania dan Palestina). Kemajuan dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, dan jasa di belahan dunia Arab memastikan adanya sarana untuk mencatat transaksi dikalangan mereka. Mahmud Syakir dalam *Tarikhul-Islami* sebagaimana dikutip oleh Zaid, menjelaskan bahwa orang-orang Arab-lah yang menemukan tulisan pada tahun 3200 SM. Penemuan ini mendorong kemajuan besar bagi kehidupan manusia dalam mencatat dan menukil pengetahuan serta pemikiran-pemikiran. Chatfield dalam bukunya *Contemporary Studies in the Evaluation of Accounting Thought*, juga dikutip oleh Zaid, menegaskan bahwa manusia berhutang budi kepada penduduk antara dua sungai di Mesir (Negeri Rafidin), karena mereka telah menemukan tulisan.

Penemuan tulisan berimplikasi pada penemuan akuntansi yang terjadi di wilayah Rafidin maupun di wilayah lain di dunia Arab. Tujuan Penggunaan Akuntansi di kalangan Arab pra Islam adalah untuk menghitung keuntungan. Keuntungan dihitung dari perubahan

modal pada satu siklus perjalanan dagang, misalnya satu siklus keuntungan pada saat perjalanan ke Yaman dan satu siklus keuntungan pada perjalanan dagang ke Syam. Sangat disayangkan bangsa Arab pra Islam tidak mencatat dengan baik penemuan maupun perkembangan kehidupan mereka. Mereka lebih banyak menyebarkan pengetahuan secara lisan dan sangat mengandalkan kekuatan daya ingat (hafalan), ini terjadi sampai dengan masa awal Islam. (1 H atau 622 M).

B. Akuntansi pada masa Rasul dan Khulafa'ur Rasyidin

Ali (1950) menggambarkan kedudukan Masjid yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Islam, dimana segera setelah tiba Hijrah ke Madinah, Rasulullah mendirikan Masjid yang dinamakan Masjid Nabawy. Selain berfungsi sebagai tempat shalat, Masjid ini ternyata menjadi pusat pertemuan. Rasul memimpin shalat sekaligus memimpin urusan umat dan negara melalui masjid.

Rasul berkorepondensi surat menyurat dengan berbagai suku bangsa kalangan arab maupun kalangan bangsa lainnya melalui Masjid ini. Rasul menerima kunjungan tamu negara dan utusan para suku dan melakukan berbagai perjanjian di beranda Masjid. Wilayah Negara Islam pada masa rasul berpusat di Madinah dan dibagi kepada beberapa wilayah propinsi, yaitu Madinah, Makkah, Tayma, Janad, Yaman, Oman, Najran, Bahrayn dan Hadramawt. Dari Masjid ini Rasul mengangkat Gubernur dan petugas pemungut zakat (Amil). Masjid menjadi tempat Rasul mendengarkan keluh kesah, pengaduan sehingga mengadili dan memutuskan berbagai perkara. Masjid sekaligus menjadi kantor resmi sekretariat pemerintahan dan selama hayat Rasul tidak ada dibangun tempat khusus lain untuk menjadi basis pemerintahan beliau.

Rasul adalah orang yang pertama menjadikan pusat pemerintahan di arab dan yang pertama mendirikan institusi keuangan publik (Public Treasury) yang belakangan bernama Baitul Mal. Pada masa Rasul keuangan negara bersumber dari Zakat, Ushr, Jizya, Kharaj,

Ghanimah dan Fay'i. Dalam rangka pengelolaan Zakat, Rasulullah SAW menunjuk petugas zakat yang dinamakan Musaddiq (مُؤَدِّي) (atau Sa'i) (yang berperan melakukan penagihan zakat dan melakukan penghitungan zakat dengan teliti. Penghitungan dengan teliti ini perlu didasarkan pada pengetahuan yang memadai tentang jenis, haul (tahun buku) dan jumlah hartayang harus dizakati, sebagai bahagian dari akuntansi zakat. Qardawy (1988) mencatat beberapa nama yang pernah ditugaskan Rasul sebagai petugas Zakat adalah Abu Mas'ud, Abu Jahm ibn Khuzaifah, „Uqbah ibn „Amir, ad Dahak ibn Qays, Qays ibn Sa'ad, „Ubadah ibn Shamit dan Wahid ibn „Uqbah yang bertugas memungut zakat Bani Mushtaliq.

Banyak sekali nama-nama yang ditunjuk Rasul sebagai petugas Zakat, selain yang disebut diatas. Diantaranya: Uyayinah ibn Hisn yang diutus ke Bani Tamim, Buraidah ibn Hasib diutus ke Bani Aslam dan Bani Ghifar, Abbad ibn Bisyr diutus ke Bani Sulaim dan Bani Muzainah, Rafi' ibn Makis diutus ke Bani Juhainah, Amr ibn Ash diutus ke Bani Fazarah, Dhahhak ibn Sufyan al-Kilabi diutus ke Bani Zibyan. Lebih lanjut Qardawy mengutip Imam Kattani dari Kitab Taratib al-Idariah, menyebutkan bahwa Sekretaris Rasul dalam urusan zakat adalah Zubeir ibn Awwam. Apabila Zubeir berhalangan yang menggantikan adalah Jahm bin Salth dan Huzaifah ibn Yaman.

Nurhayati dan Wasilah mencatat bahwa ketika ada kewajiban Zakat, Ushr, Jizyah dan Kharaj maka Rasul mendirikan Baitul Mal. Ini terjadi pada awal abad ke 7. Pada ketika itu seluruh penerimaan dikumpulkan dan disalurkan untuk kepentingan negara. Pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, namun telah terdapat jabatan Qadi, Sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Jumlah mereka mencapai 42 orang yang terbagi kepada empat bagian, yaitu sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris peperangan. Zaid mengutip dari Hawary, bahwa jumlah 42 orang itu memiliki tugas masing-masing menyangkut penggajian pegawai pemerintah dan pajak-pajak.

Para petugas zakat adalah orang-orang yang diperintahkan Rasul untuk memungut zakat yang wajib dari para Muzakki dengan adil. Rasul mengetahui bahwa orang-orang yang diutusny adalah orang yang adil dan tidak berbuat zalim, hanya saja karena keinginan penduduk dusun untuk menghindar dari zakat, kemudian mereka menuduh petugas zakat itu zalim.¹⁰ Dalam riwayat dibawah ini, telah terjadi keluhan dikalangan para muzakki, yang merasa terzalimi oleh petugas zakat. Namun Rasulullah bahkan meminta mereka menerima petugas ini dengan baik. Hadis Rasulullah sebagai berikut:

Dari Jarir ibn Abdillah. Ia berkata: “Orang-orang dusun telah datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata : “Sesungguhnya para petugas zakat telah datang kepada kami, mereka menzalimi kami”. Rasulullah SAW bersabda “Ridha-lah kamu sekalian terhadap petugas zakat itu”

Dari Jabir ibn „Atik, bahwa Rasulullah SAW bersabda “Akan datang kepada kamu petugas yang tidak kamu sukai. Maka apabila mereka datang, sambutlah dan biarkanlah mereka dengan apa yang diinginkannya. Apabila mereka adil, maka akan bermanfaat bagi dirinya dan apabila mereka berlaku aniaya, maka akan mudharat bagi dirinya. Sesungguhnya sempurnalah zakat kamu sekalian dengan ridhanya. Dan hendaklah mereka berdoa untuk kamu sekalian”.

Rasulullah Saw sangat memperhatikan agar para petugas zakat tidak mengambil yang bukan haknya. Pada bab sebelumnya telah dikemukakan riwayat dimana Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai petugas zakat yang menyetorkan perolehan zakat kepada Rasul ternyata ada memperoleh hadiah dari muzakki. Pada ketika itu Rasulullah tidak menyetujui adanya hadiah yang diterima Lutbiyyah, karena hadiah itu sebenarnya penerimaan yang terkait dengan jabatan.

Berikut ini adalah Hadis dari Abi Humaid as-Sa’idi, dimana Rasul menegaskan bahwa hadiah yang diterima penguasa adalah gulul. Gulul termasuk perbuatan Khiyanat dan pencurian.

Akuntansi Zakat yang dipraktekkan pada masa Rasul meliputi : Tugas Pengumpul (Jabin), Penyimpan (Khazin), Penulis (Katib), Penghitung (Hasib) dan sebagainya. Imam Nawawi didalam ar-Raudhah, sebagaimana dikutip Qardhawy berkata: “Hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang disertai tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para mustahiq serta mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan mereka. Sehingga atas seluruh zakat segera diselesaikan hak yang empunya dan untuk menjaga terjadinya kerusakan barang yang ada padanya”.

Ra'ana (1997) menguraikan fase pengelolaan keuangan negara Islam sejak masa awal dan khulafa'ur Rasyidin. Uraianya membuktikan bahwa bentuk-bentuk pencatatan telah ada semenjak awal Negara Islam di Madinah dengan arahan Rasulullah. Pada ketika itu telah ada cikal bakal Baitul Mal yang dimanfaatkan untuk menghimpun harta umat berupa Zakat, Ghanimah maupun fay'i, dimana Rasulullah telah menunjuk petugas-petugas yang melakukan penghimpunan zakat. Rasulullah menjadikan Masjid sebagai pusat penghimpunan penerimaan negara, dan Rasul membagikan penerimaan itu tanpa menyisakannya. 16 Manajemen Keuangna Lembaga Baitul Mal memiliki kemandirian, yaitu Pengelola Baitul Mal pada tingkat propinsi tidak berada pada kendali gubernur. Mereka memiliki otoritas penuh mengelola harta umat terpisah dari badan eksekutif. Hal ini sudah berlaku sejak zaman Rasulullah, yaitu Rasul sebagai pemerintah pusat menunjuk langsung petugas pengumpul zakat. Petugas pengumpul zakat langsung bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. Sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar secara aklamasi terpilih menjadi Khalifah. Dalam masa kepemimpinannya yang singkat 2 (dua) tahun (11-13 H/632-634 M), Abu Bakar disibukkan dengan adanya pemurtadan dikalangan umat dan enggan membayar Zakat karena Rasul meninggal dunia. Menghadapi yang demikian terpaksa Abu Bakar memaklumkan perang. Disamping kesibukannya yang demikian, Khalifah Abu Bakar tetap mencurahkan perhatian

yang besar terhadap administrasi pemerintahan negara yang terbilang baru.¹⁷ Abu Bakar senantiasa mengikuti kebiasaan Rasul, yaitu segera membagi seluruh penerimaan tanpa sisa, karenanya seluruh penduduk Madinah memperoleh bagian masing-masing. Abu Bakar pada masanya memisahkan jabatan Amir al-Kharaj (pengumpul Pajak) dan Sahib Baitul Mal (pejabat bendahara), karena peningkatan volume kerja¹⁸. Dalam kitab al-Amwal diriwayatkan bahwa pada tahun pertama Abu Bakar menjadi Khalifah setiap orang menerima 10 dirham dan pada tahun kedua masing-masing menerima 20 dirham. Pada masa Abu Bakar telah berdiri bangunan khusus tempat penyimpanan harta (Baitul Mal), namun harta tidak pernah bersisa didalam tempat penyimpanan ini, karena segera dibagikan. Setelah wafatnya Abu Bakar, pada ketika tempat penyimpanan ini diperiksa, ternyata hanya tertinggal uang sebanyak 1 (satu) dirham.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab (13-24 H/634-644 M), wilayah pemerintahan Islam telah meliputi Irak, Iran, Syria dan Mesir. Penerimaan yang diperoleh pemerintah Madinah dalam bentuk Ghanimah, Jizyah, Kharaj, Ushr, Fay'i dan selainnya sangat melimpah. Pada saat yang sama beban organisasi tentara, pengaturan tanah-tanah yang ditaklukkan beserta penanggungan kesejahteraan umat mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara sistematis. Karena itu sejak pemerintahan Umar, dana perolehan pemerintah tidak dapat dibagikan habis, melainkan harus dilakukan perencanaan keuangan dengan baik dalam tatanan perbendaharaan Negara (Baitul Mal). Abdullah bin al-Arqam adalah Orang yang pertama ditunjuk (636 M) sebagai kepala perbendaharaan dengan dibantu oleh Abdur Rahman bin Ubaid dan Mu'`aqqib.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Abu Hurairah yang ketika itu menjabat Harisul Kharajdi Bahrain (tahun 16 H), datang mengunjungi Madinah dengan membawa uang sebanyak 500.000 dirham. Jumlah itu terbilang sangat besar pada masa itu. Khalifah Umar memanggil seluruh anggota syura untuk bersidang

tentang penggunaan uang itu. Ali Bin Abi Thalib cenderung uang itu dibagikan habis, sebagaimana yang dicontohkan Rasul dan Abu Bakar. Namun Walid bin Mughirah mengusulkan kepada Khalifah Umar agar tidak dibagikan habis, tetapi ditahan sebahagian dan diadministrasikan secara khusus. Umar menyetujui pendapat itu dan lembaga Perbendaharaan Umat Islam mulai dioperasikan secara nyata. Inilah yang dikenal dengan sistem Diwan. Diwan berasal dari bahasa Persia yang artinya pencatatan dalam bentuk daftar. Daftar pada ketika itu berisi nama-nama prajurit untuk pembayaran gaji dan pensiun. K. Ali memaknai Diwan dengan Departement of Finance (Departemen Keuangan). Diwan ini mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Surplus dana setelah dikurangi seluruh biaya umum maupun pendanaan tentara, didistribusikan dikalangan umat Islam yang penetapannya berdasarkan 3 (tiga) kriteria, yaitu : (1) Hubungan dengan Rasul, (2) urutan masuk Islam dan (3) Keikutsertaan dalam peperangan. Pembagian santunan antara lain menurut Ali (1950) sebagai berikut: (1) Janda Rasul memperoleh 10.000 dirham setiap tahun. (2) Veteran perang Badar mendapat 5.000 dirham, (3) Veteran perang Uhud mendapat 4.000 dirham, (4) Memeluk Islam sebelum penaklukan Makkah menerima 3.000 dirham setahun. Tentara yang pernah mengikuti perang di zaman Umar mendapat 500-600 dirham setahun. Bahkan budak, wanita, anak baru lahir dan tanggungan dari seorang muslim mendapat bahagian dari Baitul Mal. Sistem Santunan yang dibuat Khalifah Umar adalah yang pertama terjadi, dimana diperkirakan belum ada bandingannya sekalipun di Amerika dan Eropa pada ketika itu.

C. Akuntansi pada masa Daulah Islam

Pada masa Daulah Bani Umayyah, Khalifah Walid bin Abdul Malik (86- 96 H/706-715 H), adalah orang yang pertama menghimpun buku-buku Akuntansi yang tadinya terpisah untuk dihimpun dan dijilid. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah tercatat M. Khalid Bin

Burmuk pada tahun 132 H/ 750 M terpilih menjadi kepala Diwan Kharaj (Diwan pemasukan hasil-hasil pertanian) dan Diwan tentara. Khalid melakukan reformasi sistem kedua diwan dan mengembangkan buku-buku Akuntansi.

Pada masa Dinasti Abbasiyah yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur yang memerintah tahun 754-775 M, dikenal adanya Khitabat al Rasul was Sirr, yaitu pencatatan rahasia. Untuk menjamin dilaksanakannya berbagai aturan maka di bentuk shahib al-Shurta. Salah satu pejabat Shahih al-Shurta disebut muhtasib yang fokus tugasnya melakukan pengawasan agama dan moral, misalnya timbangan, kecurangan dalam penjualan, orang yang tidak bayar hutang, orang yang tidak shalat jumat, tidak puasa pada bulan ramadhan, pelaksanaan masa iddah, moral masyarakat, hubungan pria dan wanita, larangan minum arak, larangan musik yang diharamkan, mainan yang tidak baik, transaksi bisnis yang curang , riba , kejahatan budak, binatang dan sebagainya. Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur telah meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara dengan baik dan terkendali. Tidak pernah terjadi defisit anggaran. Kas negara selalu penuh, uang yang masuk lebih banyak daripada uang keluar. Ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur meninggal dunia, harta yang ada dalam kas negara sebanyak 810.000.000 dirham.

Ibnu Khaldun (732-808 H/ 1332-1406 M) yang hidup pada masa Daulah Abbasiyah mencatat bahwa seorang akuntan harus memakai buku-buku akuntansi yang sesuai dan mencatat namanya di akhir buku, serta menstempelnya dengan stempel sultan. Marisi Lasyin, sebagaimana dikutip Muhammad, menemukan bahwa masyarakat islam pada masa Daulah Abbasiyah telah menggunakan 12 buku akuntansi khusus (Specialized Accounting Books), sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada ketika itu. Diantara buku dimaksud adalah:

1. Daftarun-Nafaqat (buku pengeluaran), buku ini disimpan oleh Diwan Nafaqat yang bertanggungjawab atas pencatatan pengeluaran khalifah sebagai pengeluaran negara.

2. Daftarun Nafaqat wal-iradat (Buku Pengeluaran dan Pemasukan), Disimpan oleh Diwanul-Mal. Adalah pencatatan harta yang masuk dan keluar dari Baitul Mal.
3. Daftarul-Amwalil-Mushadarah (Buku Harta Sitaan), digunakan oleh Diwanul Mushadarin. Buku ini mencatat harta sitaan para menteri dan pejabat senior.

Buku lainnya dikenal dengan nama “al-Auraj” atau yang saat ini dikenal dengan nama Accounts Receivable Subsidiary Ledger. Buku ini adalah catatan tagihan pajak. Pembagian buku piutang terdiri dari Ar-Raij minal mal (collectable Debt) atau piutang lancar. Al-Munkasir minal Mal (Uncollectable Debts), piutang macet. Al-Muta’azir wal Mutahayyir wal muta’aqqid minal mal adalah piutang ragu-ragu (doubtfull Debts).

Terdapat pula buku pedoman akuntansi baitul mal yang bernama “al-Kharaj wa Shin’at al-Kitabah.”, yang disusun oleh Qudamah bin Ja’far bin Qudamah bin Ziyad al-Baghdady(w. 337 H/918 M). Qudamah adalah juru tulis Ibnu al-Furat. Di dalam kitab ini dijelaskan sebagai berikut:

“Diwan (Baitul Mal) ini memiliki pedoman operasional. Pedoman operasional yang dimaksud adalah pelaksanaan akuntansi keuangan baitulmal atas pemasukan dan pengeluarannya.

1. Penyiapan Laporan Keuangan (‘Idad al-Hisbt al-Khitmiyah

Fungsi utama diwan baitulmal adalah menjalankan fungsi akuntansi terhadap pendapatan dan pengeluaran daulah. Pendapatan daulah diperoleh dari pungutan yang dilakukan oleh diwan al-kharaj dan diwan adh-dhiya’sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pengeluaran dilakukan sesuai dengan perencanaan anggaran yang dibuat oleh masing-masing diwan. Anggaran pengeluaran diajukan ke diwan baitulmal untuk penyesuaian dengan anggaran yang ada. Diwan dalam hal ini adalah lembaga, badan atau satuan kerja.

Laporan bulanan yang dikirim ke diwan baitulmal, segera

diserahkan ke diwan an-nafaqt (Departemen Pengeluaran) pada pertengahan bulan berikutnya. Terkadang pada kondisi tertentu, kepala diwan baitulmal diminta untuk menyusun hitungan mingguan yang dikenal dengan istilah al-ruznmaj, yaitu buku harian untuk pencatatan pembayaran dan penerimaan harian.

2. Sentralisasi pelaksanaan fungsi akuntansi dan prinsip perbandingan (al Muhsabah al-Markziyah wa Mabda' al-Muqabalah)

Qudamah menjelaskan bahwa proses audit terhadap pendapatan dan pengeluaran dilaksanakan di tingkat pusat, baik oleh diwan baitulmal maupun diwan az-zimam. Tugas utama diwan baitulmal adalah melakukan pemeriksaan dan audit terhadap seluruh pendapatan dan pengeluaran daulah secara umum. Diwan baitulmal melakukan pemeriksaan akhir terhadap seluruh laporan bulan dan tahunan seluruh diwan, terutama diwan al-kharaj, diwan adh-dhiy', dan diwan annafaqt. Diwan al-kharaj dan diwan adh-dhiy' adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap pemungutan dan penghimpunan pendapat negara. Sumber-sumber keuangan negara, terdiri dari: al-kharaj, al-Ushr, zakat, harta warisan, dan waqaf. Diwan an-nafaqt mengkoordinasikan seluruh pengeluaran dan perbelanjaan daulah. Secara lebih terperinci tentang alur pengeluaran keuangan daulah, Qudamah menjelaskannya pada manzilah ketujuh kitab al-Kharaj wa Shin'at al-Kitbah.

3. Sistem Pengawasan Internal (Nizham ar-Riqabah ad-Dakhiliyah)

Salah satu kemajuan daulah Abbasiyah adalah adanya sistem administrasi dan manajemen yang tertib. Diwan daulah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan karena diwan memiliki sistem pengawasan internal.

- a) Majelis al-jihbazah dalam diwan al-kharaj melakukan fungsi pengawasan terhadap proses pemungutan dan pengumpulan pajak di seluruh wilayah daulah, serta menjamin pajak yang

dikumpulkan dapat terkirim seluruhnya ke kantor pusat diwan al-kharaj. Majelis ini memiliki perwakilan di seluruh daerah, baik kecil atau pun besar.

- b) Majelis al-muqabalah dalam diwan al-jaisy melakukan verifikasi terhadap anggota militer. Majelis ini membuat perbandingan melalui buku data yang memuat data lengkap prajurit, value kompensasi dan gaji, serta waktu pembayarannya, dengan laporan pengeluaran pegawai pembayaran gaji.

Qudamah menyebutkan bahwa diwan-diwan utama pada masa khilafah Abbasiyah memiliki devisi-devisi khusus yang disebut dengan istilah majlis, seperti majlis al-jaisy, majlis al-hisab, dan majlis at-tafshil dalam diwan al-kharaj, serta majlis at-taqrir dan majlis al-muqabalah dalam diwan al-jaisy. Prinsip keseimbangan sebagai standar tertib administrasi (mabda' at-Tawazun ka mi'yar li dhabthi al-'amal al-idar).

Dalam kitabnya al-Kharaj wa Shina'at al-Kitabah, Qudamah mengusulkan beberapa perbaikan dalam operasional diwanbaitulmal agar ada jaminan tidak terjadi kecurangan para pegawai diwan-diwan dan sekretarisnya terhadap keuangan daulah. Diantara usulannya itu adalah sebagai berikut:

- a) Qudamah merekomendasikan agar buku catatan (jurnal) setiap jenis penerimaan dan buku catatan pengeluaran dikirim ke diwan baitulmal terlebih dahulu untuk disahkan. Selanjutnya dikirim kembali ke masing-masing diwan.
- b) Beliau menyatakan sangat penting bagi para kepala diwan agar membuat stempel pada buku catatan dan buku cek (as-Sakk). Para menteri dan khalifah pada ketika melakukan inspeksi terlebih dahulu akan melihat adanya tanda stempel tersebut.

4. Penggunaan Istilah asset (musthalah al-ushl)

Menurut Samir Mudhir Kantakji dalam disertasinya Fiqh al-Muhasabah al-Islamiyah menyebutkan bahwa “Qudamah mungkin

orang yang pertama menggunakan istilah al-usl (aset/kekayaan) dan an-nafaqat (pengeluaran/ pembiayaan).” Dalam menjelaskan fungsi pegawai diwan baitulmal, Qudamah mengatakan:

“Bagi yang mengurusnya (diwan baitulmal) harus melihat secara komprehensif dan melakukan fungsi akuntansi terhadap dua aspek; aset (pemasukan) dan pengeluaran.”

5. Prinsip Pembayaran Upah (mabda' al-istihqaq)

Qudamah sangat peduli dengan hak-hak pekerja terutama dalam penerimaan upah bulanan. Dalam diwan al-jaisy, Qudamah mengatakan:

Tugas utama majlis at-taqrir adalah mengurus pembayaran upah tentara, pengadaaan pertemuan pada waktu pembayaran upah, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, membuat penilaian siapa yang berhak mendapat gaji pada waktunya, pengeluaran dilakukan sesuai dengan aturannya, serta mempertimbangkan persetujuan si penerima dan menyelesaikan masalah yang timbul.

Qudamah menganggap bahwa pembayaran yang dilakukan tidak pada waktunya merupakan sebuah kezaliman. Beliau berkata: “Barang siapa yang menzalimi seseorang dengan melambatkan pembayaran upahnya dari waktu yang telah ditentukan maka upahnya yang terlambat tersebut perlu untuk dilipat Qudamah menganggap bahwa pembayaran yang dilakukan tidak pada waktunya merupakan sebuah kezaliman. Beliau berkata: “Barang siapa yang menzalimi seseorang dengan melambatkan pembayaran upahnya dari waktu yang telah ditentukan maka upahnya yang terlambat tersebut perlu untuk dilipat gandakan. Qudamah juga menganggap sebagai sebuah tindak ketidakadilan, jika sekretaris diwan al-jaisy membayar kepada seseorang lebih dari pendapatannya. Apabila seseorang harus dinaikkan upahnya tetapi ternyata tidak menerima kenaikan, maka Imam perlu melipatgandakan pendapatannya melebihi satu waktu gajinya. Orang yang berlaku tidak adil harus dihukum dengan hukuman fasiq.

6. Akuntansi Terhadap Aktiva (muhsabah al-ushul as-Tsabitah)

Qudamah menyebutkan tentang proses akuntansi terhadap aktiva tetap tatkala membahas penghitungan yang dilakukan terhadap sarana transportasi dan bangunan. Dalam akuntansi sarana transportasi terdapat beberapa sumber pengeluaran termasuk pengeluaran untuk maintenance (masharif al-'ilaj). Untuk mengelola pengeluaran tersebut, diwan an-nafaqat perlu membentuk sebuah devisi (majlis), besar dan kecilnya tergantung keinginan khalifah.

Dalam pelaksanaan akuntansi terhadap bangunan, Qudamah menyebutkan perlu dilakukan juga akuntansi terhadap penanggung jawab proyek, tenaga teknis (insinyur), dan petani. Disyaratkan bagi akuntan yang melaksana tugas audit, harus menguasai pengetahuan tentang industri yang bersangkutan dan ilmu akuntansi yang memadai.

Zaid(1997) mencatat bahwa telah terdapat manuskrip akuntansi yang ditulis pada tahun 765 H/ 1363 M oleh seorang muslim "**Abdullah bin Muhammad bin Kayah al Mazindarani**, dengan judul "Risalah Falakiyah Kitab As-Siyaqat".Manuskrip ini masih tersimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman al Qanuni di Istambul Turki, di bagian manuskrip dengan nomor 2756. Manuskrip ini memuat sistem akuntansi di negara Islam. Huruf yang digunakan adalah huruf arab, dengan menggunakan bahasa yang bercampur antara bahasa Arab, Persia, dan Turki yang populer di Daulah Utsmaniah.

Solas dan Otar mengidentifikasi sistem Akuntansi dalam manuskrip Mazindarani itu di praktekkan di Iran dan sekitar timur tengah tahun 1220-1350 M, pada masa Dinasti Mongol dibawah pemerintahan Raja Khan II. Risalah Falakiyah adalah buku tentang Akuntansi Keuangan Publik, tetapi substansinya meliputi prinsip dan prosedur Akuntansi Pemerintahan. Buku ini menyajikan contoh praktek yang berlangsung pada masa itu dan juga merepresentasikan praktek aktual akuntansi pemerintahan Khan-II.

Buku Mazindarani yang tidak dipublikasikan ini menyebutkan, bahwa pelaksanaan pembukuan yang populer ketika itu mengatur agar


ketika menulis laporan atau melakukan pencatatan akuntansi, harus dimulai dengan basmalah “bismillahirrahmanirrahim”. Ternyata Brown and Johnson dalam bukunya “Pacioli and Accounting” (1963) sebagaimana dikutip Omar Abdullah Zaid mendapati bahwa dalam buku Luca Pacioli yang ditulis 131 tahun setelah buku Mazindarani dengan judul “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” (1494), terdapat informasi yang sama, yaitu tentang praktek pelaksanaan pembukuan yang mengharuskan dimulai dengan “Bismillah”.

Dalam buku al-Mazindarani yang berbentuk manuskrip itu, dijelaskan antara lain :

1. Sistem akuntansi yang populer saat itu, dan pelaksanaan pembukuan yang khusus bagi setiap sistem akuntansi.
2. Macam-macam buku akuntansi yang wajib digunakan untuk mencatat transaksi keuangan.
3. Cara menangani kekurangan dan kelebihan, yakni penyetaraan.

Sistem Akuntansi Dinasti Mongol pada masa Khan II digambarkan oleh Solas dan Otar sebagaimana dibawah ini :

Tabel 3.1 Sistem Akuntansi Dinasti Mongol pada masa Khan II



Sumber : Solas and Otar, “The Accounting System ...”, h. 122

Sistem akuntansi terdiri dari Asal Dokumen, Buku-Buku dan Laporan. Dokumen utama untuk mencatat transaksi keuangan terbagi dua. Pertama dinamakan tanda terima (receipt) yang digunakan untuk mencatat jumlah pajak yang diterima. Kedua, dokumen acquittal (pelunasan) digunakan mencatat transfer pajak dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Segera setelah penerimaan pajak ditransfer ke pusat oleh administrator region, maka pertanggungjawabannya beralih ke Diwan sebagai administrator Pusat. Untuk menyiapkan dokumen item-item yang harus dicantumkan antara lain:

1. Tanggal transaksi
2. Tempat transaksi
3. Nama Pembayar
4. Nama Penerima
5. Alakosi yang tepat untuk item transaksi
6. Spesifikasi pembayaran
7. Jumlah uang atau equivalen sesuai jenis
8. Bahagian dari pembayaran untuk memverifikasi jumlah total pembayaran.
9. Segel resmi (Official Seal)

Solas dan Otar (1994) menyimpulkan bahwa ketentuan dalam penyiapan dokumen diatas menunjukkan sistem internal control yang kuat dan merefleksikan kepentingan untuk menghasilkan catatan yang mudah diverifikasi.

Buku akuntansi yang digunakan terbagi dua kelompok, yaitu buku yang terkait dengan Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Books) dan Buku Jurnal Khusus (Special Journal).

Buku Jurnal Keuangan terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (general Journal)
2. Buku pusat penerimaan (Central Collection Book)
3. Buku Pengeluaran (Expenditures)
4. Transfer dan Piutang (Transfer and Receivable)

5. Item-Item Pemerintah Daerah (Regional Itemization)
6. Buku rekening tahunan (Annual Accounts Books)
7. Register Fiskal (Fiscal Register)

Buku Jurnal Khusus (Special Journal) terdiri dari :

1. Konstruksi/Bangunan (Constructions)
2. Pertambangan (Mint)
3. Perbendaharaan (Treasury)
4. Produksi beras yang rusak (Cracked Rice Journal)
5. Pemeliharaan Binatang (Stables)
6. Pergudangan pertanian (Grain Warehouse)
7. Ternak Domba (Flock Journal)

Solas dan Otar mencatat, System Akuntansi pemerintahan Khan II dirancang untuk memfungsikan secara paralel pembukuan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dimana dinasti menganut sistem desentralisasi keuangannya.

Karena itu sebagian buku dikelola oleh pemerintah pusat(state) dan sebagian lagi dikelola oleh Pemerintah Daerah (wilayah/region). Pencatatan terhadap sumber-sumber penerimaan utama (major revenue) dikelompokkan berdasarkan wilayah. Wilayah diposisikan sebagai pusat penanggungjawab (responsibility center) untuk mencatat pengeluarannya (expenditure). Masing-masing region memiliki pula sub region dengan sub responsibilitynya pula. Jadi pencatatan seluruh revenue dan expenditure dilakukan lebih dahulu pada tingkat pusat region dan kemudian dicatat lagi subklasifikasinya pada tingkat sub-region (within region). Sistem Akuntansi dimulai dari pemerintah pusat sebagai anggaran pemerintah pusat (state budget).

Masing-masing region memiliki anggaran operasional pemerintah pusat (state operational budget) dan anggaran tetap (Discretionary budget). Raja Khan memiliki Otoritas hanya terhadap anggaran tetap, sedangkan anggaran operasional dibawah kontrol Diwan. Pemerintah daerah beroperasi dalam batas anggaran dari pemerintah pusat.

Perwakilan Regional dari pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menghimpun pajak dan menyalurkannya untuk keperluan belanja daerah. Administrator pajak bertanggungjawab kepada pemerintah pusat dan diaudit oleh pihak eksternal bilamana perlu. Sistem Akuntansi didasarkan pada 7 buku utama dan beberapa jurnal khusus (special journal). Pencatatan didasarkan kepada ketentuan pembukuan yang diatur selama tahun reformasi fiscal 1300 M.

Muhammad al-Marisi Lasyin, sebagaimana dikutip oleh Zaid (2004), melaporkan tentang beberapa ketentuan pembukuan yang pernah dipraktekkan pada negara islam sebagai berikut :

1. Apabila di dalam buku masih ada yang kosong, karena sebab apapun, maka harus diberi garis pembatas. Sehingga tempat yang kosong itu tidak dapat digunakan. Penggarisan ini dikenal dengan nama Tarqin.
2. Harus mengeluarkan saldo secara teratur. Saldo dikenal dengan nama Hashil.
3. Harus mencatat transaksi secara berurutan sesuai dengan terjadinya.
4. Pencatatan transaksi harus menggunakan ungkapan yang benar dan hati-hati dalam menggunakan kata-kata.
5. Tidak boleh mengoreksi transaksi yang telah tercatat dengan coretan atau menghapusnya. Apabila seorang akuntan kelebihan mencatat jumlah suatu transaksi, maka dia harus membayar selisih tersebut dari kantong pribadi. Demikian pula jika seorang akuntan lupa mencatat transaksi pengeluaran, maka dia harus membayar jumlah kekurangan di kas, sampai dia dapat melacak terjadinya transaksi tersebut. Pada negara Islam, pernah terjadi seorang akuntan lupa mencatat transaksi sebesar 1300 dinar. Sehingga dia terpaksa harus membayar jumlah tersebut. Pada akhir tahun buku, kekurangan tersebut dapat diketahui, yaitu ketika membandingkan antara saldo buku dengan saldo buku bandingan yang lain, dan saldo bandingannya yang ada di kantor.

6. Pada akhir periode tahun buku, seorang akuntan harus mengirimkan laporan secara rinci tentang jumlah (uang) yang berada di dalam tanggung jawabnya, dan cara pengaturannya terhadap jumlah uang tersebut.
7. Harus mengoreksi laporan tahunan yang dikirim oleh akuntan, dan membandingkannya dengan laporan tahun sebelumnya dari satu sisi, dan dari sisi lain dengan jumlah yang tercatat di kantor.
8. Harus mengelompokkan transaksi keuangan dan mencatatnya sesuai dengan karakternya dalam kelompok sejenis. Seperti mengelompokkan dan mencatat pajak yang memiliki satu karakter sejenis dalam satu kelompok.
9. Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber pemasukan tersebut.
10. Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran tersebut.
11. Ketika menutup saldo harus meletakkan suatu tanda khusus padanya.
12. Setelah mencatat seluruh transaksi keuangan, maka harus memindahkan transaksi sejenis ke dalam buku khusus yang disediakan untuk transaksi yang sejenis itu saja (posting ke buku besar).
13. Harus memindahkan transaksi yang sejenis itu oleh orang lain yang independen, tidak terikat dengan orang yang melakukan pencatatan di buku harian dan buku yang lain.
14. Setelah mencatat dan memindahkan transaksi keuangan di dalam buku-buku, maka harus menyiapkan laporan berkala, bulanan atau tahunan sesuai dengan kebutuhan. Pembuatan laporan keuangan itu harus rinci, menjelaskan pemasukan dan sumber-sumbernya serta pengalokasiannya.

Beberapa peristilahan didalam Akuntansi yang dilaporkan oleh Lasyin diperoleh dengan sebutan sebagai berikut:

1. Al-Jaridah, yaitu buku jurnal. Buku ini telah ada ketika masa Daulay Bani Umayyah dan dikembangkan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Al-Jaridah terdapat dalam bentuk jurnal khusus (special Journal) antara lain:
 - a. Jaridah al-Kharaj, digunakan untuk penerimaan dari zakat .
 - b. Jaridah an-nafaqat, digunakankan untuk mencatat pengeluaran
 - c. Jaridha al-Mal, untuk mencatat jurnal pendanaan
 - d. Jaridah al-musadireen, untuk mencatat perolehan dana dari individu, khususnya non muslim
2. Daftarul-Yaumiyyah Ammah (buku harian umum)

D. Pengaruh Akuntansi Islam Terhadap Akuntansi Modern

Zaid (2000) melalui artikelnya yang berjudul “ Were Islamic Record Precusors to Accounting Books Based on The Italian Method ?” menuliskan argumennya bahwa diduga kuat hubungan dagang antara pedagang muslim dengan pedagang di Itali mempengaruhi terhadap perkembangan akuntansi di Republik Itali. Zaid mengutip kesimpulan Have (1976) bahwa bangsa Itali meminjam konsep double entry dari arab. Hipotesa ini dimungkinkan menurut kutipan Zaid, karena Eropa ketika itu menurut Woolf (1912) dalam kemandekan sehingga tidak dimungkinkan memiliki metode akuntansi dalam periode itu.

Adapun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan akuntansi dan pelaporan dalam Islam adalah:

1. Adanya Perintah Zakat: Perintah Zakat mendorong pemerintahan Islam maupun individu membuat catatan-catatan akuntansi. Sejak masa rasul dan dilanjutkan oleh para khalifah, zakat diadministrasikan dengan menunjuk petugas zakat.
2. Adanya administrasi negara yang dinamakan Diwan: Terdapat Diwan Al-Kharaj, Diwan Al-Jund dan selainnya, dimana salah satu fungsi Diwan adalah melakukan pengelolaan keuangan

pemerintah (Akuntansi Pemerintahan). Ini ditandai dengan tindakan Khalifah Walid bin Abdul Malik, sebagai orang pertama yang menggabungkan buku akuntansi yang terpisah-pisah menjadi satu buku yang tergabung (86-96H/705-715 M). Puncak perkembangan Akuntansi terjadi pada masa Daulah Abbasiyah (132-232H/750-847 M), dimana terdapat pengklasifikasian catatan dalam rangka pelaporan (Accounting for Livestock), Construction Accounting, Rice-Farm Accounting, (Treasury Accounting).

3. Adanya fungsi Auditing: Kalkashandy mencatat bahwa Auditor ditunjuk oleh Diwan. Auditor bertanggungjawab mereview kecocokan catatan. Untuk jabatan sebagai reviewer (Auditor) disyaratkan memiliki kemampuan bahasa yang tinggi, hafal Alquran, cerdas, bijaksana dapat dipercaya. Apabila auditor puas dengan penyajian laporan keuangan, maka auditor akan membubuhkan tandatangannya.
4. Adanya Jaridah (Journal): Jaridah ini disinggung dalam manuskrip Mazindarani 767 H/1363 dan Ibnu Khaldun 779H/1378. Adalah buku yang diregister penggunaannya serta di stempel dan seal (segel) dari sultan. Jaridah ini dimulai dengan menuliskan “Bismillahirrahmanirrahim” . Penggunaan nama Allah pada awal mencatat ini adalah suatu yang disinggung oleh Pacioli pada buku “Summa The Aritmatica...”. Kata “Journal” sebelumnya berasal dari “Zornal” digunakan di Venice, yang kemungkinan adalah terjemahan dari “Jaridah”. Buku Pacioli adalah informasi tentang praktek Akuntansi yang sudah berlaku di tengah masyarakat, jadi bukan pengakuan bahwa Pacioli pencipta double entry system. Zaid mengutip W.W.R Ball bahwa buku Pacioli didasarkan pada tulisan Leonard of Piza yang merupakan orang Eropa pertama menterjemahkan Aljabar dari bahasa arab dan diduga sebagai orang pertama yang menulis mengenai bookkeeping. Gordon sebagaimana dikutip Zaid,

memberi kesan bahwa bookkeeping pertama dipraktekkan oleh para pedagang pada tahun 1756. Menurut Zaid pedagang yang dimaksud kemungkinan adalah pedagang Arab. Orang-orang Arab Mesir-lah yang memperkenalkan bookkeeping kepada orang Eropa, dimana pada ketika itu Eropa masih tertinggal kebudayaannya.

5. Adanya Laporan Keuangan: Laporan keuangan digunakan dalam pemerintahan. Terdapat dua bentuk laporan keuangan. Pertama, Al-khitmah dan Al-khitmah Al-jami'ah. Al-khitmah adalah laporan akhir bulan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan Al-khitmah Al-jami'ah adalah laporan tahunan.

Menanggapi tulisan Zaid, Nobes (2001) mengakui bahwa dunia Islam jelas memengaruhi perkembangan Akuntansi dan fitur pre-double-entry di Barat. Namun tidak cukup bukti menyatakan double entry telah digunakan oleh dunia Islam, berikut pernyataan Nobes:

“ Some readers might have interpreted Zaid (2000) as claiming that the accounting practices of the Islamic State already used or directly led the double entry. This comment puts Zaid paper into the context of prior literature and points out that no evidence is offered in that literature or by Zaid to dispute in Italian origin for double entry. Nevertheless, there are clear influences from the Muslim world on some antecedents to Western Accounting Developments and on some features of pre-double-entry accounting in the West.

Bantahan Nobes atas anggapan bahwa double entry telah dipraktekkan di dunia Islam adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan Double Entry digunakan oleh pedagang Itali di Provence pada tahun 1299-1300 dan di London tahun 1305-8 serta pada pembukuan masyarakat Genoa tahun 1340. Evolusinya yang lebih awal terdapt di Italy. Lebih awal lagi adalah versi Venetian, sebagaimana sistem yang dijelaskan Pacioli pada satu

bagian kecil didalam bukunya Summa de Aritmatica.

2. Kutipan Nobes menyatakan: Temuan Albraiki (1990), memberi bukti bahwa beberapa fitur bookkeeping diperlukan untuk pengembangan double entry yang ditemukan di dunia Islam. , tetapi tidak terdapat bukti telah terjadi perpindahan langsung ke Italy, namun tidak mungkin pula mengatakan telah terjadi penemuan secara terpisah. Al-braiki mendapati sumber-sumber yang berhubungan dengan pencatatan pajak di dunia islam sejak abad 9 sampai abad 12 menunjukkan bahwa perkembangan bilateral-accounts dan dual entries terhadap beberapa transaksi. Ada balancing terhadap saldo, namun tidak terlihat adanya trial balance secara keseluruhan atau tidak terlihat adanya balance sheet.⁶⁴ Kesimpulan Hamid et. al (1995) juga menyatakan bahwa praktek akuntansi islam sangat sesuai untuk mengembangkan double entry, tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa double entry telah dipraktekkan di dunia islam.
3. Penggunaan kata “In The Name of God” adalah yang lazim sejak ber-abad-abad di Italy dan tidak terbatas digunakan untuk akuntansi saja. Demikian pula kata “Journal” orang venetian menulis “Zornal” didapati dalam kamus besar bahasa inggris berasal dari bahasa Francis “Journal” memiliki hubungan dengan bahasa Italy “giornale” dan kembali ke kata Inggris “Diurnal” dari bahasa latin tua “Diurnalis” dan bahasa latin kuno dalam bentuk kata sifat “diurnus” yang artinya “daily”. Dalam bahasa Roma kuno “a Diary” atau buku harian atau “diurnum” kata ini telah mendahului islam beberapa abad.
4. Menyangkut penafsiran Zaid atas tulisan Ball (1960) bahwa Pacioli mendasarkan tulisan pada Leonard of Piza dan Piza sebagai orang pertama yang menulis mengenai bookkeeping dibantah oleh Nobes dengan menyatakan Zaid salah menafsirkan tulisan Ball. Tulisan Ball menyatakan bahwa sejarah aritmatika modern dimulai di Eropa yang digunakan oleh para pedagang

- Itali, utamanya kepada pedagang Florentine. Orang Florentine-lah yang menemukan system book-keeping dengan double entry.
5. Nobes mengemukakan kesimpulan Chatfield (1968) bahwa Bilateral Accounts dikembangkan di Italy utara antara tahun 1250-1440. Tidak ada ditemui produk budaya yang mendahului penemuan double entry di tempat lain. Pada kenyataannya system Italy berbeda esensinya sejak awal dibanding yang berkembang di tempat lain.

Zaid sepakat dengan komentar Nobes bahwa kata “In the name of god” digunakan secara luas dalam berbagai transaksi, akan tetapi dalam akuntansi sebagaimana ditulis Mazindarani pencantuman kata itu adalah sesuatu kemestian, sementara menurut nobes hanya sebagai pilihan. Ini menunjukkan ada keterkaitan antara catatan Mazindarani dengan catatan pada buku Pacioli.

Menyangkut kata “Journal, Giornal, Diurnum, Jaridah” dan sejenisnya benar sudah ada berabad-abad sebelum Islam, namun perlu disadari bahwa konteks penggunaan kata Journal, jaridah adalah akuntansi⁷⁰. Ini berarti Jaridah dan Journal memang suatu yang sama.

E. Perkembangan Akuntansi Islam Yang Terorganisir

Upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan Akuntansi Islam secara Internasional ditandai dengan berdirinya AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), sebuah organisasi akuntansi Islam internasional nirlaba yang berpusat di Bahrain, didirikan pada 27 Maret 1991. Tujuan AAOIFI adalah :

1. Mengembangkan kajian Akuntansi dan Auditing yang relevan untuk lembaga keuangan Islam
2. Melakukan diseminasi pemikiran akuntansi dan Auditing yang relevan untuk lembaga keuangan islam melalui training, seminar, publikasi priodik, riset dan sejenisnya.
3. Menyiapkan dan menyebarkan dan menginterpretasikan dtandar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam.

4. Merevis dan melakukan perubahan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam.

Untuk pelaksanaan kegiatan operasional AAOIFI pendanaanya berasal dari Founding Members, yaitu : IDB (Islamic Development Bank), Dar Al Maal Al Islami Group, Al Rajhi Banking & Investment Corporation, Dallah Albaraka dan Kuwait Finance House serta Uang pendaftaran dan iyuran tahunan dari anggotanya.

Keanggotaan AAOIFI terdiri dari Founding Members (Pendiri), NonFounding Members (Non Pendiri) dan Observer (Pengamat).

Non Founding Members terdiri dari :

1. Lembaga Keuangan Islam
2. Regulator dan otoritas (Bank Sentral, Perwakilan moneter dan sejenisnya.
3. Dewan Pengawas Syariah.

Adapun Observer terdiri dari :

1. Organisasi dan Asosiasi yang bertanggungjawab terhadap pengaturan akuntansi dan profesi auditing dan yang bertanggungjawab menyusun standard akuntansi dan auditing di negeri-negeri islam.
2. Praktisi Akuntansi dan bersertifikasi dan perusahaan jasa audit yang memiliki perhatian terhadap praktek akuntansi dan auditing terhadap lembaga keuangan islam
3. Lembaga Keuangan Islam yang terkait dengan kegiatan keuangan islam dan pengguna laporan lembaga keuangan islam.

Struktur Organisasi AAOIFI terdiri dari :

1. General Assembly (Majelis Umum), adalah majlis tertinggi yang bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. General Assembly Berwenang mengangkat Dewan Wali amanat
2. Board of Trustee (Dewan Wali Amanat), adalah dewan yang terdiri dari 15 orang part-timer yang diangkat oleh Majelis

Umum. Unsur-unsur yang dipilih adalah Regulator atau Otoritas, Lembaga Keuangan Islam, Dewan Pengawas Syariah, Professor dari perguruan Tinggi, Organisasi dan Asosiasi yang bertanggungjawab terhadap pengaturan profesi auditing dan penyiapan standar akuntansi, akuntan Publik dan pengguna dari laporan keuangan lembaga Keuangan Syariah. Tugas dari Board of Trustee adalah pertama, mengangkat ketua, wakil ketua dan anggota Accounting and Auditing Standard Board. Kedua, Mencari sumber pendaanaan organisasi. Ketiga, mengangkat sekretarias jendral. Masa jabatan Board of trustee adalah 3 tahun.

3. Accounting and Auditing Standard Board (Dewan Standar Akuntansi dan Auditing), adalah dewan yang terdiri dari 15 orang yang bekerja secara paruh waktu dengan masa jabatan 4 tahun. Keanggotaan adalah representasi dari Regulator atau Otoritas, Lembaga Keuangan Islam, Dewan Pengawas Syariah, Professor dari perguruan Tinggi, Organisasi dan Asosiasi yang bertanggungjawab terhadap pengaturan profesi auditing dan penyiapan standar akuntansi, akuntan Publik dan pengguna dari laporan keuangan lembaga Keuangan Syariah. Wewenang Accounting and Auditing Standard Board adalah: pertama, Mengadopsi, menerbitkan dan menginterpretasikan pernyataan dan standard akuntansi dan auditing dan pedoman-pedoman. Kedua, Menyiapkan dan menyetujui kode etik. Ketiga, Menyiapkan, menyebarluaskan proses hukum terhadap penyiapan standar akuntansi dan auditing sesuai ketentuan regulasi dan aturan dari komite standard.
4. Shari'a Committee (Komite Syariah), terdiri dari 4 orang pekerja paruh waktu yang diangkat oleh Board Of Trustee yang bekerja selama 4 tahun. Komite syariah berwenang mereview usulan standar akuntansi dan auditing dari sisi syariah dan memberi tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan menyangkut prinsip syariah.

5. Executive Committee (Komite Eksekutif), adalah komite yang terdiri dari 7 orang. Tiga diantaranya berasal dari Board Of Trustees dan Board of Standards. Komite eksekutive berwenang mereview rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang yang disusun dewan standar, anggaran tahunan, ketentuan dan aturan pembentukan komite dan task force dan janji dengan konsultan. Komite eksekutive bertemu sekali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu jika diminta oleh sekretaris jendral.
6. General Secretariat (Sekretariat Jendral), Sekretaris Jendral terdiri dari seorang Sekretaris Jendral dan unit teknis dan unit administrative. Sekretaris jendral adalah eksekutive direktur dari AAOIFI yang mengkoordinasikan kegiatan General Assembly, Board Of Trustee, Board of Standards, Executive committee dan Sharia Committee maupun sub komitennya. Sekretaris jendral melaksanakan koordinasi dan supervisi dan studi terkait penyiapan standar akuntansi dan auditing, pedoman. Tanggungjawab Sekretaris Jendral termasuk memperkuat hubungan antara AAOIFI dengan lembaga lainnya dan berwenang mewakili AAOIFI dalam konferensi, seminar dan pertemuan ilmiah.

Saat ini organisasi AAOIFI beranggotakan sebanyak 200 institusi yang berasal dari 40 negara. AAOIFI telah mampu memberi jaminan dukungan terhadap implementasi standar yang telah diadopsi Kerajaan Bahrain, Dubai International Financial Centre, Jordan, Lebanon, Qatar, Sudan dan Syria. Termasuk pula otoritas di Australia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kerajaan Saudi Arabi dan Afrika Selatan, yang telah menerbitkan standar dan pernyataan yang didasarkan AAOIFI. Total standar yang telah diterbitkan sampai akhir Desember 2014 sebanyak 88 Standar, terdiri dari: 48 Standar Syariah, 26 Standar Akuntansi, 5 Standar Auditing, 7 Standar Governance dan 2 Kode Etik.

F. Akuntansi Syariah di Indonesia

Studi Sukoharsono (1995) menyimpulkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia telah mendorong penemuan dan reproduksi ilmu pengetahuan ilmiah, peningkatan perdagangan dan pengembangan Akuntansi bookkeeping. Dorongan pengembangan ini adalah berkat diadopsinya notasi alphabet maupun bilangan numerik. Kesimpulan sukoharsono ini mendukung temuan Hoskin dan Macve serta kesimpulan littelton.⁷⁶ Beberapa bukti yang mendukung kesimpulan sukoharsono adalah:

1. Dengan kedatangan islam di Indonesia, penduduk asli indonesia memperoleh pengetahuan baru tentang cara menulis dan penggunaan mata uang koin dalam transaksi ekonomi. Tulis menulis dan mata uang adalah bahan dasar pencatatan dan pengukuran bagi akuntansi modern. Menurut prasasti Cina, ratu Sima dari kerajaan Kalingga telah memiliki hubungan dengan pendatang ke Indonesia. Hubungan yang dimaksud adalah kontak antara orang Ta-shih (Arab Muslim) pendatang dengan Ratu Sima. Orang Ta-Shih masuk indonesia pada abad ke 7 Masehi melalui pesisir Pantai Barat Sumatera. Penyebaran Islam demikian pesat , sehingga sebelum abad ke 8 telah banyak kontrak dagang yang terjadi antara orang Ta-shih, Cina dan Indonesia. Menyebarnya orang Arab Muslim terjadi pada masa Dinasti Umayyah (660-749 M). Pada ketika itu kekuatan dunia ada pada Dinasti Umayyah di Timur Tengah, Kerajaan Sriwijaya (Abad ke 7-13 M) di Asia Tenggara Dan Dinasti Cina T^{ang} di Asia Timur. Pedagang muslim ketika itu tersebar luar ke Indonesia⁷⁷. Kutipan dari Groenevelt menyebutkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia sama polanya dengan kedatangan Hindu, yaitu: tanpa melalui penaklukan ataupun melalui migrasi besar, tetapi menyebar ke seluruh Indonesia melalui proses kontak dagang antara penduduk asli pedagang di Indonesia dan pedagang Muslim dari Gujarat (India) dan Persia.

2. Perkembangan penting akuntansi di Indonesia dalam bentuk tertulis berhubungan dengan mekanisme penulisan yang digunakan dalam administrasi dan akuntabilitas pemungutan pajak bagi Kerajaan Islam di Indonesia. Pajak-pajak yang dipungut kerajaan adalah berupa pajak impor dan ekspor yang oleh syahbandar dan diteruskan menjadi pendapatan kerajaan.⁷⁹ Kerajaan Islam di Indonesia muncul pada abad 15, dimana Raden Pateh dari kerajaan Islam Demak mengalahkan kerajaan Hindu-Jawa Majapahit tahun 1478. Mengikuti kesuksesan menjadi penguasa di Jawa, kerajaan Demak memerlukan administrasi yang baik untuk keperluan (1) pengeluaran keamanan, (2) pengeluaran administrasi internal yang diperlukan untuk pendidikan Islam, acara seremonial keagamaan dan kerja masyarakat dan (3) pengeluaran untuk kesejahteraan umum dalam lingkup pemenuhan beras, daging dan rempah-rempah.
3. Perkembangan Islam lainnya yang mempengaruhi akuntansi adalah penyebaran Islam terkait dengan sumber-sumber pendapatan kerajaan. Sebagaimana pembelanjaan yang meningkat, maka diperlukan pula sumber pendapatan dengan melakukan perencanaan yang lebih baik. Inilah titik awal keberadaan keuangan kerajaan Islam di Indonesia. Adapun sumber-sumber pendapatan dihimpun melalui kharaj (ajak tanah), Ushr (pajak Impor/Ekspor), Pajak orang asing, zakat, upeti, perkawinan, cerai, warisan, khitan dan penguburan. Penerimaan digunakan untuk membiayai pemeliharaan masjid, santunan orang miskin, Gaji para pemungut pajak, honor para imam.⁸¹ Berbeda dengan kerajaan Indragiri Minangkabau dan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh (Abad 13), yang memperoleh pendapatan dari produksi dan perdagangan emas.
4. Sejarah akuntansi yang lebih awal sebelum kedatangan pedagang Hindu (abad ke-4 M) ke Indonesia belum terungkap. Bentuk-bentuk pembukuan (Bookkeeping) pada masa Hindu telah ada

dengan menggunakan media tanah liat dan alat tulis berupa benda runcing untuk mencatat keuangan dan transaksi lainnya. Walaupun sebelum abad ke 6 pada masa kerajaan sriwijaya telah ada ide penggunaan koin dan Penganut Budha kuno telah menggunakan alat tukar , namun penerimaan umum terhadap penggunaan uang sebagai alat tukar adalah penomena yang terjadi sejak kedatangan islam. Bahkan pada ketika kerajaan Demak dan Aceh, indikasi konsep dasar akuntansi telah ada, namun bentuk-bentuk double entry belumlah ada.

Sejak kapan Double-Entry Bookkeeping dipraktekkan di Indonesia ? tidak dapat dijawab secara pasti, namun beberapa kemungkinan didapati seiring dengan periode awal pendirian perusahaan Belanda Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Banten pada tahun 1609 dan pindah ke Batavia (sekarang Jakarta) tahun 1619. Gubernur Gendral VOC Pieter Both memiliki wewenang terhadap seluruh penyelesaian dan kepemilikan VOC di Indonesia. Both membentuk General Accounting Office di Banten. Dimana fungsi utama kantor ini adalah menyiapkan laporan keuangan untuk Both selaku Gubernur Jendral dalam mengatur keuangan perusahaan. Sukoharsono mendapati adanya Balance Sheet yang dilaporkan pada bulan oktober 1621, dimana terdapat adanya sisi debit dan sisi kredit yang jumlahnya sama. Namun pada Neraca ini tidak ada menampilkan perkiraan capital (modal).

General Accounting Office pertama didirikan 1609 dijabat oleh Jan Pieterszoon Coen selaku Direktur. Coen adalah seorang lulusan Italy dalam disiplin ilmu akuntansi. Selain itu Coen juga mempelajari Politik, aspek sosial dari sejarah Eropa. Bagi Coen pencatatan atas bukti-bukti transaksi, beban keuangan dan pendapatan dan distribusi produk memiliki aspek politik, ekonomi dan sosial terhadap perusahaan. Tidak mengherankan kalau Coen berpendapat ” You Cannot have trade without war or without trade” . Dibawah kendali Coen terjadi

pertumbuhan dalam implementasi akuntansi. Biaya dan Pendapatan dari transaksi perusahaan diklasifikasikan sesuai asal kejadian transaksi. Dalam kaitan dengan fungsi manajerial dan akuntabilitas dari aplikasi akuntansi, perusahaan secara khusus telah mempraktekkan metode costing yang canggih untuk menjadi informasi bagi pemegang saham perusahaan. Bahkan terjadi pembagian dividen tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dibayarkan dalam bentuk rempah-rempah yang diperlukan pemegang saham. Tercatat pembayaran dalam bentuk cash hanya 7,5% dari dividen.⁸⁵ Kepiawaian Coen menerapkan tekhnik-tekhnik akuntansi membuat Peter Both selaku Gubernur Jendral memperoleh laporan keuangan komprehensive yang belum pernah dilihat sebelumnya. Laporan keuangan yang disajikan menyajikan secara detail pemahaman terhadap berbagai urusan pada masing-masing kantor dan perkebunan. Termasuk didalamnya stok barang dan fisik uang yang dimiliki, kontrak yang dibuta untuk pengiriman barang kemudian dan uang muka yang dibayar oleh perusahaan. Termasuk pula jumlah karryawan serta gajinya. Kesuksesan Coen dalam bidang Akuntansi VOC di indonesia, mengantarkannya menjadi Gubernur Jendral pada tahun 1623 sampai 1627.

Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Prof. Dr. Abutari, sedangkan Prof. Soemardjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan-akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Djoe, dan Go Tie Siem, mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. Soemardjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Alasannya, mereka tidak mungkin menjadi anggota NIVA (Nederlands Institute Van Accountants) atau VAGA (Vereniging Academisch Gevormde Accountants). Mereka menyadari keindonesiaannya dan berpendapat tidak mungkin kedua lembaga itu akan memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan Indonesia.

Hari Kamis, 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di aula Universitas Indonesia (UI) dan bersepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada maka diputuskan membentuk Panitia Persiapan Pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia diminta menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka. Dalam Panitia itu Prof. Soemardjo duduk sebagai ketua, Go Tie Siem sebagai penulis, Basuki Siddharta sebagai bendahara sedangkan Hendra Darmawan dan Tan Tong Djoe sebagai komisaris. Surat yang dikirimkan Panitia kepada 6 akuntan lainnya memperoleh jawaban setuju.

Perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) akhirnya berdiri pada 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di aula UI pada pukul 19.30. Susunan pengurus pertama terdiri dari:

Ketua : Prof. Dr. Soemardjo Tjitrosidojo
Panitera : Drs. Mr. Go Tie Siem
Bendahara : Drs. Sie Bing Tat (Basuki Siddharta)
Komisaris : - Dr. Tan Tong Djoe
- Drs. Oey Kwie Tek (Hendra Darmawan)

Keenam akuntan lainnya sebagai pendiri IAI adalah
Prof. Dr. Abutari
Tio Po Tjiang
Tan Eng Oen
Tang Siu Tjhan
Liem Kwie Liang
The Tik Him

Konsep Anggaran Dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman mengesahkannya pada 11 Pebruari 1959. Namun demikian,

tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah (1) Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. (2) Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku "Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)."

Tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 01 Oktober 1994." Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Tonggak sejarah ketiga adalah pengembangan selanjutnya, dengan terjadinya perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian mengadopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS).

Dalam pengembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. proses revisi sudah dilakukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2010. buku "Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2010" ini di dalamnya sudah bertambah di bandingkan dengan revisi sebelumnya yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi.

Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi yang baik, maka badan penyusunnya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Awalnya cikal bakal badan penyusunan standar akuntansi adalah Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur dari GAAP dan GAAS yang dibentuk pada tahun 1973. pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 dengan susunan personel yang terus diperbaharui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK).

Pada kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu telah dibentuk juga Komite Akuntansi Syariah (KAS) pada tanggal 18 Oktober 2005 yang dimaksudkan untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi Syariah yang dilakukan oleh DSAK. Anggota DSAK terdiri atas profesi akuntan dan dari luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, sebagai mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia.

Sebagaimana yang berwenang menyusun standar akuntansi indonesia adalah DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan), yang berada dibawah IAI (Ikatan akuntan Indonesia). Pada ketika berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 sebagai Bank Syariah yang pertama, DSAK tidak serta merta menyapkan standar akuntansi untuk digunakan Bank Islam di Indonesia. Pada ketika itu Bank syariah menggunakan PSAK no. 31 tentang Standar Akuntansi Perbankan. Disamping itu Bank Syariah mempedomani sebagian standard AAOIFI.

Pada tahun 1999 Bank Indonesia berinisiatif untuk mewujudkan standar akuntansi bank syariah, dengan menerbitkan surat edaran no 1/16/KEP/DGB/1999, yang menetapkan Bank Indonesia, DSAK, Bank Muamalat Indonesia dan Menteri Keuangan sebagai komponen yang akan menyusun standar akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.

Setelah 10 tahun keberadaan Bank Islam di Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Januari 2003, barulah diberlakukan PSAK no 59 tentang Akuntansi Bank Syariah. Seiring dengan peningkatan aktifitas dan jumlah bank Islam, pada tahun 2005 IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah sebagai bagian dari DSAK yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan standar akuntansi lembaga keuangan Islam. Pada tahun 2010 IAI memutuskan untuk mentransformasikan komite ini menjadi DSAS (Dewan /standar Akuntansi Syariah) yang kedudukannya setara dengan DSAK. Saat ini telah terbit 10 standar akuntansi (PSAK 101-110) yang disetujui untuk menggantikan PSAK 59.

G. Perkembangan Kajian Akuntansi Syariah

Kajian Akuntansi Islam oleh para ahli terbilang relatif sangat baru dan lebih serius setelah berdirinya AAOIFI tahun 1991. Pembahasan tentang akuntansi Islam pada awalnya berkisar pada kontribusi umat Islam dikaitkan dengan temuan terhadap angka India-Arab. Beberapa contoh pembahasan yang dilakukan oleh para pakar akuntansi diantaranya adalah:

1. E.S. Hendriksen (1982), meskipun tidak menyinggung secara eksplisit tentang akuntansi Islam, ia hanya mengakui bahwa penggunaan angka Arab sebagai sumbangan dunia Islam sangat banyak perannya dalam perkembangan akuntansi.
2. Robert Donald Russel (1986), mengemukakan bahwa sebelum dikenal double entry oleh Pacioli sudah ada sistem double entry Arab yang lebih canggih yang merupakan dasar kemajuan

- bisnis di Eropa pada abad pertengahan. Namun double entry yang berasal dari arab ini masih diperdebatkan dan tidak menunjukkan bukti-bukti, sehingga hanya dugaan.
3. T.E. Gambling dan R.A.A. Karim (1986), menarik hipotesis bahwa Islam memiliki syariah sebagai worldview yang dipatuhi semua umatnya, maka sewajarnya masyarakat islam memiliki sistem sosial, sistem ekonomi dan keuangannya dan akhirnya sitem manajemen dan akuntansinya yang sesuai dengan syariat islam. Inilah disebut teori colonial model (jika ada masyarakat islam, maka otomatis ekonomi islam dan juga akuntansinya mesti islam). Dalam Islam dikenal zakat dan Baitu Mal sebagai upaya menyelesaikan masalah sosial. Akuntansi Islam sangat menekankan pada aspek upaya menyelesaikan masalah sosial.
 4. Mueller (1991) mengemukakan ada beberapa model akuntansi diantaranya adalah model akuntansi islam dengan fokus pada kesesuaian dengan syariah dan model standar akuntansi internasional dengan fokus pada kesesuaian dengan Internasional Accounting Standard Committee
 5. Sabri dan Jabr (1992), mengemukakan bahwa akuntansi islam dalam masyarakat yang sedang berubah memilih peran yang sangat penting karena ia menekankan pada aspek keadilan dan kebenaran. Disini penekanan pada pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan dengan decision making.
 6. Muhammad Akram Khan (1992), mengemukakan tujuan akuntansi islam adalah (1) Penentuan laba rugi yang tepat agar dapat melindungi kepentingan semua ihak pengguna laporan keuangan. (2) mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan karena berdaarkan standar syairah (3) Ketaatan kepada hukum syariah, memperhatikan aspek halal haram (4) keterikatan pada keadilan, (5) melaporkan dengan baik, (6) perubahan dalam praktek akuntansi mengikuti waktu dan tempat.



7. Shaari Hamid, Russel Craig, dan Frank Clarke (1993), melalui artikel mereka yang berjudul “ Religion: A Confounding Cultural Element in The Internationl Harmonization of Accounting” mengemukakan (1) Bahwa Islam sebagai agama yang memiliki aturan ekonomi ekuangan (misalnya free interest banking system), harus memiliki tepri akuntansi khusus yang daat mengakomodasi kepentingan syariah ini. (2) Asepek budaya lokal sangat memengaruhi akuntansi. Maka Islam sebagai agama universal akan melampaui batas-batas wilayah itu.Jadi islam dapat mendorong harmonisasi akuntansi secara inernasional sebagaimana diperankan AAOIFI.
8. Ahmed Riahi Belkaoui dalam buku Accounting Theory, mengutip dari B.S. Yamey menegaskan, jika ingin melacak ilmu akuntansi kembali ke asal usulnya, secara alamiah akan dianggap penemu pertamanya berasal dari pedagang yang pertama. Dan tidak ada seorangpun yang layak mengklaim itu pada masa itu selain orang arab.
9. D.R. Scott (1995) adalah tokoh akuntansi yang memperhatikan asfek etika dan moral merumuskan Ethical Theory of Accounting. Teori ini sejalan dengan Akuntansi Islam.
10. Toshikabu Hayashi, melalui tesis Master Degree “On Islamic Accounting”(1995), mengakui keberadaan akuntansi Islam. Hayashi berkesimpulan akuntansi barat memiliki sifat yang berpedoman pada filsafat kapitalisme. Sifat ini tidak sesuai dengan asfek sosial etika. Konsep akuntansi sudah ada dalam Islam. Merujuk kepada istilah muhasabah yang mengkaitkan pertanggungjawaban dunia dengan akhirat. Akuntansi Islam memiliki makna implisit dibidang ekonomi politik, agama memiliki peluang yang lebih besar untuk menunjukkan kunci kearah akuntansi pasca kemajuan barat.
11. Husein Shahatah (2001) berbicara tentang (1) Ayat-ayat Alquran dan Hadis yang terkait dengan akuntansi, (2) Sistematika

konsep akuntansi Islam, (3) Dasar-dasar gagasan akuntansi Islam, (4) Kaidah-kaidah akuntansi Islam, (5) undang-undang akuntansi pada awal periode daulah Islam, (6) Akuntansi modal dalam konsep Islam, (7) Akuntansi laba dalam Islam, (8) Neraca dalam konsep Islam.

Pada wilayah nasional telah pula berkembang pemikiran dan penggalan konsep serta teori akuntansi syariah, diantaranya:

1. Sofyan Syafri Harahap, pada tahun 1997 menulis buku Akuntansi Islam. Pada tahun 2001 menerbitkan buku Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam. Tahun 2004 menerbitkan buku Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah. Pada tahun 2004 juga menerbitkan buku Auditing Dalam Perspektif Islam dan Tahun 2007 menerbitkan buku Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah.
2. Iwan Triyuwono, Pada tahun 2000 menerbitkan buku Organisasi dan Akuntansi Syariah. Pada Tahun 2001 bersama Moh. As'udi menerbitkan buku Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metaphora Zakat. Pada tahun 2002 bersama Hendry Y. Setiabudi menerbitkan buku Akuntansi Ekuitas Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme dan Islam. Pada tahun 2004 bersama Eko B. Subiyantoro menerbitkan buku Laba Humanis Tafsir Sosial Atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika. Pada tahun 2006 menerbitkan buku Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah.
3. Eko Ganis Sukoharsono, pada tahun 1995 menulis Disertasi dengan judul "A Power and Knowledge Analysis of Indonesia Accounting History: Social, Political and Economic Forces Shaping the Emergence and Development of Accounting". Dalam disertasi ini Sukoharsono menguraikan kontribusi umat Islam terhadap akuntansi di Indonesia melalui pedagang Arab Islam dan Pedagang Islam dari Gujarat yang masuk melalui pantai barat Sumatera pada abad ke 7 M.

4. M. Akhyar Adnan, Pada tahun 1996 menulis disertasi atas penelitian tentang akuntansi di bank syariah (BMI dan Bank Islam Malaysia berhad). Pada tahun 2005 menulis buku Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya.
5. Hertanto Widodo, dkk (1997) mengagas tentang panduan akuntansi syariah untuk lembaga keuangan syariah (BMT).
6. Muhammad, Pada tahun 2013, menulis tentang Akuntansi Syari'ah Teori & Praktek Untuk perbankan syariah.
7. Aji Dedi Mulawarman, pada tahun 2006 menerbitkan buku Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi.
8. Sri Nurhayati dan Wasilah, Pada tahun 2008 menerbitkan buku Akuntansi Syariah di Indonesia.
9. Muhammad Rifki, Pada tahun 2008 menerbitkan Buku Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan implementasi PSAK Syariah.



BAB 6

SISTEM KEUANGAN ISLAM

Keuangan syariah semakin diminati masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dengan data OJK yang mencatat aset keuangan berbasis syariat di Indonesia mencapai Rp1.836 triliun per Februari 2021. Total aset tersebut meningkat dibandingkan Desember 2020 yang mencapai Rp1.803 triliun.

Keuangan syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya.

Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggara keuangan, termasuk produk-produk yang ditawarkannya.

Sebagai sebuah sistem manajemen keuangan, tujuannya adalah mengalihkan dana nasabah yang tersimpan di lembaga penyelenggara keuangan kepada pengguna dana.

Secara prinsip keuangan, hal ini tidak berbeda jauh dengan manajemen keuangan konvensional. Namun, tentu saja dalam beberapa hal, keuangan berbasis syariat berbeda dengan konvensional.

1. Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah

Pengelolaan keuangan berbasis syariat harus berpegang teguh pada prinsip, yaitu:

- Mengharap rida dari Allah SWT.
- Tujuan yang hendak dicapai haruslah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan hadits Nabi Muhammad SAW.
- Terbebas dari bunga/riba.
- Menerapkan prinsip bagi hasil (sharing) antara bank dengan nasabah.
- Sektor yang dibiayai bukan sektor yang dilarang dalam syariah Islam.
- Investasi yang dilakukan harus terjamin kehalalannya.

2. Produk Keuangan Syariah

Kini produk-produknya semakin beragam dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Berikut ini beberapa produk yang mungkin cocok denganmu.

1. Asuransi syariah

Asuransi syariah bisa menjadi pilihan jika kamu tidak cocok dengan pengelolaan asuransi konvensional. Asuransi ini terbebas dari gharar, maisir, dan riba serta menggunakan akad atau perjanjian tertulis, yakni akad tabarru' dan atau tijarah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pengertian asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara para pemegang polis (peserta), yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Asuransi syariah juga misi aqidah, ibadah (ta'awun), ekonomi (iqtishad), dan misi pemberdayaan umat (sosial). Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang hanya bermisi sosial.

2. Surat berharga syariah

Kamu juga bisa memilih produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau lebih dikenal sebagai sukuk. Sukuk adalah surat

berharga yang merepresentasikan kepemilikan aset berupa penerbitan surat utang dengan berbasiskan prinsip syariah.

Pada produk sukuk, imbal hasil yang diberikan adalah berupa uang sewa (ujrah) atau bagi hasil dengan persentase tertentu tanpa riba/bunga.

3. Saham syariah

Indeks saham syariah dikeluarkan pasar modal syariah. Dengan demikian, mekanisme transaksinya, baik penjualan maupun pembelian, tidak boleh dilakukan secara langsung untuk menghindari manipulasi harga.

Saham ini juga tidak memasukkan saham-saham perbankan ataupun barang yang mengandung unsur haram, misalnya rokok dan minuman beralkohol.

4. Deposito syariah

Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola menggunakan syariah Islam. Kamu dapat memperoleh margin dari bagi hasil (nisbah) sesuai akad mudharabah.

5. Pembiayaan syariah

Pembiayaan (leasing) syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan pembiayaan konvensional. Dalam pembiayaan ini, transaksi dilakukan pemberian pinjaman selaku penjual. Sementara dalam pembiayaan konvensional, posisinya adalah kreditur.

Artinya, sebagai penjual, perusahaan harus memiliki barang yang akan dijual kepada konsumen. Lembaga pembiayaan harus membeli barang dari supplier, baik secara tunai maupun nontunai. Kemudian perusahaan menjual barang tersebut kepada konsumen dengan harga lebih tinggi sesuai kesepakatan. Namun, transaksi tersebut harus menyebut harga beli ditambah biaya-biaya perolehan dan keuntungan yang diambil perusahaan.

3. Lembaga Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah tentu saja tidak dapat berjalan tanpa adanya sebuah lembaga. Oleh sebab itu, ada istilah lembaga keuangan syariah.

Apa itu lembaga keuangan syariah? Lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan berpegang pada prinsip syariat Islam dalam menjalankan usahanya.

Sementara menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan telah mendapat izin operasional sebagai LKS. Artinya, selain beroperasi dengan prinsip syariat Islam, lembaga tersebut juga harus terjamin legalitas operasinya.

4. Perbedaan Keuangan Syariah dengan Keuangan Konvensional

Ada beberapa poin yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu :

1. Sistem Pengelolaan

Dari segi pengelolaan dana, ada perbedaan yang mencolok antara syariah dan konvensional. Pengelolaan dana dalam keuangan syariah harus berpegang pada prinsip Islam.

Nah, dalam ajaran agama Islam, ada konsep yang mengharuskan kekayaan harus dipelihara dengan baik dan bermanfaat bagi banyak orang.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan juga harus dilakukan demi mengharapkan rida dari Allah SWT.

Dengan merujuk pada prinsip tersebut, tidak dikenal konsep bunga dalam pengelolaan keuangan berbasis syariat. Sebab bunga atau riba adalah salah satu hal yang dilarang ajaran Islam. Karena itu, keuntungan dari pengelolaan dana disebut dengan bagi hasil, baik pendanaan maupun simpanan.

2. Manajemen Kegiatan

Dalam hal manajemen kegiatan, ada tiga prinsip yang harus

dipegang dalam menjalankan keuangan berbasis syariah, yaitu dalam hal perolehan dana, investasi, dan penggunaan dana. Ini penjelasannya.

a. Perolehan dana

Cara yang dilakukan dalam memperoleh dana harus sesuai dengan syariah Islam. Dana yang didapatkan lembaga keuangan syariah dari nasabah harus menggunakan akad mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istishna, ijarah dan lain-lain.

b. Investasi

Dari segi investasi, prinsip-prinsip ajaran Islam juga harus diaplikasikan. Dalam ajaran Islam, uang adalah alat tukar.

Uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Prinsip tersebut harus dipegang teguh dalam menginvestasikan dana. Penginvestasian dana juga harus melalui lembaga keuangan yang juga menggunakan kaidah-kaidah Islam.

c. Penggunaan dana

Penggunaan dana dalam manajemen keuangan berbasis syariah harus jelas tujuannya, tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang menyimpang dari syariah Islam. Oleh sebab itu, dana dalam sistem manajemen ini biasanya dialokasikan untuk infak, wakaf, dan sedekah.



3. Transaksi

Perbedaan lainnya adalah dari segi transaksi. Transaksi dalam keuangan berbasis syariah menggunakan akad tabarru'. Akad tabarru' adalah transaksi dengan tujuan saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebajikan (nonprofit).

Dalam akad tabarru', bank sebagai pihak yang berbuat kebajikan tidak mensyaratkan keuntungan apa pun dari transaksi ini.

Namun, bank boleh meminta biaya administrasi kepada nasabah, tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad tabarru' ini.

Selain itu, transaksi juga bisa menggunakan akad tijarah. Akad tijarah bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan (profit), tetapi harus sesuai dengan rukun dan syariah Islam.



BAB 7

KONSEP AKUNTANSI SYARIAH

1. Pengertian dan Tujuan Akuntansi Syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi Syariah, pada hakekatnya adalah belajar dan menerapkan prinsip keseimbangan (balance) atas transaksi atau perkiraan atau rekening yang telah dicatat untuk dilaporkan kepada yang berhak mendapatkan isi laporan. Islam adalah cara hidup yang berimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan (falah) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi sosio-ekonomi, serta persaudaraan dalam masyarakat manusia. Triyumono menyatakan bahwa Akuntansi Syariah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk humanis dan syarat nilai.

Sesuai dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka seluruh upaya dilakukan oleh manusia harus mampu merespon kebutuhan masyarakat atau harus memiliki orientasi sosial. Demikian pula upaya kita untuk mengembangkan Akuntansi Syariah. Akuntansi

harus berkembang dengan merespon kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa situasi akuntansi yang intinya sebagai berikut:

Akuntansi adalah alat mekanis yang secara pribadi diterapkan pada kegiatan bisnis, akuntansi berkembang menjadi media yang sangat penting untuk mengungkapkan pada fakta umum yang penting tentang masyarakat modern dan kompleks di mana kita hidup. Akuntansi bertindak sebagai fungsi pencatatan dengan melaporkan informasi yang berguna bagi pemilik dan pemegang saham, investor yang disebabkan pemisahan pemilikan dengan pengawasan tidak lagi memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi dan kegiatan usaha.

Tujuan akuntansi tidak lagi membuat pertanggungjawaban yang jelas bagi pemilik tetapi membiarkan perusahaan survive. Di pihak lain akuntansi telah menjadi alat ukur menghitung keuntungan perusahaan yang berbeda dari keuntungan sosial. Sementara, masyarakat mengharapkan agar perusahaan bertindak sebagai koordinator dalam menggunakan SDM, bahan dan dana untuk menghasilkan barang dan jasa dan dalam mendistribusikan hasilnya kepada penyumbang. Tetapi sayangnya belum dikembangkan kepada metode untuk melaporkan kemajuan masyarakat dan juga tidak membuat laporan hasil atas hasilnya.

Islam melalui Al Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability*, sebagai ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat 282. Disamping itu, akuntansi syariah harus berorientasi sosial. Akuntansi syariah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Hayashi (1995) dalam bukunya yang berjudul *On Islamic Accounting* yang dijelaskan bahwa akuntansi

kapitalis, konsep Akuntansi Syariah, perhitungan zakat dan kasus Feisal Islamic Bank di Kairo dan praktek bisnis di Arab Saudi. Hayashi mengemukakan perbedaan yang mendasar antara akuntansi kapitalis dan Islam. Akuntansi Syariah memiliki metarule yaitu hukum Islam yang digambarkan oleh Al Qur'an dan Hadits sedangkan akuntansi kapitalis tidak memiliki itu. Akuntansi kapitalis hanya bergantung pada keinginan user sehingga bersifat lokal dan situasional.

Harahap (1992) dalam bukunya berjudul Akuntansi, Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam, melihat dari sudut nilai-nilai Islam yang ada di dalam konsep akuntansi kapitalis. Dari analisis terhadap prinsip dan sifat-sifat akuntansi dikemukakan, bahwa banyak prinsip akuntansi yang sesuai dengan konsep Islam, seperti prinsip substance over form, reliability, objectivity, time line dan lain sebagainya. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan akuntansi kapitalis sendiri, akuntansi kapitalis banyak mengalami pemangkasan aspek-aspek yang tidak sesuai dengan kondisi lokal, sehingga diyakini oleh penganut akuntansi kapitalis bahwa konsep akuntansi kapitalis saat ini akan menuju irama Akuntansi Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Adnan (1996) yang berjudul An Investigation of Accounting Concepts an Practice in Islamic Banks, The Case of Bank Islam Malaysia dan Bank Muamalat Indonesia yang dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:

1. Secara koseptual, kedua bank masih memakai konsep dan praktik yang lazim dilakukan dalam akuntansi konvensional.
2. Tinjauan kritis bahwa sebenarnya tidak semua konsep dasar akuntansi dapat diterima secara syariah
3. Berdasarkan butir kedua di atas khususnya menyiratkan perlunya dibangun model akuntansi yang memang sesuai dengan syariah, bila diharapkan terjadi konsistensi antara gerak ekonomi Islam dan instrumen pendukungnya.

Sementara itu, dalam pandangan Iwan Triyuwono (2004) bahwa Akuntansi Syariah yang berorientasi sosial merupakan salah upaya

mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuannya adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental dan teologikal. Konsekuensi ontologis dari hal ini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas (peradaban) semu beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa ilahi yang mengikat manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syariah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia di dunia akan diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang jelek. Realitas Akuntansi Syariah adalah tercermin dalam akuntansi zakat.

Akuntansi zakat menunjukkan proses di mana kekayaan diperoleh secara halal oleh perusahaan. Ini merupakan salah satu contoh dari turunan hisab yang merupakan bidang akuntansi. Disamping itu ternyata melalui Al Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansinya adalah penekanan pertanggungjawaban atau accountability yang tujuannya menjaga keadilan dan kebenaran.

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah. Karena tidak mungkin

dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.

Untuk lebih mudah memahami akuntansi syariah, dibutuhkan pemahaman yang benar mengenai Islam berikut dengan substansi kehidupan manusia di dunia menurut Islam serta ruang lingkup atau dasar-dasar Islam seperti akibah, syariah dan akhlak.

Sementara tujuan akuntansi syariah, Yaya dan Hameed (2004) dalam penelitiannya mengusulkan sejumlah tujuan alternatif Akuntansi Syariah, yaitu: 1) decision usefulness, 2) stewardship, 3) Islamic accountability, dan 4) Accountability through zakat. Di sisi lain, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI, 2003) menetapkan tujuh tujuan pelaporan keuangan bank Islam yaitu: untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan, menilai prospek arus kas, memberikan informasi atas sumber daya ekonomi dan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, membantu pihak terkait di dalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya, membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Akuntansi Syariah dipremiskan Hameed (2002) sebagai dua buah pertanggungjawaban. Akuntabilitas pertama muncul dari konsep khalifah yang menganggap manusia sebagai wakil Allah swt. di muka bumi dengan selalu menggunakan pedoman Al Qur'an dan Al Hadits sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Akuntabilitas kedua terjadi karena suatu perjanjian antara pemilik atau investor dengan manajer. Untuk melaksanakan kedua akuntabilitas tersebut, perusahaan haruslah mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan aktivitas sosio-ekonomi yang berhubungan dengan Islam, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Adnan dan Gaffikin dalam Yaya dan Hameed (2004) dengan

menggunakan pendekatan deduktif meyakini bahwa tujuan utama informasi akuntansi Syariah. adalah untuk melaksanakan kewajiban kepada riil owners, yaitu Allah swt. Triyuwono (2000) dan Muhamad (2002) mendukung bahwa organisasi muslim seharusnya zakat oriented selain profit oriented. Hal ini berarti bahwa net profit tidak digunakan sebagai dasar pengukur kinerja, tetapi sebaliknya, zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan. Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai “angka” pembayaran zakat yang tinggi.

Mannan dalam Susanto (2002) menyebutkan bahwa zakat sebagai aktivitas ekonomis-religius mengandung lima unsur penting: (1) kepercayaan keagamaan, (2) pemerataan dan keadilan, (3) kematangan dan produktif, (4) kebebasan dan nalar, (5) etik dan kewajaran.

Tujuan akuntansi syariah adalah untuk memastikan akuntabilitas, mendukung proses pengambilan keputusan serta mempermudah proses evaluasi atas program yang telah selesai. Tujuan ini tidak hanya berlaku di pemerintahan tetapi juga pada perusahaan. Orientasi sistem akuntansi ini adalah melaporkan kegiatan yang menghasilkan laba/rugi atau surplus defisit, dan menyelesaikan seluruh kebutuhan dari negara, namun perhitungan dari sistem akuntansi ini masih memasukkan transaksi yang bersifat moneter dan nonmoneter.

Ada tujuh hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam sebaga dijelaskan oleh Al Khawarizmy dan Al Mazendarany (Nurhyati dan Wasilah, 2009), yaitu :

1. Sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup, sistem ini di bawah koordinasi seorang manajer. Sistem ini untuk memenuhi kebutuhan hidup perorangan dan negara, namun tidak menutup kemungkinan digunakan pada sektor private terutama yang terkait dengan perhitungan pembayaran zakat.
2. Sistem akuntansi untuk kontruksi merupakan sistem akuntansi untuk proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada sistem inii mengatur pencatatan (baik dalam

bentuk material maupun pengeluaran kepada pihak lain), pengendalian dan akuntabilitas untuk masing-masing proyek serta berdasarkan anggaran. Sistem ini dibawah tanggung jawab seorang koordinator proyek.

3. Sistem akuntansi untuk pertanian merupakan sistem yang berbasis non moneter. Sistem ini lebih memfokuskan diri untuk mencatat dan mengelola persediaan pertanian dalam bentuk fisik, hal ini didorong oleh kewajiban dalam zakat pertanian. Sistem ini, tidak memisahkan antara fungsi pencatatan dan pemegang persediaan. Sistem ini mirip sebagaimana dipraktikkan oleh Zenon atau Appiannus dari Mesir.
4. Sistem akuntansi gudang merupakan sistem untuk mencatat pembelian barang negara. Sistem ini bukan hanya mencatat barang masuk dan keluar saja tetapi juga dalam nilai uang. Sehingga akan ada pemisahan tugas antara orang yang memegang barang dan yang mencatat sehingga hal ini menunjukkan sistem pengendalian intern telah ada.
5. Sistem akuntansi mata uang, sistem ini telah dilakukan oleh negara Islam sebelum abad ke-14 M. Sistem ini memberikan hak kepada pengelolanya untuk mengubah emas dan perak yang diterima pengelola menjadi koin sekaligus mendistribusikannya. Dengan fungsi tersebut, maka dapat dikatakan sistem perbendaharaan negara telah berjalan. Sistem akuntansi ini dijalankan dengan tiga jurnal khusus, yaitu jurnal untuk mencatat persediaan, pendapatan dan beban.
6. Sistem akuntansi peternakan merupakan sistem untuk mencatat seluruh binatang ternak. Pencatatan ini dilakukan dalam sebuah buku khusus dengan mencatat keluar dan masuknya ternak berdasarkan pengelompokan binatang serta nilai uang.
7. Sistem akuntansi perbendaharaan merupakan sistem untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran harian negara baik

dalam nilai uang atau barang. Untuk pencatatan ini digunakan sistem Arab dimana barang dan uang masuk dicatat di sisi kanan serta barang dan uang keluar di sisi sebelah kiri.

2. Konsep, Teori dan Model Akuntansi Syariah

Dalam pandangan Islam, akuntansi sebenarnya merupakan domain “muamalah”. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kita suci Al-Quran, Al-Baqarah ayat 282. Penempatan ayat ini juga unik dan relevan dengan sifat akuntansi itu. Ia ditempatkan dalam surat ke-2 yang dapat dianalogkan dengan double entry, ditempatkan di ayat 282 yang menggambarkan angka keseimbangan atau neraca. Bahkan bisa juga dikaji relevansi ayat berikut dalam konteks double entry atau sifat keberpasangannya. Dalam arti lain bahwa penempatan ayat ini dimaksudkan sebagai upaya transparansi dan pertanggungjawaban aktivitas perusahaan.

“Dan segala sesuatu kami ciptakan pasangan-pasangannya supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Adz Dzariyaat ; 49)

Begitu pula dalam surat Yasin Ayat 36 ;

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah maka pengembangannya diserahkan kepada kebijakan manusia. Al Quran dan Sunnah hanya membekalinya dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran, terpercaya, bertanggungjawab dan sebagainya.

Dalam Surat Al Baqarah kita melihat bahwa tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah :

1. Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.
2. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba).

Penekanan ini didukung lagi oleh ratusan ayat yang dapat dijadikan sumber moral akuntansi seperti kewajiban bertakwa, berlaku adil, jujur, menyatakan yang benar, memilih yang terbaik, berguna, menghindari yang haram, jangan boros, jangan merusak, jangan menipu dan lain sebagainya. Instrumen kualitas ini sebenarnya sudah cukup sebagai landasan teoritis dari Akuntansi Syariah. Sedangkan yang sifatnya teknis diserahkan sepenuhnya kepada umatnya untuk merumuskannya sesuai kebutuhannya.

3. Konsep Akuntansi Syariah

Menurut Gambling dan Karim dalam Harahap (1992) menarik hipotesis bahwa Islam memiliki syariah yang dipatuhi semua umatnya maka wajarlah bahwa masyarakatnya memiliki lembaga keuangan dan akuntansinya yang disahkan melalui pembuktian sendiri sesuai landasan agama. Mereka merumuskan tiga model antara lain Colonial Model yang menyebutkan bahwa jika masyarakatnya Islam maka mestinya pemerintahan akan menerapkan syariat Islam dan mestinya teori akuntansinya pun akan bersifat Teori Akuntansi Syariah. Mereka juga menekankan bahwa sesuai sifatnya maka mestinya Islam harus memiliki akuntansi karena pentingnya penekanan pada aspek sosial dan perlunya penerapan system zakat dan baitul maal.

Menurut Harahap (2002) Scott adalah seorang penulis yang banyak memperhatikan masalah etika dan moral dalam melahirkan teori akuntansi yang selalu menggunakan kriteria keadilan dan kebenaran dalam merumuskan setiap teori akuntansi, model ini disebut ethical Theory of Accounting. Menurut beliau dalam penyajian laporan

keuangan, akuntan harus memperhatikan semua pihak (user) dan memperlakukannya secara adil dan benar serta memberikan data yang akurat jangan menimbulkan salah tafsir dan jangan pula bias.

Dalam bukunya yang sama Harahap (2002) mengemukakan bahwa akuntansi Syariah. itu pasti ada. Ia menggunakan metode perbandingan antara konsep syariat yang relevan dengan akuntansi dengan konsep dan ciri akuntansi kontemporer (dalam nuansa komprehensif) itu sendiri. Sehingga ia menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam. Menurutnya keduanya mengacu pada kebenaran kendatipun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda. Dan juga penekanan pada aspek tanggung jawab dan aspek pengambilan keputusan berbeda.

Hamid, Craig dan Clarke (1993) dalam artikel mereka berjudul ; “Religion : A Confounding Cultural Element in the International Harmonization of Accounting” mengemukakan dua hal :

- a. Bahwa Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan khusus dalam system ekonomi keuangan (misalnya free interest banking system) pasti memerlukan teori akuntansi yang khusus pula yang dapat mengakomodasi ketentuan syariah itu.
- b. Kalau dalam berbagai studi disimpulkan bahwa aspek budaya yang bersifat local (national boundaries) sangat banyak mempengaruhi perkembangan akuntansi , maka Islam sebagai agama yang melampaui batas Negara tidak boleh diabaikan. Islam dapat mendorong internasionalisasi dan harmonisasi akuntansi .

Hayashi (1995) dalam tesisnya yang berjudul : “On Islamic Accounting” membahas dan mengakui keberadaan akuntansi Syariah.. Dalam tulisannya yang berasal dari tesisnya mengisahkan akuntansi Barat yang dinilainya memiliki sifat yang dibuat sendiri

dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme. Sifat-sifat akuntansi Barat ini menurut dia kehilangan arah bila dihubungkan dengan aspek etika dan sosial dan bebas nilai. Sedangkan trendnya justru harus bernuansa sosial sebagaimana yang dimiliki akuntansi Syariah. Dalam Akuntansi Syariah, dia katakan bahwa ada meta rule yang berada di luar konsep akuntansi yang harus dipatuhinya yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Menurutnya, akuntansi syariah sesuai dengan kecenderungan manusia yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Dalam tulisannya Hayashi menjelaskan bahwa konsep akuntansi sudah ada dalam sejarah Islam yang sangat berbeda dari konsep konvensional sekarang. Dia menunjukkan istilah “muhtasib” sebagai seseorang yang diberikan kekuasaan besar dalam masyarakat untuk memastikan setiap tindakan ekonomi berjalan sesuai syariah. Ia menerjemahkan akuntansi sebagai “muhasabah”. Bahkan beliau menjelaskan bahwa dalam konsep Islam ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memiliki akuntan (Rakib dan Atid) yang mencatat semua tindakan manusia bukan saja bidang ekonomi tetapi sosial dan pelaksanaan hukum syariah lainnya. Akuntansi syariah yang memiliki makna implisit bidang ekonomi, politik, dan agama, memiliki kans yang besar untuk menunjukkan kunci ke arah akuntansi pasca Newtonian. (pasca kemajuan barat, pen).

Akram Khan (Harahap, 1992) merumuskan sifat akuntansi Syariah. sebagai berikut :

1. Penentuan Laba rugi yang tepat

Walaupun penentuan laba rugi agak bersifat subjektif dan bergantung pada nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau dalam Islam sesuai dengan syariah) dan konsisten dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan lindungi.

2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan
Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum sejarah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik.
3. Ketaatan kepada Hukum Syariah
Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu organisasi.
4. Keterikatan pada Keadilan
Karena tujuan utama dari syariah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntan harus mampu melaporkan (selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat untuk menambah ketidakadilan dalam masyarakat.
5. Melaporkan dengan Baik
Telah disepakati bahwa peranan perusahaan dianggap dari pandangan yang lebih luas (pada dasarnya bertanggung jawab pada masyarakat secara keseluruhan). Nilai sosial ekonomi dari ekonomi Islam harus diikuti dan dianjurkan. Informasi akuntansi harus berada dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal ini.
6. Perubahan dalam praktik Akuntansi
Peranan akuntansi yang demikian luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktik akuntansi sekarang. akuntansi harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

Pencatatan dalam Islam memiliki prosedur yang wajib diikuti, serta pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan atas aktivitas dan menemukan surplus dan defisit atas pencatatan yang tidak

seimbang. Jika ditemukan kesalahan maka orang yang bertanggung jawab harus menggantinya. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengendalian internal, penerapan prosedur audit, serta akuntansi berbasis pertanggung jawaban. Bahkan pengendalian intern yang paling penting adalah pengendalian sendiri di mana Allah mengetahui seluruh pikiran dan perbuatan semua makhluknya. Prosedur yang harus dilakukan dalam akuntansi menurut Al Mazindarani (Abdullah, 2004) menjelaskan bahwa model akuntansi yang pernah digunakan negara Islam dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dimulai dengan ungkapan “ Bismillah”
2. Apabila di dalam buku masih ada yang kosong, karena sebab apapun, maka harus diberi garis pembatas. Sehingga tempat yang kosong itu tidak dapat digunakan. Penggarisan ini dikenal dengan nama Tarqin.
3. Harus mengeluarkan saldo secara teratur. Saldo dikenal dengan nama Hashil.
4. Harus mencatat transaksi secara berurutan sesuai dengan terjadinya.
5. Pencatatan transaksi harus menggunakan ungkapan yang benar dan hati-hati dalam menggunakan kata-kata.
6. Tidak boleh mengoreksi transaksi yang telah tercatat dengan coretan atau menghapusnya. Apabila seorang akuntan kelebihan mencatat jumlah suatu transaksi, maka dia harus membayar selisih tersebut dari kantongnya pribadi kepada kantor. Demikian pula jika seorang akuntan lupa mencatat transaksi pengeluaran, maka dia harus membayar jumlah kekurangan di kas, sampai dia dapat melacak terjadinya transaksi tersebut. Pada negara Islam, pernah terjadi seorang akuntan lupa mencatat transaksi sebesar 1300 dinar. Sehingga dia terpaksa harus membayar jumlah tersebut. Pada akhir tahun buku, kekurangan tersebut dapat diketahui, yaitu ketika membandingkan antara saldo buku dengan saldo buku

bandingan yang lain, dan saldo bandingannya yang ada di kantor.

7. Pada akhir periode tahun buku, seorang akuntan harus mengirimkan laporan secara rinci tentang jumlah (uang) yang berada di dalam tanggung jawabnya, dan cara pengaturannya terhadap jumlah uang tersebut.
8. Harus mengoreksi laporan tahunan yang dikirim oleh akuntan, dan membandingkannya dengan laporan tahun sebelumnya dari satu sisi, dan dari sisi lain dengan jumlah yang tercatat di kantor.
9. Harus mengelompokkan transaksi keuangan dan mencatatnya sesuai dengan karakternya dalam kelompok sejenis. Seperti mengelompokkan dan mencatat pajak yang memiliki satu karakter sejenis dalam satu kelompok.
10. Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber pemasukan tersebut.
11. Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran tersebut.
12. Ketika menutup saldo harus meletakkan suatu tanda khusus padanya.
13. Setelah mencatat seluruh transaksi keuangan, maka harus memindahkan transaksi sejenis ke dalam buku khusus yang disediakan untuk transaksi yang sejenis itu saja (posting ke buku besar).
14. Harus memindahkan transaksi yang sejenis itu oleh orang lain yang independen, tidak terikat dengan orang yang melakukan pencatatan di buku harian dan buku yang lain.
15. Setelah mencatat dan memindahkan transaksi keuangan di dalam buku-buku, maka harus menyiapkan laporan berkala, bulanan atau tahunan sesuai dengan kebutuhan. Pembuatan laporan keuangan itu harus rinci, menjelaskan pemasukan dan sumber-sumbernya serta pengalokasiannya. (Muhammad Al Marisi Lasyin, 1973:163-165).

4. Teori Akuntansi Syariah

Muhamad (2002a: 107) menyatakan bahwa beberapa konsep dan nilai mendasar akuntansi konvensional saat ini bersifat kontradiktif yang menunjukkan bahwa konsep akuntansi konvensional cenderung hanya melihat manusia sebagai homo economicus, sedangkan dalam Islam, manusia tidak hanya sebagai homo economicus, tetapi juga sebagai ethicus dan homo religius.

Chapra (2000) mengemukakan bahwa antara paradigma Islam dan paradigma konvensional (kapitalis) memiliki perbedaan yang sangat signifikan (lihat tabel 1). Paradigma konvensional bersifat sekuler, bebas nilai, dan materialis, sedangkan paradigma Islam bernilai moral, persaudaraan manusia, serta keadilan sosio-ekonomi.

Tabel 2.1
Perbandingan Pandangan dan Nilai Masyarakat Islam dan Barat


Pandangan dan Nilai Barat	Pandangan dan Nilai Islam
Pandangan materi	Pandangan dua dunia
Demokrasi	Khalifah: pemerintahan konsultatif
Sekuler	Tauhid, keesaan, dan agama
Individualisme	Amanah: kepercayaan Individu dalam konteks masyarakat
Utilitarisme	Akuntabilitas
Kemakmuran	Kemaslahatan
Liberalisme dan Kebebasan	Tanggung jawab dan kebebasan terbatas

Sumber: Hameed (2002)

Gambling dan Karim dalam Harahap (2002: 339) merumuskan “Model Kolonial” yang menyatakan jika masyarakatnya Islam, maka seharusnya pemerintahannya akan menerapkan ekonomi Islam, dan

seharusnya akuntansinya-pun akan bersifat Islam. Oleh karena itu akuntansi Syariah. harus diturunkan dari tujuan dan nilai sistem ekonomi Islam (Hameed (2002a, 2002b), Berikut dapat diperhatikan gambar 2 tentang Struktur Akuntansi Syariah.

Gambar 2.
Struktur Akuntansi Syariah. (Harahap, 2001)



Sumber : Harahap, 2002

Ada pendapat yang mengatakan bahwa nilai-nilai, sistem dan filsafat sebuah ilmu akan turut menentukan model ilmu yang berkembang di suatu negara. Apabila suatu negara menganut sistem ekonomi kapitalisme, maka sistem akuntansi yang berkembang adalah sistem akuntansi kapitalis. Demikian pula, apabila suatu negara mengikuti sistem ekonomi Islam maka upaya yang harus dikembangkan adalah sistem akuntansi syariah.

Mempelajari dan menerapkan akuntansi syariah, pada hakekatnya adalah belajar dan menerapkan prinsip keseimbangan (balance)

atas transaksi atau perkiraan atau rekening yang telah dicatat untuk dilaporkan kepada yang berhak mendapatkan isi laporan. Islam adalah cara hidup yang berimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan (falah) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi sosio-ekonomi, serta persaudaraan dalam masyarakat manusia.

Namun demikian, akuntansi syariah dikembangkan bukan hanya dengan cara “tambal sulam” terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofi terhadap nilai-nilai Al Qur'an karena ajaran Islam lengkap dan sempurna.

5. Model Akuntansi Syariah

Disiplin ilmu akuntansi senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, salah satu perkembangan akuntansi yang dapat kita temui adalah akuntansi syariah. Akuntansi syariah sendiri sesungguhnya merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah SWT (QS 2 : 282) yakni untuk melaksanakan pencatatan dalam transaksi usaha. Implikasi lebih jauh adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan komprehensif. Islam memandang akuntansi tidak sekadar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islam sesuai ketentuan syariah.

Perkembangan akuntansi syariah masih menjadi perdebatan serius di kalangan akademisi akuntansi, terutama berhubungan dengan pendekatan dan aplikasi laporan keuangan sebagai bentukan dari konsep dan teori akuntansinya. Perbedaan-perbedaan yang terjadi mengarah pada posisi diametral pendekatan teoritis antara aliran akuntansi syariah pragmatis dan idealis.

a. Akuntansi Syariah Aliran Pragmatis

Aliran akuntansi pragmatis menganggap beberapa konsep dan

teori akuntansi konvensional dapat digunakan dengan beberapa modifikasi. Modifikasi dilakukan untuk kepentingan pragmatis seperti penggunaan akuntansi dalam perusahaan Islami yang memerlukan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Akomodasi akuntansi konvensional tersebut memang terpola dalam kebijakan akuntansi seperti Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions yang dikeluarkan AAOIFI secara internasional dan PSAK No. 59 atau yang terbaru di Indonesia. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam tujuan Akuntansi syariah aliran pragmatis yang masih berpedoman pada tujuan Akuntansi konvensional dengan perubahan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan akuntansi di sini lebih pada pendekatan kewajiban, berbasis entity theory dengan akuntabilitas terbatas.

Bila kita lihat lebih jauh, regulasi mengenai bentuk laporan keuangan yang dikeluarkan AAOIFI misalnya, disamping mengeluarkan bentuk laporan keuangan yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional (neraca, laporan laba rugi dan laporan aliran kas) juga menetapkan beberapa laporan lain seperti analisis laporan keuangan mengenai sumber dana untuk zakat dan penggunaannya; analisis laporan keuangan mengenai earnings atau expenditures yang dilarang berdasarkan syariah; laporan tanggung jawab sosial bank syariah; serta laporan pengembangan sumber daya manusia untuk bank syariah. Ketentuan AAOIFI lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi, sedangkan ketentuan syariah, sosial dan lingkungan merupakan ketentuan tambahan. Dampak dari ketentuan AAOIFI yang longgar tersebut, membuka peluang perbankan syariah mementingkan aspek ekonomi daripada aspek syariah, sosial maupun lingkungan. Sinyal ini terbukti dari beberapa penelitian empiris seperti dilakukan oleh Hameed dan Yaya (2003).

Penelitian lain dilakukan Hameed dan Yaya (2002) yang menguji secara empiris praktik pelaporan keuangan perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. Berdasarkan standar AAOIFI, perusahaan

di samping membuat laporan keuangan, juga diminta melakukan disclose analisis laporan keuangan berkaitan sumber dana zakat dan penggunaannya, laporan responsibilitas sosial dan lingkungan, serta laporan pengembangan sumber daya manusia. Tetapi hasil temuan Hameed dan Yaya (2003) menunjukkan bank-bank syariah di kedua negara belum melaksanakan praktik akuntansi serta pelaporan yang sesuai standar AAOIFI.

Berkaitan dengan laporan keuangan tahunan yang diungkapkan, baik bank-bank di Malaysia maupun Indonesia tidak murni melaksanakan sistem akuntansi yang sesuai syariah. Terdapat lima kemungkinan mengapa laporan keuangan tidak murni dijalankan sesuai ketentuan syariah. Pertama, hampir seluruh negara muslim adalah bekas jajahan Barat. Akibatnya masyarakat muslim menempuh pendidikan Barat dan mengadopsi budaya Barat. Kedua, banyak praktisi perbankan syariah berpikiran pragmatis dan berbeda dengan cita-cita Islam yang mengarah pada kesejahteraan umat. Ketiga, bank syariah telah establish dalam sistem ekonomi sekularis-materialis-kapitalis. Pola yang establish ini mempengaruhi pelaksanaan bank yang kurang Islami. Keempat, orientasi Dewan Pengawas Syariah lebih menekankan formalitas fiqh daripada substansinya. Kelima, kesenjangan kualifikasi antara praktisi dan ahli syariah. Praktisi lebih mengerti sistem barat tapi lemah di syariah. Sebaliknya ahli syariah memiliki sedikit pengetahuan mengenai mekanisme dan prosedur di lapangan.

b. Akuntansi Syariah Aliran Idealis

Aliran Akuntansi Syariah Idealis di sisi lain melihat akomodasi yang terlalu “terbuka dan longgar” jelas-jelas tidak dapat diterima. Beberapa alasan yang diajukan misalnya, landasan filosofis akuntansi konvensional merupakan representasi pandangan dunia Barat yang kapitalistik, sekuler dan liberal serta didominasi kepentingan laba (Triuwono, 2002).

Menurut Hameed (2003) bahwa landasan filosofis jelas berpengaruh terhadap konsep dasar teoritis sampai bentuk teknologinya, yaitu laporan keuangan. Fokus aliran idealis terlihat dari pandangannya mengenai regulasi baik AAOIFI maupun PSAK No. 59, serta PSAK 101-107, yang dianggap masih menggunakan konsep akuntansi modern berbasis entity theory (seperti penyajian laporan laba rugi dan penggunaan going concern dalam PSAK No. 59) dan merupakan perwujudan pandangan dunia Barat. Tujuan laporan keuangan akuntansi syariah dalam PSAK 59 masih mengarah pada penyediaan informasi. Tujuan akuntansi syariah filosofis teoritis, mengarah pada akuntabilitas yang lebih luas. Yang membedakan PSAK 59 dengan akuntansi konvensional, adanya informasi tambahan berkaitan pengambilan keputusan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Konsep dasar teoritis akuntansi yang dekat dengan nilai dan tujuan syariah menurut aliran idealis adalah Enterprise Theory (Harahap, 1997; Triyuwono, 2002), karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Meskipun, dari sudut pandang syariah, konsep ini belum mengakui adanya partisipasi lain yang secara tidak langsung memberikan kontribusi ekonomi. Artinya, konsep ini belum bisa dijadikan justifikasi bahwa enterprise theory menjadi konsep dasar teoritis, sebelum teori tersebut mengakui eksistensi dari indirect participants.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang ada, Triyuwono (2002)) mengusulkan apa yang dinamakan dengan Shari'ate ET. Menurut konsep ini stakeholders pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu direct participants dan indirect participants. Menurut Triyuwono (2002) direct stakeholders adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan, yang terdiri dari: pemegang saham, manajemen,

karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya. Indirect stakeholders adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan, terdiri dari: masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq dan shadaqah), dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam).

Dalam menentukan model akuntansi syariah, menurut Muhammad (2002) bahwa realitas metafora Akuntansi syariah adalah akuntansi zakat. Hal ini didukung oleh Yaya dan Hameed (2003) yang memandang bahwa zakat sebagai bagian penting dalam penentuan alat pengukuran karena zakat berhubungan dengan pengukuran aset yang mengatur nisab dan haul. Standar akuntansi zakat menggunakan penilaian current exchange value (nilai tukar sekarang) atau harga pasar.

AAOIFI mengakui konsep current value pada aset, utang, dan investasi terikat dalam konsep laporan akuntansi. Tetapi karena kurangnya alat yang cukup, sehingga hal itu tidak direkomendasikan (Yaya dan Hameed, 2004). Sebaliknya historical cost dibiarkan diaplikasikan dan menggunakan laporan keuangan current value sebagai informasi suplemen bagi investor potensial dan users lain. Bahkan, di dalam praktik, historical cost diaplikasikan oleh bank Islam.

Hanifa dan Hudaib dalam Yaya dan Hameed (2003) berpendapat bahwa tujuan pentingnya disclosure dan penyajian laporan keuangan adalah untuk memenuhi kewajiban sesuai syariat Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan diharapkan mengungkapkan: 1) transaksi terlarang (haram) yang dilakukan, 2) kewajiban zakat yang seharusnya dibayarkan, dan 3) tanggung jawab sosial. Ini berarti laporan keuangan dalam masyarakat Islam lebih detail dibanding masyarakat barat.

Abdurrahim (2002) menyebutkan dua kriteria penting disclosure dalam Akuntansi Syariah., yaitu sebagai suatu bentuk akuntabilitas

sosial dan aturan full disclosure. Kedua kriteria tersebut mendorong perlunya modifikasi laporan keuangan konvensional. Rekomendasi khusus bentuk modifikasi tersebut adalah (VAS) sebagai pengukur kinerja perusahaan dan current value balance sheet sebagai tambahan historical cost balance sheet.

BAB 8

KAJIAN INSTRUMEN PERSEPSI AKUNTAN DAN MAHASISWA AKUNTANSI

1. Tingkat Kegunaan Informasi Akuntansi

Sebagian besar responden penelitian yang dilakukan penulis mempersepsikan bahwa tingkat kepentingan pengguna informasi akuntansi syariah sangatlah tinggi. Persepsi ini tentu sangat beralasan karena informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akuntansi syariah disandarkan pada informasi yang syar'i, artinya informasi yang dibangun bukan didasarkan pada kepentingan pembuat laporan atau kepentingan manajemen dan user lainnya, tetapi informasi yang tersaji adalah informasi yang betul-betul valid yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di hadapan Allah SWT, dengan asumsi bahwa perlakuan akuntansi yang dibangun di dalam organisasinya betul-betul syar'i, mulai dari penilaian, pengukuran, pencatatan dan pelaporannya.

Berdasarkan jawaban-jawaban responden tersebut di atas mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa pengguna laporan keuangan sangat berkepentingan terhadap akuntansi syariah. Akuntansi syariah dapat menggiring pengguna laporan keuangan pada pola konsumsi informasi yang berkualitas dan syar'i, terbebas dari unsur kecurangan, perjudian, riba dan segala macam bentuk praktik-praktik bisnis yang diharamkan oleh Allah SWT.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Hanifa dan Hudaib dalam Yaya dan Hameed (2004) yang berpendapat bahwa tujuan yang paling penting dari disclosure dan penyajian laporan keuangan syariah adalah untuk memenuhi kewajiban sesuai syariat Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan diharapkan mengungkapkan: 1) transaksi terlarang (haram) yang dilakukan, 2) kewajiban zakat yang seharusnya dibayarkan, dan 3) tanggung jawab sosial. Ini berarti bahwa laporan keuangan dalam masyarakat Islam lebih detail dibanding masyarakat Barat. Begitupula hasil penelitian Abdurrahim (2002) menyebutkan dua kriteria penting disclosure dalam akuntansi Syariah, yaitu sebagai suatu bentuk akuntabilitas sosial dan aturan full disclosure.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akuntansi syariah menjadi terjemahan atas perilaku islami yang ditunjukkan oleh para pelaku bisnis termasuk akuntannya, yakni transparansi dan akuntabilitas, tidak ada hal yang tersaji dalam laporan keuangan yang bernuansa rekayasa, manipulasi dan penipuan informasi kepada pengguna. Informasi yang dibangun semata-mata menggambarkan prestasi dan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tanpa ada basa basi di dalamnya.

2. Orientasi Penyajian Informasi Akuntansi Syariah

Dari sisi orientasi penyajian informasi akuntansi syariah, para responden mempersepsikan bahwa akuntansi syariah mengedepankan masalah agama dalam setiap transaksi yang dilakukan dan akuntansi syariah lebih dititikberatkan pada kemaslahatan umum bukan sekedar mencari keuntungan semata.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dalam Bab 4, dapat dibuat sebuah analisis bahwa ada perbedaan mendasar antara orientasi akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah lebih berorientasi pada ibadah dan menunjukkan kepatuhan kepada Allah SWT. Oleh karena itu akuntansi syariah dibangun oleh suatu

konsep ibadah yang jelas dan tentunya harus didukung oleh kegiatan bisnis yang syar'i, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi syariah jika transaksi yang akan dicatat tidak sesuai dengan syariah. Sehingga akuntansi syariah akan mengantarkan pelakunya pada tatanan kehidupan yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah SWT. Sebaliknya akuntansi konvensional lebih mengedepankan kepentingan laba semata tanpa memperdulikan apakah melanggar rambu-rambu yang telah diatur oleh Allah SWT.

Akuntansi syariah diselenggarakan atas dasar aqidah Islam bukan atas dasar kepentingan stakeholder semata. Dengan demikian orientasi penyajian informasi akuntansi syariah bukan sekadar bermaksud untuk memanjakan atau memenuhi kepentingan para pengguna laporan keuangan saja, tetapi akuntansi syariah memiliki orientasi khusus yakni orientasi ibadah yang diimplementasi oleh para pelaku bisnis termasuk akuntan di dalamnya sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah SWT Sang Maha Pengatur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Asnita dan Bandi (2008) yang mengatakan bahwa tujuan akuntansi syariah berbeda dengan tujuan akuntansi konvensional. Bahkan dapat dikatakan bahwa Islamic Accountability adalah tujuan yang banyak diterima responden sebagai kerangka akuntansi Syariah. Hasil penelitian ini sejalan pula dengan temuan Yaya dan Hameed (2004), bahwa tujuan akuntansi Syariah berbeda dari tujuan akuntansi konvensional, yaitu decision usefulness. Kebermanfaatan akuntansi Syariah sangat diharapkan oleh pengguna laporan keuangan terutama yang memahami peran dan fungsi akuntansi Syariah dalam mencapai rasa keadilan (adalah) dan kebaikan (ihsan).

Sejalan dengan hasil penelitian ini, Nurhayati dan Wasilah (2009) mengatakan bahwa :

“tujuan utama informasi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar

pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuannya antara lain :

- a) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- b) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap perintah syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- c) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- d) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf. “

Bawaan akuntansi konvensional dapat mengakibatkan : (1) bentuk akuntansi menjadi egois, (2) bias materi, (3) tidak memperhatikan eksternalitas, (4) bias maskulin (banyak menyerap nilai-nilai maskulin) dan (5) berorientasi pada informasi berbasis angka.

Orientasi penyajian informasi akuntansi syariah diekspektasikan memberikan informasi yang lebih adil bila dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Karena dalam proses konstruksinya, akuntansi syariah berdasarkan pada asumsi hakikat diri manusia sejati dan pemahaman aspek ontologi yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan akuntansi konvensional.

Dalam konstruksi akuntansi syariah, hakikat diri manusia dan pandangan ontologis terhadap realitas adalah dua hal yang sangat penting. Karena, hakikat tentang diri akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap realitas yang ia hadapi dan akan dikonstruksi dengan mempersepsikan diri sendiri sebagai homo economicus,

misalnya akan mengantarkan orang tersebut untuk melihat realitas dari sudut pandang ekonomi (materi) saja. Akibatnya tindakan-tindakan yang dilakukan cenderung mengarah pada pembentukan realitas yang berkonsentrasi pada ekonomi. Tentu hal ini sangat berbeda bila seseorang mempersepsikan dirinya sebagai khalifatullah fil ardhi (QS 2:30).

Dengan persepsi semacam ini, seseorang secara etis mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk (QS 21:107) dengan jalan amar ma'ruf nahi munkar (QS 3:110). Pencapaian akan hakikat diri ini dapat dilakukan dengan proses dialektika dalam dirinya sendiri (internal dialectic process of self) yang melibatkan akal dan kalbunya. Bila ia telah mencapai dan menemukan hakikat dirinya, maka ia dapat menggunakan konsep khalifatullah fil ardhi sebagai prespektif untuk melihat dan membangun kembali realitas-realitas social dalam lingkungannya. Dan dengan cara yang sama ia dapat memperoleh kesadaran ontologis, yaitu suatu kesadaran atau pengertian yang menyatakan bahwa realitas sosial sebetulnya adalah kreasi manusia semata, realitas yang lekat dengan nilai-nilai yang dimiliki manusia itu sendiri, dan demikian juga akan terlepas dengan nilai-nilai etika.

Dengan asumsi ontologis semacam itu seorang akuntan tidak hanya diminta secara kritis melihat dan mengerti hubungan antara akuntan itu sendiri dengan apa yang harus dia pertanggungjawabkan tetapi juga dituntut akuntansi macam apa yang harus dia ciptakan dan bagaimana menciptakannya.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, seorang akuntan, dengan prespektif khalifatullah yang dimilikinya akan merujuk pada ayat berikut ini:

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (TQS 2:282).

Ayat tersebut mengajarkan kepada kita terhadap beberapa hal :

1. Dalam setiap melakukan transaksi hendaklah akuntan melakukan pencatatan (recording).
2. Dalam setiap pencatatan, hendaklah dilakukan dengan benar, sehingga tatanan nilai kejujuran menjadi kebutuhan mendasar dalam melakukan pencatatan.
3. Kegiatan akuntansi yang dimaksudkan adalah implementasi ketaqwaan kepada Allah SWT bukan sekadar mencari

keuntungan semata, tentu hal ini akan berbeda dengan prinsip-prinsip yang dibangun dalam akuntansi konvensional.

3. Aktivitas Halal dan Haram dalam Akuntansi Syariah

Dari sisi aktivitas halal dan haram dalam akuntansi syariah, jawaban kuesioner tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi syariah dilihat dari sudut pandang aktivitas halal dan haram maka akuntansi syariah mampu memilah transaksi yang halal dan haram, bahkan akuntansi syariah mampu menghindarkan entitas syariah dari praktik-praktik kecurangan, menghindarkan entitas dari perkara yang belum pasti dan keadaan yang tidak jelas, dan bahkan Akuntansi syariah mampu memberi pertimbangan terhadap tuntunan Islam dan kesejahteraan di muka bumi.

Sementara akuntansi konvensional mengabaikan aspek ini. Akuntansi konvensional dengan ideologi dasarnya yakni kapitalisme banyak menggunakan konsep etika utilitarianisme, etika utilitarianisme adalah konsep nilai dimana nilai baik-buruk, benar-salah, dan adil-dhalim berdasarkan konsekuensi sebuah perbuatan yang diukur dengan utilitas (utility). Artinya jika sebuah perbuatan menghasilkan utilitas, maka perbuatan tadi dikatakan etis. Tapi sebaliknya jika perbuatan tadi menghasilkan disutilitas (disutility), maka perbuatan tadi adalah perbuatan tidak etis. Utilitas yang dimaksudkan oleh etika di sini adalah materi yang bersifat hedonis. Dengan ukuran ini, perbuatan etis (atau tidak etis) dari seseorang hanya dilihat seberapa besar orang tersebut telah menghasilkan utilitas materi akibat perbuatannya.

Dalam akuntansi syariah, nilai baik buruk, benar salah, adil dhalim etis dan tidak etis diukur dalam persepsi kepatuhan terhadap Allah SWT, sehingga akuntansi syariah diharapkan mampu menghindarkan entitas syariah dari praktik-praktik kecurangan, menghindarkan entitas dari perkara yang belum pasti dan keadaan yang tidak jelas, karena nilai-nilai seperti inilah yang diajarkan oleh Islam dalam Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW dan bahkan Akuntansi syariah mampu

memberi pertimbangan terhadap tuntunan Islam dan kesejahteraan di muka bumi, karena sejatinya akuntansi Islam menyandarkan segala sesuatunya kepada aqidah dan akhlak Islam.

Sejalan dengan hasil penelitian ini, di dalam Surat Al Baqarah ayat 282 dapat dijumpai bahwa tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah :

1. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi. maupun hasil dari transaksi itu (laba).
2. Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.

Selain itu di ayat lain, Allah dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Sebagaimana di dalam Surah Al Baqarah ayat 275, Allah berfirman yang artinya : “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

4. Model Akuntansi Syariah

Terkait dengan model akuntansi syariah, berdasarkan jawaban responden seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntan dan mahasiswa akuntansi mempersepsikan bahwa akuntansi syariah belum memiliki model yang jelas, hal ini disebabkan karena instrumen pertanyaan yang memang tidak menyentuh kepada model akuntansi syariah. Namun jawaban responden yang lebih jelas terkait dengan persoalan ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada sebagian responden baik dari kalangan akuntan maupun mahasiswa akuntansi menunjukkan satu persepsi bahwa sebagian besar dari responden yang diwawancarai memilih aliran pragmatis untuk diterapkan dalam akuntansi syariah. Akuntansi syariah aliran pragmatis masih memberikan kelonggaran kepada para akuntan maupun pengambil kebijakan untuk mengadopsi akuntansi konvensional sebagai model akuntansi syariah tetapi tentu tidak secara bulat.

Senada dengan hasil penelitian ini Mulawarman (2007) menganggap bahwa beberapa konsep dan teori akuntansi konvensional dapat digunakan dengan beberapa modifikasi (lihat juga misalnya Syahatah 2001; Harahap 2001; Kusumawati 2005 dan banyak lagi lainnya). Modifikasi dilakukan untuk kepentingan pragmatis seperti penggunaan akuntansi dalam perusahaan Islami yang memerlukan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Akomodasi akuntansi konvensional tersebut memang terpolakan dalam kebijakan akuntansi seperti Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions yang dikeluarkan AAOIFI secara internasional dan PSAK No. 101-106. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam tujuan akuntansi syariah aliran pragmatis yang masih berpedoman pada tujuan akuntansi konvensional dengan perubahan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan akuntansi di sini lebih pada pendekatan kewajiban, berbasis entity theory dengan akuntabilitas terbatas.

Hal ini senada pula dengan Yaya dan Hameed (2004) dengan AAOIFI yang mengakui konsep current value pada aset, utang, dan investasi terikat dalam konsep laporan akuntansi. Tetapi karena kurangnya alat yang cukup, sehingga hal itu tidak direkomendasikan. Sebaliknya historical cost dibiarkan diaplikasikan dan menggunakan laporan keuangan current value sebagai informasi suplemen bagi investor potensial dan users lain. Bahkan, di dalam praktik, historical cost diaplikasikan oleh bank Islam.

Namun demikian, aliran akuntansi syariah melihat akomodasi yang terlalu “terbuka dan longgar” jelas-jelas tidak dapat diterima. Beberapa alasan yang diajukan misalnya, landasan filosofis akuntansi konvensional merupakan representasi pandangan dunia Barat yang kapitalistik, sekuler dan liberal serta didominasi kepentingan laba (lihat misalnya Gambling dan Karim 1997; Baydoun dan Willett 1994 dan 2000; Triuwono 2002; Sulaiman 2001; Mulawarman 2006). Landasan filosofis seperti itu jelas berpengaruh terhadap konsep dasar teoritis

sampai bentuk teknologinya, yaitu laporan keuangan. Keberatan aliran idealis terlihat dari pandangannya mengenai Regulasi baik AAOIFI maupun PSAK No. 59, serta PSAK 101-106, yang dianggap masih menggunakan konsep akuntansi modern berbasis entity theory (seperti penyajian laporan laba rugi dan penggunaan going concern dalam PSAK No. 59) dan merupakan perwujudan pandangan dunia Barat. Ratmono (2004) bahkan melihat tujuan laporan keuangan akuntansi syariah dalam PSAK 59 masih mengarah pada penyediaan informasi. Yang membedakan PSAK 59 dengan akuntansi konvensional, adanya informasi tambahan berkaitan pengambilan keputusan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berbeda dengan tujuan akuntansi syariah filosofis-teoritis, mengarah pada akuntabilitas yang lebih luas (Triyuwono 2002; Hameed 2000; Hameed dan Yaya 2003).

Selain itu, Harahap (2002) menyatakan bahwa karena Islam memiliki syariah yang dipatuhi semua umatnya maka wajarlah bahwa masyarakatnya memiliki lembaga keuangan dan akuntansi yang disahkan melalui pembuktian sendiri sesuai landasan agama. Mereka merumuskan beberapa model antara lain Colonial Model yang menyebutkan bahwa jika masyarakatnya Islam maka mestinya pemerintahan akan menerapkan syariat Islam dan mestinya teori akuntansinya pun akan bersifat teori akuntansi syariah. Mereka juga menekankan bahwa sesuai sifatnya maka mestinya Islam harus memiliki akuntansi karena pentingnya penekanan pada aspek social dan perlunya penerapan system zakat dan baitul maal.

Model kedua disebut ethical Theory of Accounting. Menurut beliau dalam penyajian laporan keuangan, akuntan harus memperhatikan semua pihak (user) dan memperlakukannya secara adil dan benar serta memberikan data yang akurat jangan menimbulkan salah tafsir dan jangan pula bias.

Sementara menurut Al Mazindarani dalam Abdullah (2004) menjelaskan bahwa model akuntansi yang pernah digunakan negara Islam dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dimulai dengan ungkapan “ Bismillah”
2. Apabila di dalam buku masih ada yang kosong, karena sebab apapun, maka harus diberi garis pembatas. Sehingga tempat yang kosong itu tidak dapat digunakan. Penggarisan ini dikenal dengan nama Tarqin.
3. Harus mengeluarkan saldo secara teratur. Saldo dikenal dengan nama Hashil.
4. Harus mencatat transaksi secara berurutan sesuai dengan terjadinya.
5. Pencatatan transaksi harus menggunakan ungkapan yang benar dan hati-hati dalam menggunakan kata-kata.
6. Tidak boleh mengoreksi transaksi yang telah tercatat dengan coretan atau menghapusnya. Apabila seorang akuntan kelebihan mencatat jumlah suatu transaksi, maka dia harus membayar selisih tersebut dari kantongnya pribadi kepada kantor. Demikian pula jika seorang akuntan lupa mencatat transaksi pengeluaran, maka dia harus membayar jumlah kekurangan di kas, sampai dia dapat melacak terjadinya transaksi tersebut. Pada negara Islam, pernah terjadi seorang akuntan lupa mencatat transaksi sebesar 1300 dinar. Sehingga dia terpaksa harus membayar jumlah tersebut. Pada akhir tahun buku, kekurangan tersebut dapat diketahui, yaitu ketika membandingkan antara saldo buku dengan saldo buku bandingan yang lain, dan saldo bandingannya yang ada di kantor.
7. Pada akhir periode tahun buku, seorang akuntan harus mengirimkan laporan secara rinci tentang jumlah (uang) yang berada di dalam tanggung jawabnya, dan cara pengaturannya terhadap jumlah uang tersebut.
8. Harus mengoreksi laporan tahunan yang dikirim oleh akuntan, dan membandingkannya dengan laporan tahun sebelumnya dari satu sisi, dan dari sisi lain dengan jumlah yang tercatat di kantor.

9. Harus mengelompokkan transaksi keuangan dan mencatatnya sesuai dengan karakternya dalam kelompok sejenis. Seperti mengelompokkan dan mencatat pajak yang memiliki satu karakter sejenis dalam satu kelompok.
10. Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber pemasukan tersebut.
11. Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran tersebut.
12. Ketika menutup saldo harus meletakkan suatu tanda khusus padanya.
13. Setelah mencatat seluruh transaksi keuangan, maka harus memindahkan transaksi sejenis ke dalam buku khusus yang disediakan untuk transaksi yang sejenis itu saja (posting ke buku besar).
14. Harus memindahkan transaksi yang sejenis itu oleh orang lain yang independen, tidak terikat dengan orang yang melakukan pencatatan di buku harian dan buku yang lain.
15. Setelah mencatat dan memindahkan transaksi keuangan di dalam buku-buku, maka harus menyiapkan laporan berkala, bulanan atau tahunan sesuai dengan kebutuhan. Pembuatan laporan keuangan itu harus rinci, menjelaskan pemasukan dan sumber-sumbernya serta pengalokasiannya. (Muhammad Al Marisi Lasyin, 1973:163-165).

Selain itu, laporan keuangan akuntansi syariah dapat dihasilkan ke dalam beberapa unsur (Nurhayati dan Wasilah,2009) sebagai berikut :

1. Posisi keuangan entitas syariah, disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, stuktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.
2. Informasi entitas kinerja syariah, disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.

3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuiditas atau kas.
4. Informasi lain, seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah, merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar penanggung jawab laporan keuangan.
5. Catatan dan skedul tambahan yang merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang resiko dan ketidakpastian yang memengaruhi entitas.

Secara garis besar model akuntansi syariah masih dalam wilayah perdebatan oleh para akuntan, sehingga memerlukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai kerangka konseptual, prinsip seta laporan keuangannya. Aliran idealis menghendaki model akuntansi syariah benar menjadi bangunan akuntansi yang riil sesuai aqidah Islam.

5. Praksis Akuntansi Syariah Indonesia

Didalam mempersepsikan penerapan akuntansi syariah di Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa akuntansi syariah merupakan keseluruhan perlakuan akuntansi yang senantiasa disandarkan pada aturan Allah SWT dan Rasulnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka penerapan akuntansi syariah tidak akan mengabaikan empat instrumen yang sangat penting yang menjadi materi dasar dalam penelitian ini yakni ; 1. Kegunaan informasi akuntansi syariah. 2. Orientasi penyajian akuntansi syariah, 3. Aktivitas halal dan haram dalam akuntansi syariah, dan 4. Model akuntansi syariah. Keempat instrumen ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam upaya penerapan akuntansi syariah tidak bisa terlepas dari keempat hal ini.

Dari aspek kegunaan informasi akuntansi syariah, sebagaimana yang dipersepsikan para responden, bahwa informasi yang disajikan dalam akuntansi syariah memberi manfaat dan kegunaan yang

signifikan terhadap pengguna laporan keuangan. Praktik yang dibangun dalam penyusunan laporan keuangan, seluruhnya disandarkan pada ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian bangunan informasi yang dihasilkan akan jauh dari hasil rekayasa dan manipulasi si pembuatnya. Kandungan informasi menjadi lebih berkualitas karena dilandasi oleh kesadaran penyusun laporan keuangannya. Seluruh perlakuan akuntansi mulai dari penilaian, pengukuran, penyajian dan pelaporan dilakukan secara jujur dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tidak akan mungkin bias, sebagaimana yang lazimnya terjadi dalam akuntansi konvensional.

Jadi akuntansi syariah akan menggiring para akuntan untuk menyelenggarakan kegiatan pembukuan secara benar menurut konsep keilahian agar dapat melahirkan informasi yang berdaya guna untuk semua pengguna laporan keuangan.

Dikaitkan dengan orientasi akuntansi syariah, bahwa dalam orientasi akuntansi syariah, harus berangkat dari suatu asumsi bahwa akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan. Kekuatan pertama adalah bahwa akuntansi adalah sesuatu yang dibentuk oleh lingkungannya. Kekuatan kedua adalah bahwa akuntansi adalah sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi lingkungannya, termasuk perilaku manusia yang menggunakan informasi akuntansi. Jika demikian, maka usaha yang harus dilakukan oleh para akuntan adalah bagaimana mereka dapat menciptakan sebuah bentuk akuntansi yang dapat mengarahkan perilaku manusia ke arah perilaku yang etis dan ke arah terbentuknya peradaban bisnis yang ideal. Sehingga jelas dapat kita lihat bahwa orientasi akuntansi syariah bukan semata-mata kepada tujuan duniawi semata dalam artian sisi materi saja tetapi lebih berorientasi kepada sisi akhirat, artinya seluruh bentuk perlakuan akuntansi yang dibangun dalam sebuah entitas haruslah disandarkan pada etika akuntansi yang islami yang mengedepankan keluruhan budi, kejujuran dan

keadilan dalam menghasilkan informasi. akuntansi Islam tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.



Orientasi semacam ini, tentu akan berdampak pada penyelenggaraan kegiatan entitas bisnis. Jikalau para akuntan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan memiliki etika islami yang dilandasi ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, maka sudah dapat dipastikan bahwa transaksi yang dilakukannya pun akan terbebas dari aktivitas-aktivitas haram. Akuntansi syariah diharapkan akan mampu mengeliminasi seluruh bentuk-bentuk transaksi yang haram, sehingga hanya transaksi yang halal sajalah yang dapat diproses dan dilanjutkan dalam kegiatan akuntansi entitas bisnis. Karena disadari bahwa kehidupan ekonomi bangsa Indonesia saat ini masih menyisakan problematika dalam penerapan akuntansi syariah, iklim perekonomian Indonesia masih mengadopsi sistem kapitalisme dan sekularisme yang akrab dengan praktik-praktik ekonomi ribawi. Di satu sisi, para pelaku bisnis terjebak dengan sistem yang ada, di sisi lain ada keinginan untuk membebaskan diri jeratan transaksi yang diharamkan oleh Allah SWT.

Menurut penilaian Muhammad (2002) bahwa menggunakan nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi, memberikan arah dan menstimulasi timbulnya perilaku etis, bersikap adil terhadap semua pihak, menyeimbangkan sifat egoistik dengan altruistik, dan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.

Berdasarkan landasan dan ciri-ciri tersebut di atas, maka diharapkan akuntansi syariah akan memiliki bentuk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Sebab melalui ciri-ciri tersebut akan tercermin suatu gambaran akuntansi yang sarat akan pertanggungjawaban, nilai-nilai sosial dan berorientasi ibadah. Mengapa harus demikian? Sebab disadari bahwa pada tatanan yang lebih teknis, yaitu dalam bentuk laporan keuangan, akuntansi

syariah masih mencari bentuk. Di dalam tesis ini, bentuk konkrit akuntansi syariah secara utuh belum dapat ditampilkan, sebab untuk sampai pada tataran praktek dan bentuk laporan keuangan yang utuh memerlukan dukungan teori yang lengkap dan kuat. Di samping itu, usaha membentuk model akuntansi syariah bukan pekerjaan mudah atau hanya sekedar melakukan perbaikan dari akuntansi konvensional. Akan tetapi, upaya ini harus dilakukan dengan pijakan filosofis yang sangat mendasar. Di balik itu, pemikiran filosofis tidak akan banyak memberikan perubahan, bila tidak dilanjutkan pada pemikiran teoritis dan teknis. Namun demikian dalam kenyataannya, model akuntansi syariah yang dianut selama ini masih berada dua aliran, yakni aliran pragmatis dan aliran idealis. Kedua aliran inilah yang sampai saat ini mewarnai sejumlah penerapan akuntansi syariah di dunia ini termasuk di Indonesia.

Dengan demikian, akuntansi syariah merupakan hal yang mungkin dan bisa untuk diterapkan di Indonesia bila didasarkan pada empat instrumen yang ada, karena semua terpulang pada keinginan pelaku bisnis dalam memilih akuntansi syariah sebagai sebuah alternatif yang lebih menjanjikan dan lebih amanah.



BAB 9

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi syariah di Indonesia merupakan sebuah impian dan menjadi keinginan bagi sebagian besar akuntan dan pelaku bisnis dalam kehidupan organisasinya. Hal ini dibuktikan dengan persepsi responden dalam penelitian ini menunjukkan persepsi yang positif terkait dengan 5 instrumen pertanyaan yang diberikan yang kemudian dirinci lagi ke dalam 27 item pertanyaan. sebagai berikut :

1. Terkait dengan tingkat kepentingan pengguna laporan akuntansi syariah mayoritas responden memiliki persepsi yang seragam bahwa para pengguna laporan akuntansi sangat berkepentingan terhadap informasi akuntansi syariah. Para akuntan maupun mahasiswa akuntansi telah menyadari bahwa akuntansi syariah bukan hanya sekadar instrumen laporan keuangan biasa tetapi memiliki sisi lain yang memberikan kemaslahatan dan keberkahan kepada para penggunanya. Laporan akuntansi syariah dibangun atas dasar akidah Islam sehingga akan jauh dari bentuk kecurangan dan penyimpangan

yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Dengan demikian pengguna laporan keuangan akan merasa aman dalam mengkonsumsi laporan keuangan akuntansi syariah.

2. Terkait dengan orientasi penyajian informasi akuntansi syariah, responden mengatakan bahwa orientasi penyajian informasi akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah lebih berorientasi kepada masalah Agama, hal ini diperkuat oleh catatan tambahan responden yang mengatakan bahwa akuntansi syariah mengedepankan masalah Agama dalam setiap transaksinya dan orientasi akuntansi syariah lebih dititikberatkan pada kemaslahatan umum bukan sekedar mencari keuntungan semata. Dengan demikian orientasi akuntansi syariah lebih riil dan mengandung unsur transparansi dan pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Karena penyusunan laporan keuangan akuntansi syariah menempatkan aspek kejujuran dan keadilan pada posisi yang paling utama di dalam melakukan proses akuntansi sampai kepada produk laporan keuangannya.
3. Terkait dengan aktivitas halal dan haram dalam sistem akuntansi syariah, para akuntan dan mahasiswa akuntansi memiliki persepsi yang hampir sama, yakni responden mempersepsikan bahwa akuntansi syariah mampu memilah antara aktivitas halal dan haram. Setiap transaksi akan teridentifikasi kehalalan dan keharamannya, baik dari zat yang ditransaksikan maupun proses transaksinya. Sehingga laporan keuangan akan menyajikan informasi yang haq (benar) dan jauh dari kebohongan (bathil).
4. Terkait dengan model akuntansi syariah, mayoritas responden belum memiliki persepsi yang jelas tentang model akuntansi syariah, walaupun sebagian dari responden sudah pernah melihat laporan akuntansi syariah namun sebagian besarnya

tidak tahu model akuntansi syariah. Secara garis besar model akuntansi syariah masih dalam wilayah perdebatan oleh para akuntan, sehingga memerlukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai kerangka konseptual, prinsip serta laporan keuangannya. Aliran idealis menghendaki model akuntansi syariah benar menjadi bangunan akuntansi yang riil sesuai aqidah Islam.

Didalam mempersepsikan penerapan akuntansi syariah di Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan, bahwa akuntansi syariah merupakan keseluruhan perlakuan akuntansi yang senantiasa disandarkan pada aturan Allah SWT dan Rasulnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka penerapan akuntansi syariah tidak akan mengabaikan empat instrumen yang sangat penting yang menjadi materi dasar dalam penelitian ini yakni ; 1. Kegunaan informasi akuntansi syariah. 2. Orientasi penyajian akuntansi syariah, 3. Aktivitas halal dan haram dalam akuntansi syariah, dan 4. Model akuntansi syariah.

2. Saran-Saran

Beberapa hal yang disarankan dalam buku ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan akuntansi syariah merupakan tuntutan keimanan para penyelenggaranya, oleh karena itu disarankan kepada para akuntan dan mahasiswa akuntansi sebagai pelaku utama dalam akuntansi syariah untuk lebih lebih peduli dan meningkatkan kecakapannya lagi dalam bidang akuntansi syariah.
2. Perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi lebih mempersiapkan kurikulum yang kondusif dalam mendukung penerapan akuntansi syariah ke depan.

Pemerintah diharapkan memberikan dukungan yang maksimal terhadap penerapan akuntansi syariah dalam bentuk regulasi-regulasi serta kebijakan-kebijakan yang merangsang terciptanya tatanan

kehidupan yang Islami di bumi Indonesia ini dan diharapkan pula untuk menerapkan syariah Islam secara kaffah guna mendukung terciptanya suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah SWT sebagai “baladun thoyyibatun warabbun gafur”.

DAFTAR PUSTAKA

- Açıkgeç, A. (1996). *Islamic Science: Towards a Definition*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- AAOIFI, *Accounting and Auditing Standards For Islamic Financial Institutions 1419H-1998*, (Manama: AAOIFI, 1998), h.5
- AAOIFI, 2003, “ *Accounting and Auditing and Governance Standards For Islamic Fimancial Institutions*”, Manama, AAOIFI.
- Abul-Fida“I Isma“il bin umar bin katsir al-Quraisy ad-Dimasyq (w. 774H), *TafsirulQuranil-Azim*, muhaqqiq Sami ibn Muhammad Salamah, Jilid 8, (Tanpa kota: Darut-Tayyibah linNasyri wat-tauzi“, 1999), h. 491, lihat pula Omar Abdullah Zaid, “ *Were Islamic Records Precursors to Accounting Books Based on the Italian Method ?*”, dalam *Accounting Historian Journal* vol 27, No. 1, June 2000, h. 74.
- Ahmed Riahi-Belkaoui, *Accounting Theory*, 5th edition, (United Kingdom: Thomson, 2004), h. 3
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2017, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3; Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permadi—Cet-5—Jakarta: Gema Insani.

- Christopher W. Nobes, "Were Islamic Record Precursors To Accounting Books Based on The Italian Method ? A Comment", Dalam *Accounting Historians Journal* Vol. 28, No. 2, December 2001, h. 207
- Cingdem Solas and Ismail Otar, "The Accounting System Practiced in The Near East During The Period 1220-1350 Based on The Book *Risale-I Felekiyye*", dalam *The Accounting Historians Journal*, Vol. 21. No. 1 (June 1994), h. 118.
- Eko Ganis Sukoharsono, "A Power and Knowledge analysis of Indonesian Accounting History: Social, Political and economic Forces Shaping The Emergence and Development of Accounting", research on line, University of Wollongong, 1995, h. 107
- Hoetoro, A. (2007). *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Hoetoro, A. (2007). *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Husein Syahatah, *Akuntansi Islam*, terj. Khusnul Fatarib, Judul Asli *Ushul al-Fikr al-Muhasabi al-Islami*, (Jakarta: Akbar, 2001), hal vii-10
- K. Ali, *A Studi of Islamic Hystory*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1950), h. 75-76
- Kementerian Agama RI, 2013, *Buku Saku Menghitung Zakat*, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta.
- Muhammad, *Akuntansi Syariah: Teori & Praktek untuk Perbankan Syariah*, (Jakarta: UPP STIM YKPN, 2013), h. 35
- Nurzaman, M. S. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Metodologi*. Jakarta: Salemba.
- Omar Abdullah Zaid, *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam*, terjemahan M. Syafi'i Antonio dan Sofyan S. Harahap, (Jakarta: LPFE Universitas Trisakti, 2004), h. 5

- Omar Abdullah Zaid, “ Were Islamic Records Precusors to accounting books Based on the Italian method ?. A Respon, Accounting Historians Journal Vol 28. No. 2, h. 217.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmar A. Karim, 2015, Maqashid Bisnis & Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi, ed-1, Jakarta: Rajawali Press.
- Sri Nurhayati, Dodik Siswantoro, Taufikur Rahman, Firman Menne. (2019). Akuntansi dan Manajemen Zakat, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), h. 54-55
- Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), h. 7
- Sofyan S. Harahap, Kerangka Teori dan Tujuan akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2007), h. 99-100
- Yaya, Rizal, et al (2014),” Akuntansi Perbankan Syariah, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Yusuf al-Qardawy, Fiqhuz-Zakah, (Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1988), h. 749-750

RIWAYAT HIDUP PENULIS



FIRMAN MENNE adalah anak ke delapan dari sembilan bersaudara yang terlahir di Dare Bunga-BungaE, Kabupaten Soppeng pada tanggal 4 Januari 1973 dari pasangan Petta Menne (Almarhum) dan Petta Hippe (Almarhumah). Menamatkan pendidikan dasar di SDN 201 Panangean Pajalesang, Soppeng 1986, SMPN 1128 Cabenge, 1989 dan SMAN 1 Watansoppeng Tahun 1992.

Melanjutkan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas 45 Makassar, dan menyelesaikannya pada tahun 1998. Menyelesaikan pendidikan S2 di jurusan Magister Manajemen Keuangan (2005) serta jurusan Magister Akuntansi (2011) dan telah menyelesaikan pendidikan S3 di program studi Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar. Buku yang telah diterbitkan : Komputer Akuntansi (2014); Hidup Sehat Menurut Syariat (2015), Advance in Islamic Finance, Marketing, and Management: An Asia Perspective (2016).

Riwayat Pekerjaan/Jabatan:

- 1999 - Sekarang : Dosen Universitas Bosowa Makassar pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi
- 1998 – 2000 : Staff Accounting di Pusat Pendidikan Kejuruan 45 Makassar
- 2003 – 2006 : Kepala Pembukuan Koperasi Karyawan Univ. 45 Makassar

- 2003 – 2005 : Pembantu Direktur II Program Diploma Univ. 45 Makassar
- 2005 – 2006 : Pembantu Direktur I Program Diploma Univ. 45 Makassar
- 2006 – 2010 : Direktur Program Diploma Univ. 45 Makassar
- 2009 – 2014 : Auditor Independen (TA-IME) MEDP Kementerian Agama
- 2010 – 2012 : Ketua Jurusan Akuntansi, FE Univ. 45 Makassar
- 2011 – 2012 : Anggota SPI Kopertis Wilayah IX Sulawesi
- 2012 – 2014 : Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Kehumasan
- 2013 – Sekarang : Pengurus Yayasan Juang Andi Sose dan Yayasan Smart Insantama Makassar
- 2015 – Sekarang : Auditor KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan
- 2007 – Sekarang : DosenLBdibeberapaperguruantinggi, seperti UIN, STIM Nitro, Univ. Patria Artha, STIMIK Lamappapoleonro.

Penelitian dan Publikasi:

- Desember 2016 : Buku; Advance in Islamic Finance, Marketing, and Management: An Asia Perspective (Chapter 15 : ; Evidence of CSR Practices of Islamic Financial Institutions in Indonesia) Emerald Publisher, ISBN: 978-1-78635-899-8 eISBN: 978-1-78635-898-1., P341-362
- November 2016 : The Influence of Spiritual Values on Work Motivation, Management Control and the Quality of Financial Information on IFIs in Indonesia, Journal of Modern Accounting and Auditing, USA. Volume 12, Number 11, p.537-555

- Februari 2016 : The Implementation of PSAK 102 for Murabahah Financing; Case Study in Sulselbar Syariah Bank Makassar. Journal of Humanity, Indonesia. Vol. 4 No. 1 Februari 2016, p.1-9
- Februari : 2016, The Influence of CSR Practices on Financial Performance; Evidence from Islamic Financial Institutions in Indonesia. Journal of Modern Accounting and Auditing, USA. Volume 12, Number 2, February 2016. p.77-90.
- Tahun 2015 : Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mina Lepp Laut Lestari Kabupaten Pinrang. Jurnal Riset, Bosowa University Makassar, Volume 1, Nomor 5, 2015, p.1-11.
- Tahun 2015 : Analisis Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Ditinjau dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 36 Pada Ro D'citizen PT Asuransi Takaful Keluarga di Kota Makassar, Jurnal Riset, Bosowa University Makassar, Volume 1, Nomor 5, 2015, p.1-11.
- Nopember 2014 : Opini Surat Kabar Kampus. Presiden Baru, Mengharap Perubahan.
- 2 Oktober 2014 : Opini Harian Fajar, Fenomena Idul Adha 2 Hari
- 19 September 2014 : Opini Harian Fajar, Filterisasi Kehalalan Kian Rapuh
- 5 September 2014 : Opini Harian Fajar, Membangun Paradigma Spiritual.
- 2013 : The Application of Activitiy Based Costing are; Elimination in the Calculation of Cost of Production PT. Semen Tonasa (Persero) Pangkep Regency.

- Journal of Humanity, Indonesia, Vol. 1 No. 1 July 2013 p.44-58
- 2013 : Overview Financial Crisis in the America and Europe, Proceeding International, 1st International Conference of Western Sulawesi University, “Human Security for Human Dignity”.
 - 2011 : Pembuatan Bahan Ajar Komputer Akuntansi ; Myob Accounting and Payroll, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univ. 45 Makassar
 - 2011 : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah ditinjau dari Persepsi Akuntans dan Mahasiswa Akuntansi di Kota Makassar. Penelitian Mandiri, Dipublikasikan di Jurnal Ecosystem, Vol 11. No. 1 Tahun 2011.
 - 2010 : IPTEKS Bagi Masyarakat (IbM); Ipteks bagi Masyarakat Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Soppeng. Sponsor DP2M DIKTI Jakarta.
 - 2010 : Penentuan Model Akuntansi dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian Mandiri, Dipublikasikan di Jurnal Socioscientia, Kopertis Wil. XI Kalimantan Vol. 2 No. 1 Tahun 2010

PELATIHAN, KURSUS, SEMINAR DAN KEGIATAN ILMIAH LAINNYA

- 10 November 2016 : Peserta Lokakarya Overview Penerapatan Standar Audit Terkini Berbasis ISA dan Diskusi RPMK Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), IAI, Universitas Hasanuddin.
- 8 Oktober 2016 : Peserta pada The 1st International Conference on Accounting, Management and Economics, at Hasanuddin University.
- 30 September 2016 : Peserta Workshop Penyusunan Strategi Pengembangan Profesi Akuntansi Syariah, IAI, di Universitas Hasanuddin.

- 06 September 2016 : Peserta Pelatihan Metodologi Penelitian dan Meditasi, Forum Mahasiswa Doktor Fakultas Ekonomi Unhas.
- 1 September 2016 : Peserta Talkshow Menuju Kebangkitan Keuangan Syariah di Kawasan Timur Indonesia, OJK Regional 6 Sulampua.
- 17 – 19 Agustus 2016 : Pembicara pada International Conference; Islamic Perspectif of Accounting, Finance, Economics and Management, UGM Yogyakarta.
- 26 Februari 2016 : Pemateri pada Seminar Hasil Program PKPI, Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Kemenristek Ristek Dikti, Hotel Singgasana Makassar.
- 29 Januari 2016 : Pembicara pada International Seminar ; ‘The Way of Winning The Future’ at Bosowa University, Makassar
- 11 Desember 2015 : Pembicara pada Griffith Business School Seminar pada Griffith University, Australia
- 16 Oktober 2015 : Pembicara pada Griffith Business School Seminar di Griffith University, Queensland, Australia
- 25 April 2015 : Menjadi Pembicara pada acara Diskusi Publik Ekonomi di IAIN Palopo
- 18 Januari 2015: Menjadi pemateri pada acara Seminar Nasional di Mamuju Sulawesi Barat.
- 25 Maret 2014 : Peserta Workshop Google Apps, Hotel Clarion Makassar
- 11 November 2013 : Peserta Workshop Akselerasi Kerjasama Bilateral, Multilateral, dan Regional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Makassar, Hotel Kenari

Makassar

- 31 Oktober 2013 : Peserta ETS Leadership Seminar 2013, Hotel Raya Kuningan Jakarta.
- 3 – 15 Juni 2013 : Peserta Short Course : Global Peach School, UMY Yogyakarta
- 10 – 11 Mei 2013 : Pertemuan dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemendikbud, di Yogyakarta.
- 2 Mei 2013 : Peserta Seminar Publik Asean Economic Community, Swiss Bell in Hotel, Makassar.
- 2 Mei 2013 : Seminar Publik Implementasi dan Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 di Indonesia, Hotel Swiss Bell In Makassar
- 29 April 2013 : Sosialisasi Peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan transaksi Elektronik, Hotel Sahid Jaya Makassar
- Januari – Juli 2012 : Narasumber Tetap sebagai Akademisi dalam FGD Penelitian Pengembangan Komiditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Propinsi Sulawesi Selatan oleh Bank Indonesia Tahun 2012.
- 5 Mei 2012 : Pemateri 1 dalam Dialog Pendidikan di Ruang Multimedia Politeknik Negeri Ujungpandang.
- 29 April 2012 : Pemateri Seminar Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia, Hotel Lamacca UNM
- 17 – 19 November 2011 : Pemateri pada Baksos, Pendidikan Sikap dan Profesi dan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa, Universitas 45 Makassar
- 8 Mei 2011 : Pemateri Diskusi Publik Kapitalisme Pendidikan Mengikis Idealisme Guru, Palopo Sulawesi Selatan
- 27 Maret 2011 : Pemateri Seminar Membangun Negara

Mandiri Tanpa Utang dan Pajak, Hotel La Macca UNM

- 18 Februari 2011 : Peserta Pelantikan Pengurus IAI dan Seminar Nasional, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan

ORGANISASI

- 2014 – Sekarang : Pengurus MIUMI Wilayah Sulsel
- 2013 – 2015 : Ketua Lajenah Khusus Intelektual (LKI) Wil. Sulselbar
- 26 Maret 2011 – Sekarang : Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wil. Sulsel
- 2009 – 2013 : Ketua LM DPD 1 Hizbut Tahrir Indonesia Wil. Sulselbar
- 2008 – 2010 : Anggota BPH Pendidikan Al Markaz Al Islami
- 2008 – 2013 : Pengurus Koordinator Wilayah DPC Angkatan Muda 45 Sulsel
- 2007 – 2009 : Pengurus BKPRMI Kota Makassar
- 2005 – Sekarang : Ketua Pemuda dan Remaja Masjid Syuhada 45 Se-Sulselbar
- 2005 – 2008 : Kepala TPA Yayasan Masjid Lailatul Qadri
- 2005 – 2006 : Anggota Komisi Disiplin Universitas 45 Makassar
- Maret 2004 – 2007 : Anggota Makes, Al Markaz English Club
- Juni 2003 – 2007 : Anggota Society Corruption Watch (SCW)
- 2002 – Sekarang : Pembina LDK Al-Furqan Universitas 45 Makassar
- 2001 – 2005 : Koordinator Bidang Ekonomi PD. Pemuda Muhammadiyah Mks
- 1999 – 2002 : Anggota Badan Eksekutif LP3A, Pusat Makassar

PERJALANAN KE LUAR NEGERI :

- Sept – Des 2015 : Australia
- Januari 2015 : Arab Saudi (Umroh)

- Tahun 2014 : Singapura, Thailand, Hongkong, Taiwan.
- Tahun 2013 : Malaysia, Singapura, Thailand, Hongkong, China, Taiwan, Macau.
- Tahun 2007 : Arab Saudi (Umroh)